



P U T U S A N

No : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **Jaralis, S.T**
Tempat Lahir : Bukit Kandung, Solok
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun / 20 Januari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a**
Tempat Tinggal : Jalan Nangka No.02 RT.1 RW.4 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok(Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok tahun 2017 s/d 2018) .
Pendidikan : S.1 Teknik Sipil

Penahanan dilakukan oleh ;

1. Penyidik.

Tidak dilakukan Penahanan

2. Penuntut Umum

Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok

Sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

4. Diperpanjang Ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok

Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang

Sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020.

8. Diperpanjang Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020.

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Jaralis, ST didampingi oleh Penasehat Hukumnya DR. Aermadepa, SH, MH, Yuli Arman dan Riri Suharja, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Aermadepa, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 April 2020.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa :

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mempelajari barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

Hal 2 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Kelas I.A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jaralis, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikas Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 - 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi
Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor :
BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal
20 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017
tanggal 20 Desember 2017.
- 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No.
DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
- 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a
Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30
Januari 2017.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan
Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari
2017.
- 16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26
Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/
Jasa beserta lampirannya, yaitu :
 1. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei
2017.
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.

Hal 4 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
5. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.
- 21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.
- 26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Hal 5 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;
- 30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;
- 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;
- 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;

Hal 6 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.
- 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP.
- 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.
- 45) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
- 46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.
- 47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.
- 48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan

Hal 7 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MerdekaLokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017
Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;

50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;

51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;

52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;

53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017

Hal 8 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;

- 56) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;
- 57) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;
- 58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018 ;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-1 MANDIRI atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;
- 60) 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing – masing :
- a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000
 - b. cek no. AU338102 (kosong)
 - c. cek no. AU338103 (kosong).
- 61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;
- 62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;



64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan ;

a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT DUTA SUMATERA PERKASA atas nama :

1. WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Project Manager
2. Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAHAP selaku Site Manager
3. HARTONO, ST selaku Pelaksana
4. ARWAN SYAH HARAHAHAP, ST selaku Pelaksana
5. FAUZAN RAHMAT, ST selaku Petugas K3
6. ANDY PRAMAJAYA HUTAPEA selaku Quality Control
7. PRABUDI SATYA INDAH selaku Logistik
8. AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan
9. MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor
10. ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar
11. MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA.

b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT MITRA ENGINEERING GRUP selaku pihak Peratama dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA selaku pihak ke dua.

c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI PHING selaku Marketing PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12/CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MELKY OKTO, ST selaku Direktur CV ICHAN UTAMA MANDAIRI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI selaku Direktur CV MEDAN PROMOTION memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.



f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp. 84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. ASURASI RAMA SATRIA WIBAWA yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur.

65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;

69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;

70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Syofia Handayani, ST, M.Eng.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primer :

1. Menyatakan Terdakwa JARALIS, ST, TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsimelakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa daridakwa dan tuntutan pidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang di ajukan jaksa sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsider 3(Tiga) Bulan kurungan.
4. Melakukan rehabilitasiterhadap nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(Satu) rangkap surat keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Solok
 2. 1 (satu) lembar surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 Tanggal 29 Mei 2017
 3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor :05/Pokja52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017
 4. 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/ Pokja52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017
 5. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/ Pokja52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017
 6. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor : 497/SPK/PAP/2017 Tanggal 14 Juli 2017
 7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada Aprizal tanggal 14 Juli 2017
 8. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 Tanggal 20 Desember 2017
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 Tanggal 20 Desember 2017
 10. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 Tanggal 20 Desember 2017
 11. 2(Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 Tanggal 20 Desember 2017
 12. 1 (satu) lembar Suta Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 Tanggal 20 Desember 2017

Hal 12 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 Tanggal 12 Januari 2017
14. 1 (Satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Selaku PA/ Pengguna Anggaran Barang kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 Tanggal 30 Januari 2017
15. 1 (satu) rangkap asli keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Januari 2017
16. 1 (satu) rangkap asli keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 Tanggal 19 Januari 2017
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/ PPK-BPG/DPKP/V-2017 TANGGAL 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Pakat Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa beserta lampirannya yaitu ,:
 - 1) Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3) Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017
 - 4) Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK , Mei 2017
 - 5) Data personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani PPK, Mei 2017
18. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 600/76/PPK-PG/DPKPP/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka
19. 1 (satu) buku asli surat Perjanjia (SP) Addendum -01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 Tanggal 14 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) asli garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaakn Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 Tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan Nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018
21. 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2017 beserta daftar hadir
22. 1 (Satu) lembar asli surat PT Duta Sumatera Perkasa Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu menyelesaikan sisa pekerjaan
23. 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT. Duta Sumatera Perkasa tanggal 20 Desember 2017
24. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan Peerpanjangan Waktu
25. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/008/PPK-PG/I-2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Teuran Pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari
26. 1 (satu) lembar surat PT Duta Sumatera Perkasa nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
27. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO
28. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 Tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka
29. 1 (Satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVII
30. 1 (Satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/Perkim/LS/2017 Tanggal 14 Agustus 2017
31. 1 (Satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termyn ke I dengan SP2D Nomor : 90/Perkim/LS/2017 Tanggal 18 Oktober 2017
32. 1 (Satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termyn ke II dengan SP2D Nomor : 120/Perkim/LS/2017 Tanggal 14 Nofemver 2017

Hal 14 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (Satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termyn ke III dengan SP2D
Nomor : 186/Perkim/LS/2017 Tanggal 21 Desember 2017
34. 1 (Satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termyn ke IV dengan SP2D
Nomor : 350/Perkim/LS/2017 Tanggal 27 Desember 2017
35. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 Tanggal 20 September 2018 perihal
Teguran Pelaksanaan ke-1 yang ditandatangani PPK
36. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 Tanggal 6 Desember 2018 perihal
Teguran Pelaksanaan ke-II yang ditandatangani PPK
37. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 Tanggal 12 September 2018 perihal
Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK
38. 1 (satu) lembar asli surat dari Unit Layanan Pengadaan Nomor :
09/Pokja5.3/ULP-SLK/2017 Tanggal 5 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Hasil
pelelangan dari kepala ULP
39. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : 600/056/PPK-PG/IV-2018 Tanggal 2 April 2018 perihal Pemberitahuan
Pemutusan Kontrak dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Solok
40. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/ DPKP/III-2018 Tanggal 12 Maret 2018
perihal Permohonan Konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan
merdeka
41. 2 (dua) lembar asli surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 Tanggal 4 April
2018 perihal Tanggapan dan photocopy notulen rapat konsultasi pekerjaan
pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP
42. 1 (Satu) rangkap asli keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang
Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017
tanggal 4 april 2017



43. 1 (satu) rangkap asli dokumen pembayaran Termyn ke I 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017
44. 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan Tribune/ Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017
45. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar
46. 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum – 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak Ke-I nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan fotocopy lampiran Addendum yang dilegalisir
47. Laporan mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00% tambahan bobot 8,54%
48. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor :01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok Nomor Kontrak :SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
49. 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan priode minggu ke 9 (11 maret 2018 s/d 16 maret 2018) pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka lokasi kota solok TA 2018 no SBB :01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal SPBP 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua bela juta seratus ribu rupiah)
50. 1 (Satu) buku surat perjanjian (SP) pekerjaan konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka, sumber dana APBD kota solok tahun anggaran 2017 dengan lampiran fotocopy scan
51. Laporan Progres Termyn ke 4 nomor kontrak : SP/120/PAP/2017 Tanggal 14 Juli 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,- Nomor Kontrak ADD-01 : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- Nomor Kontrak ADD-02 : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tangga; 5



desember 2017 Nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka

52. Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) priode 8 Desember 2017 s/d 27 Desember 2017 kegiatan pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka kontrak nomor : SP/120/PAP/2017 Tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463% yang dilaporkan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa diperiksa oleh CV Indo Mega Kkonsultan dengan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 desember 2017

53. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) priode 21 Desember 2017 s/d 27 Desember 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI, ST. M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT Duta Sumatera Perkasa yang belum ditandatangani

54. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) priode 22 Desember 2017 s/d 27 Desember 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI, ST. M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT Duta Sumatera Perkasa yang belum ditandatangani

55. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama PT Duta Sumatera Perkasa Jl Flamboyan Dalam Nomor 18 dengan no rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/7/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari Whatsapp Handphone milik saksi Reiner, ST.MM

56. 1 (satu) lembar surat nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018 Tanggal 21 maret 2018 perihal usulan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Terhadap PT. Duta Sumatera Perkasa alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000 nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016

57. 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Terhadap PT. Duta Sumatera Perkasa alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000 nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016



58. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Rincian Final Quantity pekerjaan Pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, Tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT Duta Sumatera Perkasa tertanggal 17 Februari 2018
59. 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan Nomor AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-8 Mandiri atau membawa uang sejumlah Rupiah Rp. 1.037.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) tandatangan dan cap PT Duta Sumatera Perkasa
60. 1 (satu) blok buku cek / cheque order Asli Bank Aceh Cabang sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing-masing:
- a. Cek no AU338101 Berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000
 - b. Cek no. AU338102 (kosong)
 - c. Cek no. AU338103 (kosong)
61. 1 (satu) lembar surat Asli dari Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang Cek / BG Giro no : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan
62. 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk pengadaan Tribune Lapangan Merdeka
63. 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa
64. Spesifikasi teknik Pembangunan tribune lapangan merdeka kota solok sumatera barat yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN direktur PT Duta Sumatera Perkasa tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan :
- a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh Personil PT. Duta Sumatera Perkasa atas nama :
 - a) WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Projeck Manager
 - b) Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAHAP selaku Site Manager
 - c) HARTONO, ST selaku pelaksana
 - d) ARWAN SYAH HARAHAHAP, ST selaku pelaksana
 - e) FAUZAN RAHMAT, ST selaku petugas K3
 - f) ANDY PRAMAJA YA HUTAPEA selaku Quality Control
 - g) PRABUDI SATYA INDAH selaku logistic



- h) AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan
- i) MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor
- j) ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar
- k) MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. Saibin selaku
Direktur PT Duta Sumatera Perkasa

- b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 TANGGAL 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT Mitra Engineering Grub selaku pihak pertama dan Ir. Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa selaku Pihak Kedua.
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI PHING selaku Marketing PT Bilah Baja Makmur Abadi memberikan dukungan kepada Ir. Saibin jabatan Direktur PT Duta Sumatera Perkasa
 - d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12 CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 juni 2017 yang ditandatangani oleh Melky Okto, ST selaku Direktur CV ICHAB UTAMA MANDIRI memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT Duta Sumatera Perkasa
 - e. 1 (Satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI selaku Direktur CV Medan Promotion memberikan dukungan kepada Ir. Saibin jabatan Direktur PT Duta Sumatera Perkasa
 - f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp. 84.500.000 yang dikeluarkan di Medan Tanggal 5 Juni 2017 dengan penjamin PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT Duta Sumatera Perkasa yang ditandatangani oleh Ir SAIBIN selaku Direktur
65. 1 (Satu) rangkap asli berita acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan pada tanggal 16 juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja
66. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Pipa Seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja



67. 1 (Satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja

68. 1 (Satu) rangkap legalisir Summary Report Lelang pembangunan tribune lapangan merdeka

69. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.052/ULP-SLK/2017, Tanggal 22 Juni 2017

70. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Syofia Handayani, ST, M.Eng.

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Subsider :

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa Jaralis, ST atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Jaralis, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut ;
 - Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Jaralis, ST dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dibebaskan dari tuntutan menimbang umur yang sudah memasuki lanjut usia (lebih dari 60 tahun). Kami tidak sanggup lagi berlama-lama dirumah tahanan. Di samping itu kami mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua dikampung yang sudah sakit-sakitan dan berumur lebih dari 85 tahun.



4. Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan.
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik terdakwa Jaralis, ST.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon klemensi/keringanan hukuman atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Jaralis, ST yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan dan memutuskan perkara sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Jaralis, ST atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Jaralis, ST tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa terdakwa JARALIS, ST selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solokberdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-68 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota Solok dan selaku pejabat Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan dan pelimpahan sebagian kekuasaan walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2017,secara sendiri-sendiri maupun secarabersama-sama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok(keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),pada bulan Juli 2017 sampai denganFebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada



waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solokdi jalan DR. Hamka – Lukah Pandan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum yaitu terdakwa bersama-sama dengan SYOFIA HANDAYANI, ST.M. Eng telah menyetujui untuk menambah bobot pekerjaan yang diajukan oleh Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan dengan bobot pekerjaan sebesar 93,00 % waktu pengajuan termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas progress pekerjaan baru mencapai 84,304 % (delapan puluh empat koma tiga ratus empat) dan perbuatan terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, ST.M. Eng untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di cairkan karena masa berlaku jaminan telah terlewati, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, melanggar pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, jaminan pelaksanaan di cairkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang di timbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp.1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JARALIS, ST dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD kota Solok tahun anggaran 2017 dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- yang tercantum pada DIPA Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA SKPD Nomor : 1.01.04.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 yang di tanda tangani oleh terdakwa JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 12 Januari 2017. Yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan nomor surat perjanjian kontrak nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir.Saibin selaku pelaksana pekerjaan yang di ketahui oleh terdakwa JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak Rp.7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Pada tanggal 14 Juli 2017 di laksanakan serah terima lapangan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok di serahkan oleh SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng selaku PPK kepada Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Berita Acara Penyerahan Pemanancangan Lapangan nomor : 254/BAYL/PAP-2017 tanggal 14 Juli 2017. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota solok tahun anggaran 2017 sejak tanggal 14 Juli 2017 dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh Ir. Saibin dan Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan uang muka dengan surat permohonan permintaan uang muka kepada PPK nomor : 07/PT.DSP/SP-UM/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Hal 23 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 di lakukan addendum I dalam pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA dan diketahui oleh JARALIS, ST selaku PA tentang Perubahan volume pekerjaan dengan nilai kontrak tetap.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan pembayaran termyn I dengan bobot pekerjaan 29 % (dua puluh sembilan persen) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 16/PT.DSP/SP-Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa tanggal 14 November 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan Pembayaran Termin II dengan bobot pekerjaan 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 18/PT.DSP/SP-Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 di lakukan Addendum II Nomor : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak bertambah dari semula Rp. 7.726.700.000,- menjadi Rp. 8.450.000.000,- serta waktu pelaksanaan pekerjaan juga bertambah dari semula 160 hari kalender menjadi 170 hari kalender.
- Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan Pembayaran Termin III dengan bobot pekerjaan 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada Terdakwa selaku PPK sesuai surat Nomor : 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana Surat

Hal 24 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017.

- Bahwa bobot pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 yang dapat diselesaikan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA setelah berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak beserta Addendumnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2017 adalah sebesar 84,304 %. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari melewati tahun anggaran terhitung dari tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018 dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai sisa pekerjaan sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Nomor : 600/361-PPK/DPKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Engselaku KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA dan diketahui oleh terdakwa JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran.Dimana sebelumnya pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan permohonan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai surat nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- Pada tanggal 27 Desember 2017 Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA menghadap kepada terdakwa JARALIS dan saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Engmeminta untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 %dan waktu itu Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA berjanji bahwa apabila nantinya telah dibayarkan dengan bobot sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan karena waktu itu Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA mengatakan tidak punya uang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Permintaan Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot yang sebenarnya lebih kurang sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % tersebut di setujui oleh terdakwa JARALIS, ST bersama dengan saksi saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng selaku KPA/PPKdimana setelah itu pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA memberikan kepada saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) pertanggal 28 Desember 2017 dengan bobot 93,00 % yang dibuat sendiri oleh pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Termyn IV dengan bobot sebesar 93,00 %.

Hal 25 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang di hadiri oleh terdakwa Jaralis selaku PA, Ir.Saibin dan Ricky Almadani, ST dari pihak kontraktor, Syofia Handayani selaku PPK, Foswati ERpita,ST.M.Si selaku PPTK dan Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas.Dan pada waktu Rapat Show Cause Meeting (SCM) dipaparkan oleh saksi Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas PT DUTA SUMATERA PERKASA bahwa bobot pekerjaan terlaksana sebesar 84,304 % sesuai laporan kemajuan pekerjaan minggu ke- XXIV (dua puluh empat) priode tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa kesimpulan dari rapat show cause meeting tanggal 28 Desember 2017 tersebut adalah :
 1. Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan di dilaksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % makna di rencanakan akan di berikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012
 2. Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK
 3. Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan bahwa kursi teleskopik tidak di rekomendasikan untuk di gunakan pada tribune outdoor
 4. Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank.
- Kemudian setelah dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) selanjutnya saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Engselaku KPA/PPK bersama-sama dengan Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA, saksiFOSWATI ERPITA, ST, M.Si, saksi FERI pihak dari Konsultan Pengawas sertatim teknis melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelapangan dan ditemukan bobot pekerjaan terlaksana lebih kurang sebesar 84,304 %. Namun Pembayaran Termin IV tetap di bayarkan dengan bobot pekerjaan 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00410/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA.

Hal 26 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 saksi SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng selaku KPA/PPK menghadap serta menyampaikan kepada terdakwa JARALIS, ST selaku PA dengan mengatakan bahwa waktu pelaksanaan akan habis dan kita harus segera memutus kontrak akan tetapi terdakwa JARALIS, ST selaku PA mengatakan tunggulah dulu jangan diputus karena pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA bersedia mengadakan kursi VIP (sebagian item pekerjaan yang belum selesai) secepatnya sehingga saksi SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng selaku KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak.
- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2018, terdakwa Jaralis, ST bersama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng, Asisten II (JEFRIZAL), JUFRI SUARDI selaku Kabag PAP, menghadap Walikota Solok saksi Zul Elfian karena pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA belum juga mendatangkan kursi VIP sedangkan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan akan segera habis (Jaminan Pelaksanaan masa klaimnya habis pada tanggal 8 Maret 2018) dimana pada waktu itu Walikota Solok saksi Zul Elfian mengatakan tunggulah dulu karena pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA akan segera mendatangkan kursi VIP.
- Bahwa pelaksana pekerjaan PT DUTA SUMATERA PERKASA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari. Lalu KPA/PPK melakukan pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 sesuai Surat Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dimana bobot pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA adalah sebesar 93,11 % dengan Surat Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dan jaminan Pelaksana tidak dapat di klaim/dicairkan karena masa Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak berlaku lagi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memutuskan kontrak pada saat pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan melakukan pemutusan kontrak pada saat jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/dicairkan lagi melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan", Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "setiap

Hal 27 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JARALIS, ST bersama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK/KPA dan Saksi Ir. Saibin selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok T.A 2017 Nomor : S-2240/PW03/5/2019 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JARALIS, ST selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-68 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota Solok dan selaku pejabat pengguna anggaran dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan dan pelimpahan sebagian kekuasaan walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2017, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku kuasa Pengguna Anggaran, dan Ir. SAIBIN(DPO) selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, pada bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok di jalan DR. Hamka – Lukah Pandan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp.1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa JARALIS, ST bersama-sama dengan SYOFIA HANDAYANI, ST.M. Eng telah menyetujui untuk menambah bobot pekerjaan yang di ajukan oleh Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan dengan bobot pekerjaan sebesar 93,00 % waktu pengajuan termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat di lakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas progress pekerjaan baru mencapai 84,304 % (delapan puluh empat koma tiga ratus empat) dan perbuatan terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, ST.M. Eng untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di cairkan karena masa berlaku jaminan telah terlewati, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, melanggar pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, jaminan pelaksanaan di cairkan,

Hal 29 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang di timbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok T.A 2017 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JARALIS, ST dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD kota Solok tahun anggaran 2017 dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- yang tercantum pada DIPA Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA SKPD Nomor : 1.01.04.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 yang di tanda tangani oleh pengguna anggaran terdakwa JARALIS, ST pada tanggal 12 Januari 2017. Yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan nomor surat perjanjian kontrak nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir.Saibin selaku pelaksana pekerjaan yang di ketahui oleh terdakwa JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak Rp.7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 3. menetapkan PPK;
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 5. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 6. Menetapkan :
 - pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100 Milyar; atau;
 - pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10 Milyar.
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Pada tanggal 14 Juli 2017 di laksanakan serah terima lapangan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok di serahkan oleh SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng selaku PPK kepada Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Berita Acara Penyerahan Pemancangan Lapangan nomor : 254/BAYL/PAP-2017 tanggal 14 Juli 2017. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota solok tahun anggaran 2017 sejak tanggal 14 Juli 2017 dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh Ir. Saibin dan Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan uang muka dengan surat permohonan permintaan uang muka kepada PPK nomor :07/PT.DSP/SP-UM/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Hal 31 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 di lakukan addendum I dalam pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA dan diketahui oleh JARALIS, ST selaku PA tentang Perubahan volume pekerjaan dengan nilai kontrak tetap
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan pembayaran termyn I dengan bobot pekerjaan 29 % (dua puluh sembilan persen) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 16/PT.DSP/SP-Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa tanggal 14 November 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan Pembayaran Termin II dengan bobot pekerjaan 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 18/PT.DSP/SP-Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 di lakukan Addendum II Nomor : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak bertambah dari semula Rp. 7.726.700.000,- menjadi Rp. 8.450.000.000,- serta waktu pelaksanaan pekerjaan juga bertambah dari semula 160 hari kalender menjadi 170 hari kalender.
- Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan Pembayaran Termin III dengan bobot pekerjaan 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada Terdakwa selaku PPK sesuai surat Nomor : 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana Surat

Hal 32 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017.

- Bahwa bobot pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 yang dapat diselesaikan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA setelah berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak beserta Addendumnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2017 adalah sebesar 84,304 %. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari melewati tahun anggaran terhitung dari tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018 dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai sisa pekerjaan sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Nomor : 600/361-PPK/DPKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Engselaku KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA dan diketahui oleh terdakwa JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran.Dimana sebelumnya pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA mengajukan permohonan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai surat nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- Pada tanggal 27 Desember 2017 Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA menghadap kepada terdakwa JARALIS dan saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng meminta untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % dan waktu itu Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA berjanji bahwa apabila nantinya telah dibayarkan dengan bobot sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan karena waktu itu Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA mengatakan tidak punya uang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Permintaan Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot yang sebenarnya lebih kurang sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % tersebut di setujui oleh terdakwa JARALIS, ST bersama dengan saksi saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng selaku KPA/PPKdimana setelah itu pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA memberikan kepada saksi SYOFIA HANDAYANI,ST.M.Eng Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) pertanggal 28 Desember 2017 dengan bobot 93,00 % yang dibuat sendiri oleh pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Termyn IV dengan bobot sebesar 93,00 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka. Dan pada waktu Rapat Show Cause Meeting (SCM) dipaparkan oleh saksi Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas PT DUTA SUMATERA PERKASA bahwa bobot pekerjaan terlaksana sebesar 84,304 % sesuai laporan kemajuan pekerjaan minggu ke- XXIV (dua puluh empat) priode tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa kesimpulan dari rapat show cause meeting tanggal 28 Desember 2017 tersebut adalah :
 1. Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan di laksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % makna di rencanakan akan di berikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012
 2. Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK
 3. Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan bahwa kursi teleskopik tidak di rekomendasikan untuk di gunakan pada tribune outdoor
 4. Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank.
- Kemudian setelah dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) selanjutnya saksi SYOFIA HANDAYANI, ST. M. Eng selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Ir. SAIBIN selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA, saksi FOSWATI ERPITA, ST, M. Si, saksi FERI pihak dari Konsultan Pengawas sertatim teknis melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelapangan dan ditemukan bobot pekerjaan terlaksana lebih kurang sebesar 84,304 %. Namun Pembayaran Termin IV tetap di bayarkan dengan bobot pekerjaan 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00410/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA.

Hal 34 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 saksi SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng selaku KPA/PPK menghadap serta menyampaikan kepada terdakwa JARALIS, ST selaku PA dengan mengatakan bahwa waktu pelaksanaan akan habis dan kita harus segera memutus kontrak akan tetapi terdakwa JARALIS, ST selaku PA mengatakan tunggulah dulu jangan diputus karena pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA bersedia mengadakan kursi VIP (sebagian item pekerjaan yang belum selesai) secepatnya sehingga saksi SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng selaku KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak.
- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2018, tersangka Jaralis, ST bersama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST.M.Eng, Asisten II (JEFRIZAL), JUFRU SUARDI selaku Kabag PAP, menghadap Walikota Solok saksi Zul Elfian karena pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA belum juga mendatangkan kursi VIP sedangkan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan akan segera habis (Jaminan Pelaksanaan masa klaimnya habis pada tanggal 8 Maret 2018) dimana pada waktu itu Walikota Solok saksi Zul Elfian mengatakan tunggulah dulu karena pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA akan segera mendatangkan kursi VIP.
- Bahwa pelaksana pekerjaan PT DUTA SUMATERA PERKASA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari. Lalu KPA/PPK melakukan pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 sesuai Surat Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dimana bobot pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pihak PT DUTA SUMATERA PERKASA adalah sebesar 93,11 % dengan Surat Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dan jaminan Pelaksana tidak dapat di klaim/dicairkan karena masa Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak berlaku lagi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memutuskan kontrak pada saat pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan melakukan pemutusan kontrak pada saat jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/dicairkan lagi melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan", Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "setiap

Hal 35 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JARALIS, ST bersama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK/KPA dan Saksi Ir. Saibin selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok T.A 2017 Nomor : S-2240/PW03/5/2019 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Jaralis, S.T ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg atas nama Terdakwa Jaralis, S.T serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Ronald Fernando, S.T

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan Selaku saksi dalam perkara terdakwa masalah tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui PPK adalah Syofia Handayani dan pelaksana adalah Saibin selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu sumber dana untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dari APBD Kota Solok
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang menggunakan mata anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok (APBD) Tahun 2017 yang tercantum dalam pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA Nomor : 1.01.04.1.01.04.01.08.03 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Tim Teknis dan selaku Ketua Pokja 52 ULP Kota Solok sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unuit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Solok dan Surat Tugas dari Kepala ULP Kota Solok Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa Yang ditunjuk selaku pejabat pengadaan sehubungan dengan lelang kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka T.A. 2017 tersebut adalah :

1) JARALIS, ST selaku PA sekaligus Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



2) SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku KPA/ PPK selaku Kabid Perumahan dan gedung.

3) FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK selaku Kasi Pembangunan Gedung

4) Kelompok Kerja (Pokja 52) yaitu :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. RONALD FERNANDO, ST | selaku Ketua |
| b. RULLY SATRIA, ST | selaku Sekretaris |
| c. INDRA PORSEPTA, ST | selaku Anggota |
| d. BUDI SUKRILLAH, ST | selaku Anggota |
| e. SURYA HIDAYAT, ST | selaku Anggota; |

- Bahwa Yang saksi lakukan adalah evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa Jumlah HPS untuk lelang kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka tersebut adalah sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa HPS yang dibuat serta ditetapkan oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku KPA/ PPK;
- Bahwa Surat Tugas dari Kepala ULP Kota Solok Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017 dan proses tender dilaksanakan sekitar bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi tahu Tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka T.A. 2017;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dimana Pokja mengumumkan melalui LPSE Kota Solok dengan Website www.lpse.solokkota.go.id Kota Solok;
- Bahwa Perusahaan yang mendaftar sebanyak 79 Perusahaan sedangkan yang memasukan dokumen penawaran adalah sebanyak 10 perusahaan;
- Bahwa PT Rahel Karya Emas, PT Gerbang Mas Indratama, PT Spectartama Perkasa, PT Duta Sumatera Perkasa, PT Niagara Asri Karyatama, PT Belimbing Sriwijaya, PT Hennyeka Pratama, PT Analisa Slakarya, PT Bonai Riau Jaya dan PT Rimbo Paraduan;
- Bahwa Yang lolos 6 (enam) peringkat teratas;
- Bahwa Hasil dari proses Evaluasi Harga adalah dimana dari 1 perusahaan yang lulus Evaluasi Harga yaitu PT DUTA SUMATERA PERKASA, dimana perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sewaktu dilakukan evaluasi harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lama pekerjaan 160 hari kalender;
- Bahwa Setelah dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang lelang pembangunan Tribune Lapangan Merdeka tersebut pokja memberikan masa sanggah selama 5 hari kerja (dari tanggal 22 Juni 2017 s/d 3 Juli 2017), dalam masa sanggah tersut ada satu perusahaan yang melakukan sanggahan yaitu PT. SPECTRATAMA PERKASA;
- Bahwa Harga penawaran terkoreksi Rp 7,726,700,000.00, (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Yang dilakukan Pokja setelah barakhirnya masa sanggah tersebut adalah melaporkan kepada kepala ULP dan menyerahkan berkas hasil pelelangan dan kepala ULP (M. ADEK NURSYAWAL, S.T) menyurati PPK sesuai dengan Surat Nomor : 09/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang isinya adalah memberitahukan bawa pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/POKJA.52/ULP-SLK/2017 tanggal 22 Juni 2017 adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan harga penawaran terkoreksi:Rp 7.726.700.000.00;
- Bahwa Sehubungan dengan pengadaan pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka, dimana saksi juga ditunjuk selaku Ketua Tim Teknis sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor: 188.4/ 12/KPTS/DPKP-2017 tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Bidang Perumahan dan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Solok APBD Tahun 2017 bersama-sama dengan INDRA PORSEPTA, ST selaku Anggota dan WERY ELSYA PUTRA. AM.TE selaku Anggota;
- Bahwa Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi bertugas :
 - 1) Melakukan Asistens terhadap Draf Perencanaan yang disampaikan penyedia Jasa
 - 2) Mengevaluasi dan menerima hasil perencanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa
 - 3) Memberikan masukan terhadap Draf Perencanaan yang disampaikan
- Bahwa Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi bertugas :
 - 1) Menyelesaikan perbedaan pendapat tentang dokumen perencanaan yang tertuang dalam kontrak
 - 2) Mengevaluasi hasil usulan Addendum pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa

Hal 39 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilapangan
 - 4) Memberikan masukan tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan kepada Konsultan Supervisi dan Pajabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Saksi ada turun kelapangan setelah rapat SCM (Show Cause Meeting) bila ada undangan dari PPK;
 - Bahwa Setiap rapat lapangan dibuat Berita Acara dan buat BAP;
 - Bahwa Kontrak ada diadendum 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi membenarkan adendum I tanggal 9 Oktober 2017 penambahan pekerjaan tambah kurang, adendum ke II penambahan nilai kontrak dari Rp 7.726.700.000.00 sehingga menjadi Rp8.450.000.000,00;
 - Bahwa Tanggal 30 Desember 2017 akhir kontrak setelah Addendum II;
 - Bahwa Bahwa Tanggal 30 Desember 2017 akhir kontrak Pelaksana dari PT. DUTA SUMATERA PERKASA pekerjaan tidak selesai 100 %;
 - Bahwa Progres saksi tidak tahu karena Tim Teknis tidak ikut dalam penghitungan;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Teknis tidak ada mengecek pekerjaan ke lapangan;
 - Bahwa PPK memberikan kesempatan kepada PT. DUTA SUMATERA PERKASA melanjutkan pekerjaan penambahan waktu 50 (lima puluh) hari sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
 - Bahwa Dalam jangka waktu penambahan 50 hari tersebut PT. DUTA SUMATERA PERKASA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100% progres hanya 93,11%;
 - Bahwa Saksi ikut menghitung Final Quantity;
 - Bahwa Saksi terakhir menghitung progres pekerjaan pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa Saksi ada membuat daftar Final Quantity;
 - Bahwa Saksi yang membuat daftar Final Quantity tersebut dan menghitung bersama Tim Teknis, PPTK, PPK;
 - Bahwa Waktu menghitung bulan Maret 2018 ikut semuanya turun kelapangan;
 - Bahwa PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa Saksi membuat Berita Acara Final Quantity tanggal 17 Februari 2018 habis kesepakatan perpanjangan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ada dilapangan dari awal pekerjaan dimulai adalah Saibin selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA dan Set Maneger adalah Riki dan personal yang lain;
- Bahwa Waktu perpanjangan 50 (lima Puluh) hari ada pihak lain yang melaksanakan pekerjaan yaitu Ruspini tidak dari PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Tidak mensyaratkan untuk dukungan;
- Bahwa Awal-awal pekerjaan dimulai saksi ada turun kelapangan;
- Bahwa Pada bulan Desember 2017 saksi ada turun kelapangan
- Bahwa Benar tugas tim teknis ada tertuang dalam SK Kepala Dinas;
- Bahwa Monitoring pelaksanaan pekerjaan menjadi tugas saksi;
- Bahwa Bulan Desember 2017 saksi tidak ada turun kelapangan karena tim teknis tidak diundang;
- Bahwa Karena Tim Teknis tidak bisa turun sendiri
- Bahwa Perusahaan yang mendaftar banyak yang memasukan penawaran 10 perusahaan;
- Bahwa Ada yang beralamat di Sumbar, Tangerang dan medan;
- Bahwa Bahwa Evaluasi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 s/d 22 Juni 2017 dan Hasil dari proses Evaluasi Administrasi lelang kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka T.A. 2017 tersebut adalah dari 10 penawar yang memasukan dokumen penawaran dimana Pokja melakukan Evaluasi Administrasi terhadap 6 perusahaan yang memiliki penawaran terendah yaitu :
 - 1) PT. NIAGARA ASRI KARYATAMA;
 - 2) PT. RAHEL KARYA EMAS;
 - 3) PT. SPECTRATAMA PERKASA;
 - 4) PT.DUTA SUMATERA PERKASA;
 - 5) PT. BELIMBING SRIWIJAYA;
 - 6) PT. GERBANG MAS INDRATAMA;
- Bahwa Terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang memasukan penawaran adalah Ir. Saibin;
- Bahwa Saksi tahu direktur PT.DUTA SUMATERA PERKASA tersebut dari Akta Notaris;
- Bahwa Tanggal 6 Juni 2017;
- Bahwa Penawaran tanggal 7 Juni 2017;

Hal 41 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena ada Akta perubahan Notaris dari Medan;
- Bahwa Setelah penawaran dilakukan Administari Teknis yang saksi seleksi persyaratan dukungan;
- Bahwa saksi bersama tim ada ke Medan untuk membuktikan perusahaan PT.DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Perusahaan PT.DUTA SUMATERA PERKASA memasukan penawaran dengan cara elektronik;
- Bahwa Waktu pembuktian dokumen kualifikasi yang datang ke Solok adalah Ir. Saibin;
- Bahwa Saibin datang ke Solok bersama anggotanya saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi pergi ke Medan dengan seluruh Anggota Pokja dan Kepala ULP;
- Bahwa Di Medan saksi ada bertemu dengan Ir. Saibin;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Novizar di Medan;
- Bahwa Di Solok saksi tidak ada bertemu dengan Novizar;
- Bahwa PT.DUTA SUMATERA PERKASA ditetapkan sebagai pemenang setelah lolos evaluasi umum dan evaluasi teknis;
- Bahwa Ada pembuktian dukungan dari PT.DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Tidak ada intervensi dalam pemenangan PT.DUTA SUMATERA PERKASA tersebut;
- Bahwa PT BELIMBING SRIWIJAYA dan PT GERBANG MAS INDRATAMA alamatnya diluar Sumbang, dan PT RIMBO PARADUAN alamatnya di Sumbang;
- Bahwa Pada bulan Maret 2018 saksi diperintah PPK untuk menghitung bobot, pada Desember 2017 saksi tidak ada menghitung karena tidak diperintah oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak selalu diperintah PPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- Bahwa Karena bulan Maret 2018 Konsultan Pengawas tidak ada lagi di lapangan maka saksi turun kelapangan untuk menghitung bobot pekerjaan;
- Bahwa Bulan Maret 2018 PT. DUTA SUMATERA PERKASA tidak lagi melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Dari Juni 2017 sampai Desember 2017 yang melaksanakan pekerjaan adalah Saibin dari PT. DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Waktu Final Quantity progres pekerjaan 93,11%;

Hal 42 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instruksi dari PPK kepada saksi untuk menghitung Final Quantity di lapangan ada pekerjaan yang belum dikerjakan tapi sudah dibayarkan totalnya 93,11%;
 - Bahwa Yang saksi dengar-dengar Ruspın yang mengerjakan pekerjaan;
 - Bahwa Pada bulan Maret 2018 saksi bersama-sama ada 9 orang untuk melakukan penghitungan;
 - Bahwa Ruspın melanjutkan pekerjaan tersebut selama 50 (lima puluh) hari;
 - Bahwa Pada saat pergi ke Medan kami ada dapat uang saku dari Pemda
 - Bahwa Secara legalitas Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA adalah Saibin;
 - Bahwa Terakhir pekerjaan dikerjakan oleh Ruspın;
 - Bahwa Perubahan personal di lapangan tidak ada
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

2. Wery Elsy Putra. AM.TE

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Kaitan saksi dalam perkara ini dimana saksi selaku Tim Teknis sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/12/KPTS/DPKP-2017 tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Bidang Perumahan dan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok APBD Tahun 2017;
- Bahwa Untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang menggunakan mata anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok (APBD) Tahun 2017 yang tercantum dalam pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA Nomor : 1.01.04.1.01.04.01.08.03 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang ditunjuk selaku pejabat pengadaan sehubungan dengan lelang kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka T.A. 2017 tersebut adalah :

Hal 43 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) JARALIS, ST selaku PA sekaligus Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku KPA/ PPK selaku Kabid Perumahan dan gedung.
- 3) FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK selaku Kasi Pembangunan Gedung
- 4) Kelompok Kerja (Pokja 52) yaitu :
 - a) RONALD FERNANDO, ST selaku Ketua
 - b) RULLY SATRIA, ST selaku Sekretaris
 - c) INDRA PORSEPTA, ST selaku Anggota
 - d) BUDI SUKRILLAH, ST selaku Anggota
 - e) SURYA HIDAYAT, ST selaku Anggota;
- Bahwa Sebagai Tim Teknis adalah RONALD FERNANDO, ST, INDRA PORSEPTA, ST, WERY ELSYA PUTRA. AM.TE (saksi sendiri);
- Bahwa rekanan pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut adalah PT DUTA SUMATERA PERKASA, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tanda tangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST., M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta JARALIS, ST selaku PA sekaligus Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku mengetahui;
- Bahwa Nilai Kontrak sebesar Rp7.726.700.000,-;
- Bahwa Waktu penyelesaian pekerjaan selama 160 hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
- Bahwa Tugas saksi selaku Tim Teknis sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut adalah PT DUTA SUMATERA PERKASA tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor:188.4/12/KPTS/ DPKP-2017 tanggal 3 April 2017 yaitu :
- Bahwa Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi bertugas :
 - 1) Melakukan Asistens terhadap Draf Perencanaan yang disampaikan penyedia Jasa
 - 2) Mengevaluasi dan menerima hasil perencanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa



- 3) Memberikan masukan terhadap Draf Perencanaan yang disampaikan;
- Bahwa Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi bertugas :
 - 1) Menyelesaikan perbedaan pendapat tentang dokumen perencanaan yang tertuang dalam kontrak
 - 2) Mengevaluasi hasil usulan Addendum pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa
 - 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilapangan
 - 4) Memberikan masukan tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan kepada Konsultan Supervisi dan Pajabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa Saksi selaku Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA;
 - Bahwa Saksi ikut turun lapangan penghitungan Final Quantity;
 - Bahwa Penghitungan akhir Desember 2017 saksi tidak ikut turun lapangan;
 - Bahwa Saksi ada turun lapangan setelah rapat SCM (Show Cause Meeting);
 - Bahwa Setiap rapat lapangan dibuat Berita Acara dan buat BAP;
 - Bahwa Kontrak ada diadendum 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi membenarkan adendum I tanggal 9 Oktober 2017 penambahan pekerjaan tambah kurang, adendum ke II penambahan nilai kontrak dari Rp 7.726.700.000.00 sehingga menjadi Rp8.450.000.000,00;
 - Bahwa Tanggal 30 Desember 2017 akhir kontrak setelah Addendum II;
 - Bahwa Tanggal 30 Desember 2017 akhir kontrak Pelaksana dari PT. DUTA SUMATERA PERKASA pekerjaan tidak selesai 100 %;
 - Bahwa Progres saksi tidak tahu karena Tim Teknis tidak ikut dalam penghitungan;
 - Bahwa PPK memberikan kesempatan kepada PT. DUTA SUMATERA PERKASA melanjutkan pekerjaan penambahan waktu 50 (lima puluh) hari sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
 - Bahwa Dalam jangka waktu penambahan 50 hari tersebut PT. DUTA SUMATERA PERKASA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100% progres hanya 93,11%;
 - Bahwa Saksi terakhir menghitung progres pekerjaan pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa Ada membuat daftar Final Quantity;
 - Bahwa Ketua Tim yang membuat daftar Final Quantity tersebut dan menghitung bersama Tim Teknis, PPTK, PPK;
 - Bahwa Waktu menghitung bulan Maret 2018 ikut semuanya turun lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa Yang ada dilapangan dari awal pekerjaan dimulai adalah Saibin selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA dan Set Maneger adalah Riki dan personal yang lain;
 - Bahwa Waktu perpanjangan 50 (lima Puluh) hari ada pihak lain yang melaksanakan pekerjaan yaitu Ruspun bukan dari PT DUTA SUMATERA PERKASA;
 - Bahwa Tidak mensyaratkan untuk dukungan;
 - Bahwa Pada bulan Desember 2017 saksi ada turun kelapangan
 - Bahwa Saksi baru pindah ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dan saksi dimasukan dalam Tim Teknis saksi ikut saja
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

3. Foswati Erpita, ST, M.Si

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa tersangkut dalam perkara kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Kaitan saksi pada proses pengadaan kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 tersebut adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor :188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa Kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok menggunakan mata anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok (APBD) Tahun 2017 yang tercantum dalam pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA Nomor : 1.01.04.1.01.04.01.08.03;
- Bahwa Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 46 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pelaksana kegiatan kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah PT. Duta Sumatera Perkasa Direktornya Ir. Saibin;
- Bahwa Konsultan Pengawas/Supervisinya adalah CV. Indo Mega Konsultan;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp49.400.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017);
- Bahwa Kontrak Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng dan mengetahui JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Susunan keanggotaan pengawasan adalah : Direktur : Ir. JASHARDI, Koordinator pengawas : HUDZALMI, ST dan Kuasa Direktur untuk pengawasan/supervisi : APRIZAL, A.Md yang ditunjuk oleh Direktur CV. Indo Mega Konsultan (JASHARDI)
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK pada Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-017 tanggal 19 Januari 2017 adalah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melaporkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Mengusulkan pembayaran atas tagihan melalui SPP selain LS pihak ketiga dari kebiatan yang dikelola dengan menyiapkan seluruh administrasinya.
 - e. Menyusun petunjuk operasional.
 - f. Mengelola pelaksanaan kegiatan.
 - g. Menyelenggarakan pencatan keuangan dan administrasimterkait dengan pelaksanaan kegiatan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA melalui KPA.

Hal 47 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen baik dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun dokumen lainnya sesuai dengan kegiatan yang dikelola;
- Bahwa Pelaksana kegiatan/penyedia PT. DUTA SUMATERA PERKASA Ir. SAIBIN selaku Direktornya;
 - Bahwa Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000.- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Solok T.A. 2017, waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh hari) kalender dari tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi tahu addendum ada 2 (dua) kali Addendum / Amandemen Kontrak ke – I (Pertama) Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017, tanggal 9 Oktober 2017 addendum I mengenai pekerjaan tambah kurang kontrak sama, Addendum / Amandemen Kontrak ke – II (Kedua) Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017, tanggal 5 Desember 2017 addendum ke II juga ada pekerjaan tambah kurang pekerjaan sampai tanggal 30 Desember 2017;
 - Bahwa Pelaksana tetap PT DUTA SIMATERA PERKASA;
 - Bahwa Saksi tahu keanggotaan pengawasan adalah :Direktur : Ir. JASHARDI, Koordinator pengawas : HUDZALMI, ST dan Kuasa Direktur untuk pengawasan/supervisi : APRIZAL, A.Md yang ditunjuk oleh Direktur CV. Indo Mega Konsultan Ir. JASHARDI;
 - Bahwa Dilapangan tetap APRIZAL, A.Md dari CV. Indo Mega Konsultan;
 - Bahwa Karena kontrak kritis Tanggal 27 Desember 2017 dilakukan Rapat SCM di Kantor Dinas diruang Kadis yang hadir Jaralis selaku Kadis/PA, SYOFIA HANDAYANI, ST, M. Eng selaku PPK, SAIBIN Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA selaku rekanan pelaksana pekerjaan, APRIZAL, A.Md Pgl. FERY selaku Pengawas dan saksi selaku PPTK;
 - Bahwa Dalam rapat Show Case Meeting (SCM) membicarakan tentang bobot kerja diminta Konsultan Supervisi APRIZAL, A.Md Pgl. FERI selaku Pengawas memberikan penjelasan bahwa progres pekerjaan hasil opneme dilapangan adalah sebesar 84, 304 % (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) dilapangan material masih ada yang belum terpasang tidak dapat dihitung, sementara Saibin dari skedul awal selesai 91 %;
 - Bahwa Saksi mengecek kelapangan tim teknis tidak ikut kelapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang turun lapangan untuk mengecek progres pekerjaan antara lain saksi selaku PPTK, Konsultan Pengawas dan pelaksana;
- Bahwa Turun ke lapangan setelah rapat SCM tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Dilapangan ditemui material masih ada perkiraan progres 91 % sesuai scedul dari Saibin tidak mungkin opname;
- Bahwa Hasil di lapangan tetap 84,304 %;
- Bahwa Waktu itu pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA sudah membawa print out laporan progres 91% sehingga Pak Feri bilang tidak mungkin 91 % karena secara riil 84,304% Material yang terpasang;
- Bahwa Rapat tanggal 27 Desember 2017 tersebut hasilnya;
- Bahwa Saibin selaku pelaksana dari PT. DUTA SUMATERA PERKASA minta perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari ada syarat yang dilakukan:
 - 1) Mengajukan Surat permohonan kepada PPK;
 - 2) Mempanjang jaminan pelaksanaan;
 - 3) Tidak menuntut pembayaran diawal;
 - 4) Membuat surat pernyataan bersedia dikenakan denda;
- Bahwa Waktu itu mau akan memberi perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari;
- Bahwa Tanggapan SYOFIA HANDAYANI, ST, M. Eng selaku PPK menyetujui perpanjangan waktu;
- Bahwa Pemaparan dari kontraktor PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang disampaikan oleh Ir. SAIBIN adalah :
 - 1) Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tribune lapangan merdeka sampai selesai 100%;
 - 2) Kami mohon diberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012;
 - 3) Hasil kunjungan ke distributor kursi VIP sesuai dengan spek kursi teleskopik tidak cocok digunakan untuk tribune outdoor, apakah akan menukar spek dan melakukan CCO;
- Bahwa Ada 4 kali termin yang diajukan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;
- Bahwa Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp1.545.340.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran Termiyn (prestasi kemajuan pekerjaan) Pembayaran Termin I sebesar 29 % (dua puluh sembilan persetaur) sebesar Rp1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017;

Hal 49 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Termin II sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)dilakukan pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin III sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Pengajuan Termin IV setelah Rapat Show Case Meeting (SCM) diminta 93% secara Riil progres 84,304 %;
- Bahwa Dalam rapat Show Case Meeting (SCM) tidak ada dibicarakan Termin IV;
- Bahwa Saksi membenarkan termin IV dicairkan dengan progres 93%;
- Bahwa Penambahan waktu 50 (lima puluh) hari sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 dengan ketentuan penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 atau maksimal 5% dari nilai sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- Bahwa Dengan penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 pekerjaan tidak selesai 100% oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Dilakukan pemutusan kontrak tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal itu kewenangan PPK;
- Bahwa Setelah tanggal 18 Februari 2018 tidak ada lagi pencairan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Sesuai dengan Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 beserta perubahan/addendumnya dan Pemberian waktu 50 hari tersebut adalah dimana SYOFIA HANDAYANI, ST,M.Eng selaku KPA/PPK telah melakukan teguran kepada penyedia. Setelah itu melakukan konsultasi ke LKPP Pusat, setelah melakukan konsultasi dengan LKPP tersebut maka PPK pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia sesuai dengan Surat Nomor : 600/035/PPK/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018;

Hal 50 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal 16 Maret 2018 sementara waktu menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018, karena hal tersebut adalah kewenangan PPK;
- Bahwa Terhadap jaminan pelaksanaan PT. DUTA SUMATERA PERKASA setelah dilakukan pemutusan kontrak tidak dapat dicairkan karena telah melewati batas waktu untuk melakukan klaim terhadap jaminan pelaksanaan tersebut karena setahu saksi yang berhak mengajukan klaim pencairan uang muka PPK;
- Bahwa Bobot pekerjaan PT. DUTA SUMATERA PERKASA sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut setelah dilakukan pemutusan kontrak adalah sebesar 93,11 % berdasarkan final kuantitas yang dihitung secara bersama dengan tim teknis, PPK, PPTK dan Pengawas lapangan (masuk keadaan kondisi dilapangan) pada tanggal 17 Februari 2018;
- Bahwa Ada beberapa surat dan dokumen yang saksi tandatangani selaku PPTK antara lain:
 - 1) SPP LS untuk pembayaran prestasi pekerjaan (temyn pekerjaan) saksi selaku yang mengetahui;
 - 2) Laporan mingguan progres kemajuan pekerjaan (rincian), selaku yang menyetujui yang dilaporkan oleh kontraktor setelah diperiksa oleh konsultan pengawas;
 - 3) Laporan Bulanan dan rincian dari laporan Konsultan pengawas yang mana saksi selaku yang memeriksa;
 - 4) Daftar kuantitas pekerjaan tambah kurang (addendum), selaku yang menyetujui bersama PPK;
 - 5) Jutifikasi Teknis dalam addendum, selaku yang mengetahui;
 - 6) Daftar rincian final quantity progres kemajuan pekerjaan dalam hal progress pemutusan kontrak pekerjaan, selaku yang mengetahui;
- Bahwa Waktu pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 1.545.340.000.- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2017, surat /dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan pembayaran ini adalah:
 - 1) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) tanggal 10 Agustus 2017 selaku yang mengetahui.

Hal 51 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) tanggal 10 Agustus 2017 selaku yang mengetahui.

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui bobot pekerjaan sebesar 84, 304 % sesuai Laporan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) Periode tanggal 21 Desember s/d 27 Desember 2017 tertanggal tanggal 27 Desember 2017 pekerjaan kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok Tahun 2017 pada saat rapat Show Case Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017, dimana Konsultan Supervisi yang bernama APRIZAL Pgl FERI telah memberikan penjelasan bahwa progres pekerjaan hasil opneme dilapangan adalah sebesar 84, 304 % (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus);
- Bahwa Saksi lihat Saibin menunjukan bobot pekerjaan 93%;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan duluan karena saksi melihat ada acc dari PPK makanya saksi mau bertandatangan;
- Bahwa Alurnya langsung dari Penyedia ke PPK disposisi oleh Ibu Adek selaku PPK;
- Bahwa Termin ke IV tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan persetujuan bobot 93%;
- Bahwa Yang membuat bobot 93% tersebut adalah Kontraktor;
- Bahwa Progres kemajuan pekerjaan dipergunakan salah satu pengajuan SP2D;
- Bahwa Karena sudah ada acc bagian PPK itu saksi anggap perintah untuk tekan;
- Bahwa Tidak ada arahan dari PPK kepada saksi untuk menandatangani laporan progres 93% dari Rekanan;
- Bahwa Rapat RCM yang hadir antara lain Jaralis selaku PA, Syofia Handayani selaku PPK, Pengawas, Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa apakah benar bobot pada Rapat RCM tersebut baru mencapai 84,304%? dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti kursi VIV
- Bahwa Berdasarkan final kwanntity yang dihitung secara bersama dengan tim teknis, PPK, PPTK dan Pengawas lapangan (masukan keadaan kondisi dilapangan) pada tanggal 17 Februari 2018 bobot pekerjaan sebesar 93,11 %;
- Bahwa Seingat saksi ada datang Inspektorat turun kelapangan;
- Bahwa Hasil LHP dari Inspektorat secara detil saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LHP turun tahun 2018;
- Bahwa Secara detil saksi tidak mengetahui isi dari LHP dari Inspektorat tersebut;
- Bahwa Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Sisa dana ada sejumlah Rp984.425.000,- dengan Prosentase 11%;
- Bahwa Saksi tidak tidaki kut rapat;
- Bahwa Yang saksi dengar Ruspini melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Waktu itu masa kritis karena progres masih 84%;
- Bahwa Seharusnya tanggal 30 Desember 2017 pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa Pembayaran kepada PT Duta Sumatera perkasa;
- Bahwa Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp1.545.340.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin I sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin II sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) dilakukan pada tanggal 14 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin III sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh retus lima puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)dilakukan pada tanggal 27

Hal 53 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;

- Bahwa Jumlah persentase bobot pekerjaan seluruhnya 84%;
- Bahwa Itu perintah dari PPK;
- Bahwa Waktu Rapat SCM dimana yang dibahas pada saat itu adalah tentang progres kemajuan pekerjaan, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 hari pada kontraktor.
- Bahwa Dan untuk progres pekerjaan dipaparkan oleh AFRIZAL Pgl FERI yang intinya adalah :
 - 1) bahwa sampai minggu ke-24 terhitung sampai tanggal 27 Desember 2017 bobot pekerjaan sebesar 84,304 %.
 - 2) Item pekerjaan yang belum dihitung adalah pengadaan kursi VIP, pengecatan, plasteran, pemasangan talang air, landcapa untuk areal parkir berupa coran dan pemasangan pavinblok.
 - 3) Waktu kontrak habis pada tanggal 30 Desember 2017 dengan rencana pencapaian 91 %;
- Bahwa Pemaparan dari kontraktor PT. DUTA SUMATERA PERKASA (Ir. SAIBIN) adalah :
 - 1) Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangvunan tribunet lapangan merdeka sampai selesai 100%
 - 2) Kami mohon diberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.
 - 3) Hasil kunjungan ke distributor kursi VIP sesuai dengan spek kursi teleskopik tidak cocok digunakan untuk tribunet outdoor, apakah akan menukar spek dan melakukan CCO;
- Bahwa Pemaparan dari Syofia Handayani kapid perumahan dan Gedung selaku PPK adalah :
 - 1) Melihat sisa waktu yang tinggal dengan persentase pekerjaan yang tinggal maka diprediksi pekerjaan tidak kan selesai 100% sampai habis masa kontrak 30 Desember 2017;
 - 2) Sesuai dengan rencana permohonan PT. Duta Sumatera Perkasa untuk mendapatkan perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan ketentuan Perpres 70 tahun 2012 yaitu :
 - 3) Mengajukan surat permohonan dari kontraktor untuk memeperpanjang pekerjaan 50 hari kelender;

Hal 54 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Membuat surat pernyataan yang berisi tentang :
 - a. Bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan waktu maksimal yang diberikan 50 hari kalender;
 - b. Bersedia dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) sesuai dengan kontrak;
 - c. Tidak akan menuntut pembayaran diawal tahun anggaran dan pembayaran akan dianggarkan pada perubahan anggaran 2018;
 - d. Memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- Bahwa Rapat SCM pada tanggal 27 Desember 2017 yang bertempat di ruangan rapat kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang dihadiri oleh :
 - 1) JARALIS selaku PA;
 - 2) Ir. SAIBIN dan RICKY ALMADANI, ST dari pihak kontraktor;
 - 3) SYOFIA HANDAYANI selaku PPK
 - 4) FOSWATI ERPITA, ST, M.Si (saksi sendiri) selaku PPTK ;
 - 5) APRIZAL Pgl FERI dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui bobot pekerjaan sebesar 84, 304 % sesuai Laporan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) Periode tanggal 21 Desember s/d 27 Desember 2017 tertanggal tanggal 27 Desember 2017 pekerjaan kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok Tahun 2017 pada saat rapat Show Case Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017, dimana Konsultan Supervisi yang bernama APRIZAL Pgl FERI telah memberikan penjelasan bahwa progres pekerjaan hasil opneme dilapangan adalah sebesar 84, 304 % (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tapi yang saksi dengar ada Saibin rapat di Balai Kota;
- Bahwa Waktu penambahan waktu 50 hari tersebut tidak ada aktifitas;
- Bahwa Waktu penambahan waktu 50 itu Saibin tidak sanggup melaksanakan pekerjaan karena Termin ke IV uang tidak masuk kerekeningnya;
- Bahwa saksi dengar yang mencairkan dana adalah Novizar dicairkan pada Bank ACC Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Navizar dengan PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana saja uang tersebut mengalir;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Saibin di jemput oleh oleh Novizar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu rapat di Rumah Wakil Wali Kota bahwa uang sama Novizar;
- Bahwa Tidak ada Ruspun dalam truktur PT Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi tahu Suparjo sebagai Tentara;
- Bahwa Saksi sebagai PPTK tidak ada dapat honor
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Pekerjaan dimulai tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa Item pekerjaan yang belum dihitung adalah pengadaan kursi VIP, pengecatan, plasteran, pemasangan talang air, landcapa untuk areal parkir berupa coran dan pemasangan pavinblok;
- Bahwa Saibin bilang tidak bisa mengerjakan pekerjaan karena tidak ada uang;
- Bahwa Ada teguran dari PPK kepada Kontraktor
- Bahwa Saksi tidak tahu tim Audit investigasi dari BPKP apakah ada turun ke Lapangan;
- Bahwa Tim dari LPJK ada turun kelapangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

4. Ir. Jashardi, IAI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan Selaku saksi dalam perkara terdakwa masalah tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui PPK adalah Syofia Handayani dan pelaksana adalah Saibin selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu sumber dana untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dari APBD Kota Solok;
- Bahwa Bahwa CV INDO MEGA KONSULTAN pernah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, nilai kontrak Rp. 49.400.000.-, waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli

Hal 56 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 s/d 20 Desember 2017), sumber dana berasal dari APBD Kota Solok yang saksi tandatangani selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng dan mengetahui JARALIS selaku PA;

- Bahwa Saksi bekerja di CV INDO MEGA KONSULTAN dengan jabatan selaku Direktur;
- Bahwa Akta pendirian perseroan komanditer Nomor : 14 tanggal 8 Oktober 2007 dengan notaris NASRUN, SH di Padang yang bergerak dibidang jasa konsultan konstruksi dan konsultan non kostruksi
- Bahwa Bahwa CV INDO MEGA KONSULTAN adalah sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Tidak ada Addendum Konsultan Pengawasan;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Nilai kontrak Rp. 49.400.000.-, waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017);
- Bahwa Sumber dana berasal dari APBD Kota Solok;
- Bahwa SPK tandatangani oleh saksi selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng selaku PPK dan mengetahui JARALIS selaku PA;
- Bahwa Bahwa tugas Konsultan Pengawas tugasnya mengangawasi pekerjaan dilapangan dan membuat laporan bulanan.
- Bahwa Struktur organisasi CV. Indo Mega Konsultan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - 1) Ir. JARHARDI (saksi sendiri) selaku Direktur Tugasnya adalah sebagai penanggung jawab perusahaan dan penandatanganan kontrak.
 - 2) HUDZALMI, ST selaku Koordinator pengawas Tugasnya adalah mengkordinir pekerjaan pengawasan dilapangan.
 - 3) DENI SISWANTO, ST selaku Pengawas lapangan Tugasnya adalah mengangawasi pekerjaan dilapangan dan membuat laporan bulanan.
- Bahwa Yang intens di lapangan mengawasi pekerjaan kegiatan adalah Aprizal Pgl. Feri saksi selaku direktur CV INDO MEGA KONSULTAN ada memberikan Surat Kuasa kepada APRIZAL, A.Md Pgl FERI selaku Staf Teknik CV INDO



MEGA KONSULTAN untuk melakukan pengawasan/supervisi sehubungan kegiatan pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut yaitu sesuai Surat Kuasa pada tanggal 1 Juli 2017;

- Bahwa Yang melaksanakan pekerjaan adalah PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Direkturnya;
- Bahwa Saksi ada turun kelapangan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kontrak mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017;
- Bahwa Berbeda Aprizal yang diturunkan yang lebih menguasai karena Aprizal ada Surat Kuasa;
- Bahwa PPK tahu bahwa APRIZAL, A.Md Pgl FERI selaku Staf Teknik CV INDO MEGA KONSULTAN untuk melakukan pengawasan/supervisi kegiatan;
- Bahwa Saksi tahu kompetensi petugas yang dihadirkan dilapangan punya keahlian masing-masing;
- Bahwa Laporan mingguan ada dibuat;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah mengawasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA sesuai Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 7.726.700.000.-;
- Bahwa Yang menjabat selaku direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA adalah Ir. SAIBIN;
- Bahwa Terhadap Kontrak/SPK pengawasan yang dilakukan perusahaan saksi CV. Indo Mega Konsultan sesuai SPK Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 tidak ada dilakukan addendum dan pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan tribun lapangan merdeka T.A. 2017 tersebut telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Progres pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2017 saat itu masa kritis kemudian dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting (SCM);
- Bahwa Kontraktor minta tambah waktu 50 (lima puluh) hari;
- Bahwa Progres pekerjaan yang saksi tahu saat Rapat Show Cause Meeting (SCM) adalah 84% dan berdasarkan laporan dari RIKI ALMADANI selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa bobot pekerjaan sebanyak 93%;
- Bahwa Ada ditanyakan jawab RIKI ALMADANI persetujuan dari PPTK;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada PPTK jawab PPTK sudah ada persetujuan PPK;
- Bahwa PPTK yang duluan bertandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas yang tekan duluan kemudian PPTK;
 - Bahwa Material lambat datang sejak pertengahan kontrak;
 - Bahwa Tindakan saksi selaku pengawas membuat surat teguran kepada PT DUTA SUMATERA PERKASA;
 - Bahwa Setelah surat teguran maka pergerakan progres pekerjaan tidak terlalu cepat.
 - Bahwa Mengawasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA sesuai Kontrak;
 - Bahwa Saksi ada turun lapangan;
 - Bahwa Yang sering di lapangan adalah Aprizal dan ada surat kuasa dari Direktur.
 - Bahwa Ir. JARHARDI (saksi sendiri) selaku Direktur
 - Bahwa HUDZALMI, ST selaku Koordinator pengawas;
 - Bahwa DENI SISWANTO, ST selaku Pengawas lapangan;
 - Bahwa Tugasnya adalah sebagai penanggungjawab perusahaan dan penadatanan kontrak;
 - Bahwa APRIZAL, A.Md Pgl FERI selaku Staf Teknik dalam struktur perusahaan memang tidak ada tapi ada Surat Kuasa dari saksi untuk melakukan pengawasan/supervisi sehubungan kegiatan pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut yaitu sesuai Surat Kuasa pada tanggal 1 Juli 2017;
 - Bahwa SPK tanggal 14 Juli 2017
 - Bahwa Perusahaan tidak pinjam
 - Bahwa 90% untuk dilapangan karena sudah diatur dalam kontrak;
 - Bahwa Karena kami mengajukan surat penawaran biaya tanggal 05 Juli 2017 kepada Pejabat Pengadaan barang/jasa pekerjaan supervisi pembangunan tribun lapangan merdeka dengan nilai penawaran Rp. 49.400.000.-;
 - Bahwa Pada waktu itu saksi tanyakan sama Aprizal jawabnya setuju
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.
5. Afrizal, A.Md Panggilan Feri
- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;

Hal 59 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaitan saksi dalam perkara ini dimana saksi selaku Konsultan Pengawas dari CV. Indo Mega Konsultan untuk Pekerjaan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Dasar CV. Indo Mega Konsultan ditunjuk selaku Konsultan pengawas pada pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Nilai kontrak Rp. 49.400.000.-, waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017) yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng selaku PPK dan mengetahui JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa Saksi selaku Staf Teknik CV. Indo Mega Konsultan mulai melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 adalah pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/072/PPK-PG/DPKP/2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Bahwa rekanan pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut adalah PT DUTA SUMATERA PERKASA, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tanda tangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST., M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta JARALIS, ST selaku PA sekaligus Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku mengetahui;
- Bahwa Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa sesuai kontrak/Surat Prjanjian (SP) Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 pernah dilaksanakan addendum sebanyak 2 kali;
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak ke-I (pertama) Nomor : SP-ADD-1/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017, inti dari addendum ini adalah terjadinya tambah kurang pekerjaan namun nilai kontrak tidak berubah;
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak ke-II (kedua) Nomor : SP-ADD-02/120/PAP/2017 tanggal 05 Desember 2017, inti dari hari addendum ini adalah terjadi penambahan waktu pelaksanaan dan biaya, waktu pada kontrak awal adalah dari tanggal 14 Juli 2017 s/d 21 Desember 2017 berubah menjadi dari

Hal 60 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017 atau terjadi penambahan waktu selama 10 (sepuluh) hari kelender;

- Bahwa Untuk biaya pada kontrak awal adalah Rp. 7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau terjadi penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 723.300.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap Kontrak pengawasan yang dilakukan CV. Indo Mega Konsultan tanggal 14 Juli 2017 tidak ada dilakukan perpanjangan/addendum;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas ada perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa Struktur organisasi CV. Indo Mega Konsultan sehubungan dengan kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - a. Direktur : Ir. JARHARDI.
 - b. Koordinator pengawas : HUDZALMI, ST;
 - c. Pengawas lapangan : DENI SISWANTO, ST.
 - d. Staf teknik : APRIZAL (saksi sendiri)
- Bahwa setahu saksi yang menjabat pada kegiatan pembangunan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) adalah JARALIS, ST selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah SYOFIA HANDAYANI, ST, M..Eng.
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah FOSWATI ERPITA, ST;
- Bahwa Saksi tahu Penyedia/kontraktor pelaksana pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah PT. Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Saksi ada membuat laporan Mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa Laporan mingguan berisi hasil progres pekerjaan dan laporan bulanan adalah laporan mingguan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merekap pekerjaan sampai akhir pekerjaan;
- Bahwa Bahwa bobot pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa adalah sebesar **75,916 %** (tujuh puluh lima koma sembilan satu enam perseratus) dan mengalami Deviasi atau keterlambatan sebesar -11,997 %



(minus sebelas koma sembilan sembilan tujuh perseratus) dari bobot rencana pada addendum ke II dan Laporan ini dapat dilihat dalam laporan akhir pengawasan pada minggu ke XXIII (dua puluh tiga) periode 15 Desember 2017 s/d 21 Desember 2017 yang dilaporkan oleh RICY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh DENI SISWANTO, ST selaku pengawas CV. Indo Mega Consultan dan disetujui oleh FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK;

- Bahwa PT. Duta Sumatera Perkasa masih berjalan dengan penambahan waktu 10 (sepuluh) hari lagi;
- Bahwa Cuma ada rapat-rapat lapangan untuk mencapai progres;
- Bahwa Seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa sudah mencapai 90%, tapi saksi tidak tahu apakah bisa dikejar dengan waktu yang tinggal 10 hari bisa terlaksana;
- Bahwa Saksi buat Surat teguran satu kali kepada PT. Duta Sumatera Perkasa pada bulan November 2017;
- Bahwa Isi surat teguran tersebut berbunyi untuk mempercepat pengerjaan pisik, material dan penambahan tenaga pekerja tukang;
- Bahwa Masuknya material tersendat-sendat;
- Bahwa Yang biasa di lapangan dari PT. Duta Sumatera Perkasa adalah Riki Almadani sebagai Site Manager Perusahaan;
- Bahwa Saksi dengan Saibin ada bertemu dilapangan tapi tidak tiap hari Saibin di lapangan;
- Bahwa Setelah kontrak saksi berakhir maka aksi tidak lagi mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Duta Sumatera Perkasa dan setelah itu saksi diminta bantuan menghitung Progres terakhir sebelum tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Syofia Handayani selaku PPK Yang minta bantu untuk menghitung progres katanya bantu Opname dulu;
- Bahwa Saksi melakukan Opname tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa Saksi sendi turun kelapangan penghitungan Opname;
- Bahwa Ada laporan saksi kepada PPTK (Foswati) setelah opname dihitung progres 84,3%;
- Bahwa Setelah penghitungan akhir tanggal 26 Desember 2017 saksi ada diundang Rapat Show Cause Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017 diruang Kepala Dinas (Jaralis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Rapat SCM (Show Cause Meeting) yang hadir antara lain Jaralis selaku Kadis/PA, Syofia Handayani selaku PPK, Foswati selaku PPTK, Saibin dan Riki dari Rekanan dan saksi selaku dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Tim teknis tidak ada hadir rapat SCM;
- Bahwa Dalam Rapat tersebut saksi paparkan bobot pekerjaan 84,3% ada material di lapangan tapi belum terpasang dan pekerja tukang cukup;
- Bahwa Bobot pekerjaan 84,3 % tersebut adalah material yang terpasang dan Material yang tidak terpasang tidak bisa dihitung dalam bobot pekerjaan;
- Bahwa Tanggapan yang hadir dalam Rapat SCM dimana dari Rekanan juga memaparkan progres sebanyak 91%;
- Bahwa Waktu itu saksi bantah progres belum sampai 91%, kemudian disuruh ulang lagi menghitung oleh Foswati selaku PPTK;
- Bahwa Tidak ada saksi pertanyakan kenapa sampai progres mencapai 91 %;
- Bahwa Tanggapan Syofian Handayani selaku PPK dan Foswati selaku PPTK maka disuruh lagi Riki dari Rekanan untuk turun kelapangan melakukan penghitungan kembali progres pekerjaan;
- Bahwa Jaralis selaku Kadis dan PA ada memberikan tanggapan tapi saksi lupa apa tanggapannya;
- Bahwa Tanggal 27 Desember 2017 itu dilakukan lagi Opname secara bersama-sama turun kelapangan merekap lagi progres pekerjaan;
- Bahwa Saksi bilang sama Foswati selaku PPTK bahwa setelah dihitung lagi maka proes tetap 84,3?
- Bahwa Dalam penghitungan progres tanggal 27 Desember 2017 saksi ada bertandatangan dan datang Riki ia menyerahkan progres pada saksi sebanyak 93%;
- Bahwa Saksi ditemui Riki di Kantor Talkim minta saksi untuk bertandatangan pada progres 93%, saksi kaget saksi lihat Foswati selaku PPTK sudah bertandatangan, kemudian saksi temui Foswati selaku PPTK kenapa begini buk, ya tekan saja sudah saya tekan dan ada persetujuan dari Syofia Handayani selaku PPK kemudian saksi tandatangani progres 93?
- Bahwa Itu pertanyaannya, saksi anggap tidak masalah lagi;
- Bahwa Yang ikut bertandatangan pada laporan progres 93% antara lain saksi, PPTK, Pelaksana pekerjaan dan PPK belum menandatangani;
- Bahwa Setelah itu tidak ada lagi saksi diminta bantuan menghitung bobot pekerjaan;

Hal 63 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak selesai tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa Dalam Rapat Show Cause Meeting (SCM) tersebut ada dibahas masalah perpanjangan waktu pekerjaan ada permintaan dari Rekanan PT Duta Sumatera Perkasa minta perpanjangan waktu 50 (lima Puluh) hari kalender;
- Bahwa Setelah tanggal 30 Desember 2017 saksi masih ada juga kelokasi pekerjaan karena saksi orang sana;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi diminta untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa Sekarang lapangan merdeka Kota Solok tersebut sudah dipakai;
- Bahwa Yang belum selesai yaitu Parkiran, Lapangan Sepak Bola baru siap separoh, kursi VIV belum dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah kursi VIV sudah terpasang;
- Bahwa Progres mingguan yang membuat adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat progres 93%;
- Bahwa Yang menjadi kendala utama terhadap pekerjaan tersebut adalah pemasokan material tersendat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kursi VIV didatangkan;
- Bahwa Saksi tahu dan benar saksi yang memaparkan;
- Bahwa Saksi mengetahui benar laporan progres baru sebanyak 84%;
- Bahwa Saksi membenarkan laporan tersebut benar progres baru 75%;
- Bahwa Benar laporan minggu ke 24 progres 93,001% saksi ada bertandatangan disodorkan pada saksi sebelum waktu Maghrib dan benar saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi membenarkan pemaparan dari Rekanan;
- Bahwa Bobot pekerjaan 93% tersebut sudah ada tandatangan dari PPTK dan makanya saksi mau bertandatangan;
- Bahwa Sejak pertengahan kontrak material datangnya terlambat;
- Bahwa Setelah teguran tersebut progres tidak terlalu bertambah
- Bahwa Saksi diberi Kuasa oleh Direktur sebagai Pengawas lapangan
- Bahwa Karena Deni ada dalam Struktur organisasi perusahaan sedangkan saksi ada dapat kuasa dari Direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Tidak ada diceritakan masalah pekerjaan
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah pengawas pada daerah Sawah Lunto dan Mentawai kemudian pekerjaan lapangan Merdeka Kota Solok pada Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Gunanya progres untuk jadi pedoman untuk pencairan dana;

Hal 64 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan mingguan ditempat lain juga dibuat;
- Bahwa Saksi mau menandatangani progres 93% tersebut karena sudah ada bertandatangan Foswati selaku PPTK dan ada acc dari Syofia Handayani selaku PPK;
- Bahwa Karena sudah ada tandatangan PPTK dan acc dari PPK, saksi tanyakan sama Foswati selaku PPTK jawabnya teken sajalah sudah ada acc dari PPK;
- Bahwa Maksud tandatangan adalah menyatakan progres;
- Bahwa Kontrak saksi sebagai pengawas sampai tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Setelah habis masa kontrak saksi ada membantu opname tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Rapat Show Cause Meeting (SCM) pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi ada tampak yang mengerjakan waktu itu ada Riki di lapangan;
- Bahwa Yang saksi tahu Rusvin yang mengerjakan melanjutkan pekerjaan Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Riki adalah Site Manejer dari PT Sumatera Perkasa/anggota Saibin;
- Bahwa Tidak ada saksi tanyakan apa kapasitas Riki;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riki bekerja untuk siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Rusvin yang bekerja;
- Bahwa Yang memasok material adalah orang Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah ada orang Solok yang memasok material/barang;
- Bahwa Selisihnya ada 9% kalau dinilai dengan uangnya sekitar Rp1Milyar;
- Bahwa Saksi tidak ditodong oleh Riki terkait Laporan progres 93% tersebut disodorkan Riki kepada saksi lalu saksi komfirmasi dahulu kepada Foswati selaku PPTK dan katanya teken sajalah sudah ada ACC dari Syofia Handayani makanya saksi mau bertandatangan;
- Bahwa Progres 84% ada diberitahukan sama pimpinan saksi tapi progres 93% tidak ada saksi beritahu sama pimpinan karena waktu sudah genting pada pukul 00.00 Wib harus masuk Saksi lupa tanggalnya kapan pekerjaan dimulai;
- Bahwa Saksi ada pegang kontrak di lapangan;
- Bahwa SPK tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Sorenya tanggal 27 Desember 2017 menyodorkan laporan progres 93% kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Tidak ada saksi sampaikan;

Hal 65 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merasa bersalah atas ikut bertandatangan pada progres 93% tersebut
- Bahwa Karena sudah ada ACC dari Syofia Handayani dan Foswati selaku PPTK sudah bertandatangan;
- Bahwa Bahwa progres 93% tersebut tidak ada saksi laporkan sama pimpinan saksi
- Bahwa Syofiati Handayani selaku PPK sering turun kelapangan;
- Bahwa Saksi ada Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan
- Bahwa Saksi menghitung progres pekerjaan sebesar 84% tersebut pada tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rekanan menghitung progres tersebut;
- Bahwa Progres 93% saksi tekan pada tanggal 27 Desember 2017 menjelang maghrib;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi berwenang untuk menandatangani progres 93% tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

6. Hudzalmi, ST

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa tersangkut dalam perkara kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Bahwa saksi pada tahun 2007 s/d sekarang bekerja di CV. Indo Mega Konsultan dengan jabatan Menejer Teknik dan saksi termasuk salah seorang pendiri CV. Indo Mega Konsultan;
- Bahwa CV. Indo Mega Konsultan bergerak dibidang jasa konsultan konstruksi dan konsultan non kostruksi;
- Bahwa CV. Indo Mega Konsultan pernah ditunjuk selaku Konsultan pengawas sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Bahwa CV. Indo Mega Konsultan ditunjuk selaku Konsultan pengawas pada pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor :



497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, nilai kontrak Rp. 49.400.000.-, waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017) yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng dan mengetahui JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa Struktur organisasi CV. Indo Mega Konsultan sehubungan dengan kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - a. Ir. JASHARDI selaku Direktur
 - b. HUDZALMI, ST (saksi sendiri) selaku Koordinator Pengawas
 - c. DENI SISWANTO, ST selaku Pengawas lapangan
 - d. Kuasa Direktur untuk pengawasan/supervisi : APRIZAL, A.Md yang ditunjuk oleh JASHARDI, ST, IAI (direktur CV. Indo Mega Konsultan) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Saksi tahu yang menjabat selaku PA, PPK dan PPTK pada kegiatan pembangunan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) adalah JARALIS selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah SYOFIA HANDAYANI Pgl Bu ADEK;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah FOSWATI ERPITA Pgl Bu WAT;
- Bahwa yang menunjuk saksi menjadi Koordinator Pengawas pada CV. Indo Mega Konsultan adalah Ir. JASHARDI jabatan selaku Direktur CV. Indo Mega Konsultan;
- Bahwa Tugas saksi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah : memimpin atau mengoordinir pengawasan dilapangan dan sehubungan dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa JASHARDI, ST, IAI selaku Direktur CV. Indo Mega Konsultan kepada penerima kuasa APRIZAL Pgl FERI selaku Staf Teknik CV. Indo Mega Konsultan maka untuk pengawasan/supervisi pada pekerjaan pembangunan tirbune lapangan merdeka serta segala hal yang menyangkut dalam kegiatan berupa menandatangani laporan, berita acara rapat,



menghadiri rapat lapangan dan hal lain yang dianggap perlu adalah menjadi tanggungjawab APRIZAL Pgl FERI;

- Bahwa Saksi tahu penyedia/kontraktor pelaksana pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah PT. DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa CV. Indo Mega Konsultan mulai melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 adalah pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/072/PPK-PG/DPKP/2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Item pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 yang diawasi oleh CV. Indo Mega Konsultan secara garis besarnya adalah : Pembuatan Tribune, pembangunan lapangan bola sedangkan untuk pekerjaan rincinya saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah APRIZAL Pgl FERI yang telah dikuasakan oleh Direktur CV. Indo Mega Konsultan sesuai dengan surat kuasa tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat/dokumen apapun sehubungan dengan pengawasan yang saksi lakukan terhadap pembangunan tribun lapangan merdeka yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Duta Sumatera Perkasa T.A. 2017 tersebut karena yang menandatangani surat/dokumen sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh CV. Indo Mega Konsultan adalah APRIZAL Pgl FERI;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen seperti laporan mingguan, bulanan karena ada laporan dari Aprizal Pgl. Feri selaku Pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tahu dilaksanakan Addendum sebanyak 2 kali namun apa isi Addendumnya tersebut saksi tidak tahu dan yang lebih mengatahuinya adalah APRIZAL Pgl FERI karena yang bersangkutan telah diberi kuasa oleh Direktur CV. Indo Mega Konsultan sejak tanggal 14 Juli 2017 dan berada dilapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Terhadap Kontrak pengawasan yang dilakukan CV. Indo Mega Konsultan dengan SPK Nomor: 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 tidak ada dilakukan perpanjangan/addendum dan kontrak pengawasan terhadap pembangunan tribun lapangan merdeka T.A. 2017 tersebut telah berakhir sampai akhir masa kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang menilai bahwa bobot pekerjaan Fisik pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa pada akhir kontrak pengawasan periode 15 Desember 2017 s/d 21 Desember 2017 sebesar **75,916 %** (tujuh puluh lima koma sembilan satu enam perseratus) berdasarkan rerekapitulasi laporan mingguan XXIII periode 15 Des s/d 21 Des 2017 adalah :
 - a) Bobot tersebut dibuat oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa.
 - b) Diperiksa oleh APRIZAL Pgl FERI atas nama saksi (HUDZALMI, ST) selaku pengawas CV. Indo Mega Consultan.
 - c) Diisetujui oleh FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- Bahwa Kontrak Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng dan mengetahui JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Susunan keanggotaan pengawasan adalah : Direktur : Ir. JASHARDI, Koordinator pengawas : HUDZALMI, ST dan Kuasa Direktur untuk pengawasan/supervisi : APRIZAL, A.Md yang ditunjuk oleh Direktur CV. Indo Mega Konsultan (JASHARDI)
- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Kaitan saksi dalam perkara ini dimana saksi selaku Konsultan Pengawas dari CV. Indo Mega Konsultan untuk Pekerjaan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Dasar CV. Indo Mega Konsultan ditunjuk selaku Konsultan pengawas pada pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Nilai kontrak Rp. 49.400.000.-, waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017) yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng selaku PPK dan mengetahui JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran

Hal 69 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi selaku Staf Teknik CV. Indo Mega Konsultan mulai melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 adalah pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/072/PPK-PG/DPKP/2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Bahwa rekanan pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut adalah PT DUTA SUMATERA PERKASA, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tanda tangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST., M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta JARALIS, ST selaku PA sekaligus Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku mengetahui;
- Bahwa Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa sesuai kontrak/Surat Prjanjian (SP) Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 pernah dilaksanakan addendum sebanyak 2 kali;
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak ke-I (pertama) Nomor : SP-ADD-1/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017, inti dari addendum ini adalah terjadinya tambah kurang pekerjaan namun nilai kontrak tidak berubah;
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak ke-II (kedua) Nomor : SP-ADD-02/120/PAP/2017 tanggal 05 Desember 2017, inti dari hari addendum ini adalah terjadi penambahan waktu pelaksanaan dan biaya, waktu pada kontrak awal adalah dari tanggal 14 Juli 2017 s/d 21 Desember 2017 berubah menjadi dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017 atau terjadi penambahan waktu selama 10 (sepuluh) hari kelender;
- Bahwa Untuk biaya pada kontrak awal adalah Rp. 7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau terjadi penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 723.300.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap Kontrak pengawasan yang dilakukan CV. Indo Mega Konsultan tanggal 14 Juli 2017 tidak ada dilakukan perpanjangan/addendum;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas ada perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Desember 2017;



- Bahwa Struktur organisasi CV. Indo Mega Konsultan sehubungan dengan kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - 1) Direktur : Ir. JARHARDI.
 - 2) Koordinator pengawas : HUDZALMI, ST;
 - 3) Pengawas lapangan : DENI SISWANTO, ST.
 - 4) Staf teknik : APRIZAL (saksi sendiri)
- Bahwa setahu saksi yang menjabat pada kegiatan pembangunan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 - 1) Pengguna Anggaran (PA) adalah JARALIS, ST selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok.
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah SYOFIA HANDAYANI, ST, M..Eng.
 - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah FOSWATI ERPITA, ST;
- Bahwa Saksi tahu Penyedia/kontraktor pelaksana pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah PT. Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Saksi ada membuat laporan Mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa Laporan mingguan berisi hasil progres pekerjaan dan laporan bulanan adalah laporan mingguan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merekap pekerjaan sampai akhir pekerjaan;
- Bahwa Bahwa bobot pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa adalah sebesar **75,916 %** (tujuh puluh lima koma sembilan satu enam perseratus) dan mengalami Deviasi atau keterlambatan sebesar **-11,997 %** (minus sebelas koma sembilan sembilan tujuh perseratus) dari bobot rencana pada addendum ke II dan Laporan ini dapat dilihat dalam laporan akhir pengawasan pada minggu ke XXIII (dua puluh tiga) periode 15 Desember 2017 s/d 21 Desember 2017 yang dilaporkan oleh RICY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh DENI SISWANTO, ST selaku pengawas CV. Indo Mega Consultan dan disetujui oleh FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK;
- Bahwa PT. Duta Sumatera Perkasa masih berjalan dengan penambahan waktu 10 (sepuluh) hari lagi;
- Bahwa Cuma ada rapat-rapat lapangan untuk mencapai progres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa sudah mencapai 90%, tapi saksi tidak tahu apakah bisa dikejar dengan waktu yang tinggal 10 hari bisa terlaksana;
- Bahwa Saksi buat Surat teguran satu kali kepada PT. Duta Sumatera Perkasa pada bulan November 2017;
- Bahwa Isi surat teguran tersebut berbunyi untuk mempercepat pengerjaan pisik, material dan penambahan tenaga pekerja tukang;
- Bahwa Masuknya material tersendat-sendat;
- Bahwa Yang biasa di lapangan dari PT. Duta Sumatera Perkasa adalah Riki Almadani sebagai Site Manager Perusahaan;
- Bahwa Saksi dengan Saibin ada bertemu di lapangan tapi tidak tiap hari Saibin di lapangan;
- Bahwa Setelah kontrak saksi berakhir maka aksi tidak lagi mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Duta Sumatera Perkasa dan setelah itu saksi diminta bantuan menghitung Progres terakhir sebelum tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Syofia Handayani selaku PPK Yang minta bantu untuk menghitung progres katanya bantu Opname dulu;
- Bahwa Saksi melakukan Opname tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa Saksi sendi turun ke lapangan penghitungan Opname;
- Bahwa Ada laporan saksi kepada PPTK (Foswati) setelah opname dihitung progres 84,3%;
- Bahwa Setelah penghitungan akhir tanggal 26 Desember 2017 saksi ada diundang Rapat Show Cause Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017 di ruang Kepala Dinas (Jaralis);
- Bahwa dalam Rapat SCM (Show Cause Meeting) yang hadir antara lain Jaralis selaku Kadis/PA, Syofia Handayani selaku PPK, Foswati selaku PPTK, Saibin dan Riki dari Rekanan dan saksi selaku dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Tim teknis tidak ada hadir rapat SCM;
- Bahwa Dalam Rapat tersebut saksi paparkan bobot pekerjaan 84,3% ada material di lapangan tapi belum terpasang dan pekerja tukang cukup;
- Bahwa Bobot pekerjaan 84,3 % tersebut adalah material yang terpasang dan Material yang tidak terpasang tidak bisa dihitung dalam bobot pekerjaan;
- Bahwa Tanggapan yang hadir dalam Rapat SCM dimana dari Rekanan juga memaparkan progres sebanyak 91%;

Hal 72 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu saksi bantah progres belum sampai 91%, kemudian disuruh ulang lagi menghitung oleh Foswati selaku PPTK;
- Bahwa Tidak ada saksi pertanyakan kenapa sampai progres mencapai 91 %;
- Bahwa Tanggapan Syofian Handayani selaku PPK dan Foswati selaku PPTK maka disuruh lagi Riki dari Rekanan untuk turun kelapangan melakukan penghitungan kembali progres pekerjaan;
- Bahwa Jaralis selaku Kadis dan PA ada memberikan tanggapan tapi saksi lupa apa tanggapannya;
- Bahwa Tanggal 27 Desember 2017 itu dilakukan lagi Opname secara bersama-sama turun kelapangan merekap lagi progres pekerjaan;
- Bahwa Saksi bilang sama Foswati selaku PPTK bahwa setelah dihitung lagi maka prores tetap 84,3?
- Bahwa Dalam penghitungan progres tanggal 27 Desember 2017 saksi ada bertandatangan dan datang Riki ia menyerahkan progres pada saksi sebanyak 93%;
- Bahwa Saksi ditemui Riki di Kantor Talkim minta saksi untuk bertandatangan pada progres 93%, saksi kaget saksi lihat Foswati selaku PPTK sudah bertandatangan, kemudian saksi temui Foswati selaku PPTK kenapa begini buk, ya teken saja sudah saya teken dan ada persetujuan dari Syofia Handayani selaku PPK kemudian saksi tandatangani progres 93?
- Bahwa Itu pertanyaannya, saksi anggap tidak masalah lagi;
- Bahwa Yang ikut bertandatangan pada laporan progres 93% antara lain saksi, PPTK, Pelaksana pekerjaan dan PPK belum menandatangani;
- Bahwa Setelah itu tidak ada lagi saksi diminta bantuan menghitung bobot pekerjaan;
- Bahwa Kontrak selesai tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa Dalam Rapat Show Cause Meeting (SCM) tersebut ada dibahas masalah perpanjangan waktu pekerjaan ada permintaan dari Rekanan PT Duta Sumatera Perkasa minta perpanjangan waktu 50 (lima Puluh) hari kalender;
- Bahwa Setelah tanggal 30 Desember 2017 saksi masih ada juga kelokasi pekerjaan karena saksi orang sana;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi diminta untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa Sekarang lapangan merdeka Kota Solok tersebut sudah dipakai;
- Bahwa Yang belum selesai yaitu Parkiran, Lapangan Sepak Bola baru siap separoh, kursi VIV belum dilaksanakan;

Hal 73 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah kursi VIV sudah terpasang;
- Bahwa Progres mingguan yang membuat adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat progres 93%;
- Bahwa Yang menjadi kendala utama terhadap pekerjaan tersebut adalah pemasokan material tersendat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kursi VIV didatangkan;
- Bahwa Saksi tahu dan benar saksi yang memaparkan;
- Bahwa Saksi mengetahui benar laporan progres baru sebanyak 84%;
- Bahwa Saksi membenarkan laporan tersebut benar progres baru 75%;
- Bahwa Benar laporan minggu ke 24 progres 93,001% saksi ada bertandatangan disodorkan pada saksi sebelum waktu Maghrib dan benar saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi membenarkan pemaparan dari Rekanan;
- Bahwa Bobot pekerjaan 93% tersebut sudah ada tandatangan dari PPTK dan makanya saksi mau bertandatangan;
- Bahwa Sejak pertengahan kontrak material datangnya terlambat;
- Bahwa Setelah teguran tersebut progres tidak terlalu bertambah
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Konsultan Pengawas dari CV. Indo Mega Konsultan terhadap kegiatan Pembangunan Tribunt Lapangan merdeka Kota Solok TA 2017;
- Bahwa DENI SISWANTO, ST selaku Pengawas lapangan dari CV. Indo Mega Konsultan dan Kuasa Direktur untuk pengawasan/supervisi : APRIZAL, A.Md yang ditunjuk oleh JASHARDI, ST, IAI (direktur CV. Indo Mega Konsultan) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Ada Deni melaporkan progres kepada saksi sebesar 75%;
- Bahwa Saksi tidak tahu progres 93%
- Bahwa Saksi tidak tidak ikut rapat tapi saksi tahu ada laporan dari Feri ;
- Bahwa Yang saksi dengar Ruspini melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Waktu itu masa kritis karena progres masih 84%;
- Bahwa Seharusnya tanggal 30 Desember 2017 pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa Pembayaran kepada PT Duta Sumatera perkasa;
- Bahwa Jumlah persentase bobot pekerjaan seluruhnya 84%;
- Bahwa Itu perintah dari PPK;

Hal 74 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Waktu Rapat SCM dimana yang dibahas pada saat itu adalah tentang progres kemajuan pekerjaan, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 hari pada kontraktor.
- Bahwa Dan untuk progres pekerjaan dipaparkan oleh AFRIZAL Pgl FERl yang intinya adalah :
 - 1) bahwa sampai minggu ke-24 terhitung sampai tanggal 27 Desember 2017 bobot pekerjaan sebesar 84,304 %.
 - 2) Item pekerjaan yang belum dihitung adalah pengadaan kursi VIP, pengecatan, plasteran, pemasangan talang air, landcapa untuk areal parkir berupa coran dan pemasangan pavinblok.
 - 3) Waktu kontrak habis pada tanggal 30 Desember 2017 dengan rencana pencapaian 91 %;
- Bahwa Pemaparan dari kontraktor PT. DUTA SUMATERA PERKASA (lr. SAIBIN) adalah :
 - 1) Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangvunan tribune lapangan merdeka sampai selesai 100%
 - 2) Kami mohon diberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.
 - 3) Hasil kunjungan ke distributor kursi VIP sesuai dengan spek kursi teleskopik tidak cocok digunakan untuk tribune outdoor, apakah akan menukar spek dan melakukan CCO;
- Bahwa Pemaparan dari Syofia Handayani kapid perumahan dan Gedung selaku PPK adalah :
 - 1) Melihat sisa waktu yang tinggal dengan persentase pekerjaan yang tinggal maka diprediksi pekerjaan tidak kan selesai 100% sampai habis masa kontrak 30 Desember 2017;
 - 2) Sesuai dengan rencana permohonan PT. Duta Sumatera Perkasa untuk mendapatkan perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan ketentuan Perpres 70 tahun 2012 yaitu :
 - a. surat permohonan dari kontraktor untuk memeperpanjang pekerjaan 50 hari kelender;
 - b. Membuat surat pernyataan yang berisi tentang :
 - a) Bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan waktu maksimal yang diberikan 50 hari kalender;



- b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) sesuai dengan kontrak;
- c) Tidak akan menuntut pembayaran diawal tahun anggaran dan pembayaran akan dianggarkan pada perubahan anggaran 2018;
- d) Memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- Bahwa Rapat SCM pada tanggal 27 Desember 2017 yang bertempat di ruangan rapat kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang dihadiri oleh :
 - a. JARALIS selaku PA;
 - b. Ir. SAIBIN dan RICKY ALMADANI, ST dari pihak kontraktor;
 - c. SYOFIA HANDAYANI selaku PPK
 - d. FOSWATI ERPITA, ST, M.Si (saksi sendiri) selaku PPTK ;
 - e. APRIZAL Pgl FERI dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui bobot pekerjaan sebesar 84, 304 % sesuai Laporan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) Periode tanggal 21 Desember s/d 27 Desember 2017 tertanggal tanggal 27 Desember 2017 pekerjaan kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok Tahun 2017 pada saat rapat Show Case Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017, dimana Konsultan Supervisi yang bernama APRIZAL Pgl FERI telah memberikan penjelasan bahwa progres pekerjaan hasil opneme dilapangan adalah sebesar 84, 304 % (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tapi yang saksi dengar ada Saibin rapat di Balai Kota;
- Bahwa Waktu penambahan waktu 50 hari tersebut tidak ada aktifitas;
- Bahwa Waktu penambahan waktu 50 itu Saibin tidak sanggup melaksanakan pekerjaan karena Termin ke IV uang tidak masuk kerekeningnya;
- Bahwa Saksi dengar yang mencairkan dana adalah Novizar dicairkan pada Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Navizar dengan PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja uang tersebut mengalir;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Saibin di jemput oleh oleh Novizar;
- Bahwa Pada waktu rapat di Rumah Wakil Wali Kota bahwa uang sama Novizar;
- Bahwa Tidak ada Ruspin dalam truktur PT Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi tahu Suparjo sebagai Tentara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Pekerjaan dimulai tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa Item pekerjaan yang belum dihitung adalah pengadaan kursi VIP, pengecatan, plasteran, pemasangan talang air, landcapa untuk areal parkir berupa coran dan pemasangan pavinblok;
- Bahwa Saibin bilang tidak bisa mengerjakan pekerjaan karena tidak ada uang;
- Bahwa Ada teguran dari PPK kepada Kontraktor
- Bahwa Saksi menghitung progres pekerjaan sebesar 84% tersebut pada tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rekanan menghitung progres tersebut;
- Bahwa Progres 93% saksi teken pada tanggal 27 Desember 2017 menjelang maghrib;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi berwenang untuk menandatangani progres 93% tersebut
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi terangkan dan sudah cukup Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

7. Remon Setyawan, A.Md

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, yang beramat di Jl. Flamboyan Dalam No. 18 Medan yang Direktornya adalah Ir. SAIBIN
- Bahwa Jabatan saksi sehubungan dengan Proses Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok adalah selaku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-6 Tahun 2017 Tentang Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa Sumber anggaran pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T. A. 2017 tersebut berasal dari APBD Kota Solok T.A. 2017 dengan jumlah Pagu Dana Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang tercantum pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan

Hal 77 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kota Solok dengan DPA SKPD Nomor :
1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2. yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
JARALIS, ST pada tanggal 12 Januari 2017

- Bahwa Yang melaksanakan kegiatan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah PT. Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama penyedia PT. DUTA SUMATERA PERKASA Ir. SAIBIN selaku Direktur dan diperiksa/disetujui oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku KPA/PPK yang mengetahui JARALIS, ST selaku PA;
- Bahwa Nilai kontrak Rp7.726.700.000.- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh hari) kalender dari tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017
- Bahwa Saksi tahu Konsultan Pengawas/ Supervisinya adalah CV. Indo Mega Konsultan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.400.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017);
- Bahwa Kontrak Konsultan Pengawas/ Supervisinya yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng selaku PPK dan mengetahui JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran sesuai tupoksi bentuk kegiatan yang saksi lakukan selaku Bendahara Pengeluaran sehubungan dengan tugas dan kewenangan dalam kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 adalah Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan memeriksa kelengkapannya;
- Bahwa Kontrak ada 2 (dua) kali addendum;
- Bahwa Saksi tahu addendum tersebut
- Bahwa Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan terhadap Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang dilaksanakan oleh PT.

Hal 78 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUTA SUMATERA PERKASA adalah uang muka dan sistim Termin yaitu pembayaran dilakukan sesuai bobot pencapaian prestasi pekerjaan dilapangan;

- Bahwa Dana untuk Rekanan atau pelaksana kegiatan sudah di cairkan dengan bobot pekerjaan sebesar 93%;
- Bahwa Pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut sudah dilakukan yaitu kepada Penyadia PT. DUTA SUMATERA PERKASA dalam beberapa tahap yaitu pembayaran uang muka 20 %, termin I s/d termin IV dengan total bobot pekerjaan yang dibayarkan 93 %, Sedangkan pembayaran terhadap Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Konsultan juga telah dilakukan 100 % sebanyak satu kali membayar;
- Bahwa Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 1.545.340.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin I dengan bobot sebesar 29 % (dua puluh sembilan persetaur) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin II sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)dilakukan pada tanggal 14 November 2017berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin III sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh retus lima puluh rupiah)dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengajukan termin adalah dari Rekanan yaitu PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA
- Bahwa syarat-syarat yang dipenuhi dalam permintaan terminantara lain:
 - a) Surat permohonan,
 - b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn),
 - c) Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn),
 - d) Kwitansi, Ringkasan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh PA,
 - e) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa),
 - f) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa),
 - g) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa),
 - h) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA,
 - i) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh NOVERY, SE,
 - j) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA;
- Bahwa Setelah semua lengkap maka diterbitkanlah SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di Pejabat Pengalooan Keuangan Daerah (PPKD) Kota Solok
- Bahwa Yang membuat kelengkapan dari bidang PPK adalah Syofian Handayani setelah itu leges dari PAP (Pengendalian Administrasi Program) gunanya untuk legalitas, setelah di PAP baru diberikan kepada saksi untuk penerbitan SPP;
- Bahwa Secara kelengkapan Administrasi ada di cek bagian Verifikasi;
- Bahwa BAP di Lapangan diluar tanggungjawab saksi;
- Bahwa Tidakada dicocokan dilapangan hanya melihat dokumen saja apakah sudah lengkap Administrasinya, kalau sudah lengkap saksi bikin SPP yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK;
- Bahwa SPP diperiksa oleh Noverly untuk penerbitan SPM;
- Bahwa Kwitansi dinas berisi berapa Volume, berapa uang diteken PPK dan pihak ketiga;

Hal 80 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena tahun 2017 pekerjaan belum selesai 100% terakhir selesai 93%
 - Bahwa SPP ada 3 (tiga) kali penerbitan;
 - Bahwa Saksi tahu bobot 93 % dari dokumen yang ditandatangani oleh PPK
 - Bahwa Dasar saksi menerbitkan SPP berdasarkan dokumen yang telah verifikasi dan dinyatakan telah lengkap
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bobot pekerjaan secara riil di lapangan apakah pekerjaan sudah mencapai 93%, saksi hanya melihat laporan progres dari PPK
 - Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen
 - Bahwa PT Duta Sumatera Perkasa tidak selesai melaksanakan pekerjaan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok
 - Bahwa Belum ada pencairan dana Jaminan Pelaksanaan
 - Bahwa Saksi ada ditanyai oleh BPK;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Inspektorat ada melakukan pemeriksaan
 - Bahwa Saksi tahu yang membuat kemajuan pekerjaan adalah PPK
 - Bahwa Syofian Handayani selaku PPK mengurus pekerjaan proyek tersebut bobot pekerjaan sampai 93%
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang ikut bertandatangan pada progres 93% tersebut
 - Bahwa Syarat-syarat kelengkapan untuk SPP tersebut dari PPK
 - Bahwa Saksi membenarkan ini adalah disposisi Syofia Handayani selaku PPK
 - Bahwa Pihak-pihak wajib bertandatangan
 - Bahwa Terakhir pengajuan termin ke IV adalah tanggal 27 Desember 2017
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

8. Firstalianof, SE

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa pada saat sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA
- Bahwa Pada T.A. 2017 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ada melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang berdasarkan data yang ada pada saksi pembengunan tersebut dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang Direkturnya adalah Ir. SAIBIN

Hal 81 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sehubungan dengan Proses Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok adalah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sesuai dengan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-4 Tahun 2017 tentang Pejabat yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017
- Bahwa Kewenangan saksi selaku Kuasa BUD pada Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 salah satunya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Bahwa SPM dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok diantar kelengkapannya ke Bagian saksi
- Bahwa SPM dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok diantar kelengkapannya ke Bagian saksi
- Bahwa SPM tersebut di Verifikasi kelengkapannya kalau sudah cocok langsung dibuatkan SP2Dnya
- Bahwa Lama prosesnya maksimal 1 (satu) hari sudah terbit SP2D nya kalau belum lengkap sampai 2 (dua) hari
- Bahwa Kelengkapan surat/dokumen secara umum yang dilengkapi dalam proses pembayaran terhadap pekerjaan dalam peroses pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum diterbitkannya SP2D adalah :
 - 1) Pembayaran Uang muka.
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya yang dilengikai oleh Bandahara pengeluaran beserta PPTK .
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya yang dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang dijabat oleh Kasubag keuangan pada SKPD dengan Pengguna Anggaran (PA)
 - 2) Pembayaran termin.
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya yang dilengikai oleh Bandahara pengeluaran beserta PPTK .
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya yang dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang dijabat oleh Kasubag keuangan pada SKPD dengan Pengguna Anggaran (PA)
- Bahwa Ada 5 kali penerbitan SP2D Terhadap kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok

Hal 82 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan terhadap Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA adalah Pembayaran Langung (LS) ke pihak ketiga, maksudnya adalah berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran Dinas Perkim Kota Solok maka diterbitkan SP2D ke Bank Nagari Cabang Solok sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok untuk dilakukan pembayaran langsung ke rekening pihak ke tiga/ rekanan atas nama PT. DUTA SUMATERA PERKASA
- Bahwa Pembayaran sudah dilakukan yaitu kepada Penyedia PT. DUTA SUMATERA PERKASA dalam beberapa tahap yaitu pembayaran uang muka 20 %, termin I s/d termin IV dengan total bobot pekerjaan yang dibayarkan 93 %
- Bahwa Sisa dana 7% sekarang ada di Rekening Kas Umum Daerah menjadi Silva (sisa anggaran) kalau nilainya sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dapat dilihat diakhir tahun anggaran
- Bahwa Pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Duta sumatera Perkasa tersebut berdasarkan dokumen Ringkasan Surat Perjanjian yang ada dalam dokumen pencairan pada termin ke IV ada dilakukan perubahan/addendum sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I (PERTAMA) Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017;
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II (KEDUA) Nomor : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, dalam addendum ini terjadi perubahan waktu dan nilai kontrak yaitu Nilai kontrak awal Rp. 7.726.700.000.- berubah menjadi Rp. 8.450.000.000.- atau sama dengan nilai Pagu pada DPA-SKPD awal tanggal 12 Januari 2017
- Bahwa Kami punya aturan batas penerbitan SP2D tanggal 27 Desember 2017
- Bahwa SP2D diterima dari Dinas Perkim sudah malam diserahkan ke Bank tanggal 27 Desember 2017
 - 1) Pengguna Anggaran (PA) adalah JARALIS, ST, jabatan struktural selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran adalah SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng sekaligus menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jabatan struktural satalah satu Kabid di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Solok.

Hal 83 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) FOSWATI ERPITA, ST, M.Si.
jabatan Struktural salah satu Kasi di Dinas Perkim Kota Solok.

4) Bendahara adalah REMON SETYAWAN, A.Md jabatan fungsional selaku
Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim Kota Solok

- Bahwa berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran Dinas Perkim Kota Solok
maka diterbitkan SP2D ke Bank Nagari Cabang Solok sebagai Pemegang
Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok untuk dilakukan pembayaran langsung
ke rekening pihak ke tiga/ rekanan atas nama PT. DUTA SUMATERA PERKASA
- Bahwa Ada dicek kelengkapan dokumen tersebut
- Bahwa Diserahkan ke Bank Nagari Cabang Solok pada hari itu juga
- Bahwa Saksi tidak tahu Inspektorat melakukan audit terhadap Pembangunan
Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Saksi tidak tahu BPK melakukan audit terhadap Pembangunan Tribune
Lapangan Merdeka Kota Solok

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

9. Rini Marlina, ST

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini masalah terdakwa terkait
pembangunan tribune lapangan Merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017;
- Bahwa Saksi termasuk Tim Addendum RINI MARLINA, SST, M.Si sekaligus
menjabat selaku Ketua Tim PHO/PPHP;
- Bahwa Jabatan struktural selaku Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
- Bahwa Saksi membenarkan sebagai Tim PHO/PPHP (Panitia Penilai Hasil
Pekerjaan)
- Bahwa SK saksi sebagai Tim PHO/PPHP yang mengeluarkan adalah Jaralis
selaku Kepala Dinas Pelkim tanggal saksi lupa tapi awal tahun
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim PHO/PPHP anggota 4 (empat) orang
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ketua Tim PHO/PPHP antara lain melakukan hasil
Pemeriksaan, Menerima hasil Pekerjaan, membuat BA serah terima pekerjaan
- Bahwa Tim tidak ada melakukan PHO/PPHP terhadap pekerjaan pembangunan
tribune lapangan Merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017
- Bahwa Tim PHO/PPHP ada menerima Surat PHO dari PPK tanggal 21 Februari
2018
- Bahwa Setelah menerima surat dari PPK bulan Februari 2018 maka kami Tim
PHO/PPHP turn kelapangan bersama Tim Teknis, Feri selaku Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Februari 2018 pengawas pekerjaan masih Feri
- Bahwa Dilapangan kami melihat ada item pekerjaan yang belum selesai
- Bahwa PHO/PPHP tidak jadi dilaksanakan karena pekerjaan belum selesai
- Bahwa Ada syarat PHO/PPHP pekerjaan selesai 100%;
- Bahwa Tanggal 23 Februari 2018 kami turun ke lapangan ternyata pekerjaan belum selesai 100% maka hari itu juga kami laporkan kepada PPK bahwa pekerjaan belum selesai 100%
- Bahwa Tanggapan Syofia Handayani selaku PPK dapat menerima
- Bahwa Yang belum dilaksanakan seperti kursi VIV belum ada, Rumput Lapangan Bola sedang dikerjakan
- Bahwa Saksi melihat pekerjaan melebihi 5 (lima) yang belum selesai
- Bahwa Tidak ada dibuat BAP Tim PHO/PPHP turun kelapangan, BAP PHO dibuat jika pekerjaan sudah selesai 100%
- Bahwa Kami menerima surat dari PPK Tim PHO/PPHP menganggap pekerjaan sudah selesai 100%
- Bahwa PHO/PPHP tidak jadi dilakukan karena pekerjaan belum selesai 100%
- Bahwa Tidak ada Tim PHO/PPHP menerima dokumen bobot pekerjaan 93%
- Bahwa Seharusnya pekerjaan sudah selesai 100% baru bisa dilakukan PHO/PPHP
- Bahwa Yang turun kelapangan adalah Tim PHO/PPHP didampingi oleh Tim Teknis, Pengawas (Feri)
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim PHO/PPHP tidak ada buat BAP PHO/PPHP karena pekerjaan tidak selesai 100%
- Bahwa Secara tertulis tidak ada dibuat laporan tapi laporan secara lisan saja kepada PPK

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

10. Ricky Almadani.

- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah Pembangunan Tribue Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017
- Bahwa Saksi selaku pelaksana (Sete manager) dari PT Duta Sumatera Perkasa Pembangunan Tribue Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017
- Bahwa Direktur PT Duta Sumatera Perkasa adalah Ir. Saibin
- Bahwa Saksi diangkat selaku Site Manager PT Duta Sumatera Perkasa ada surat tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat selaku Site Manager PT Duta Sumatera Perkasa setelah Kontrak ditandatangani
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Tribue Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
- Bahwa Nilai Kontrak awalnya Rp7,6 M kemudian di Addendum menjadi Rp8 M lebih
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, BAP saksi tersebut benar
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tribue Lapangan Merdeka Kota Solok dimulai bulan Juli 2017
- Bahwa Sebelumnya berkontrak saksi sudah pernah bertemu 1 kali dengan Saibin
- Bahwa Terhadap kontrak ada dilakukan 2 (dua) kali Addendum, yang Pertama bulan September 2017 tentang tambah kurang pekerjaan, Addendum ke II bulannya saksi tidak ingat tentang penambahan nilai proyek dari Rp7 M menjadi Rp 8 M
- Bahwa Karena ada volume belum tercantum dalam kontak
- Bahwa Pekerjaan selama 6 (enam) bulan tanggal mulai saksi tidak ingat sampai tanggal 20 Desember 2017
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan juga di Addendum penambahan 50 (lima puluh) hari sampai tanggalnya saksi tidak ingat
- Bahwa Saksi membenarkan penambahan 50 hari sampai Februari 2018
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Saibin
- Bahwa Saksi ada membuat pertanggungjawaban progres, surat menyurat
- Bahwa Pekerjaan saksi dilapangan menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi
- Bahwa Ada pegangan saksi dilapangan berupa RAB, Kontrak dan ditel pekerjaan saksi tahu
- Bahwa Dalam pelaksanaan pekerjaan PT Duta Sumatera Perkasa tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa Ada kendala dilapangan pasokan material tidak lancar
- Bahwa Tanggal 20 Desember 2017 akhir masa kontrak nilai bobot pekerjaan \pm 80%
- Bahwa Kontrak diperpanjang 10 hari sampai tanggal 30 Desember 2017 progres menjadi 85%

Hal 86 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada buat laporan kemajuan pekerjaan dan berkoordinasi dengan pihak awal saksi buat 85 setelah negosiasi dengan Dinas Perkim
- Bahwa Saksi diperintah oleh Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Bobot pekerjaan yang 85% saksi buat akhir tahun yaitu tanggal 26 Desember 2017 sudah dibicarakan tapi belum saksi print out
- Bahwa Ada saksi laporkan pada Saibin progres 85%
- Bahwa Karena Saibin bilang kita bicarakan dengan pihak Dinas;
- Bahwa Saksi tidak ikut bicara dengan Dinas
- Bahwa Pada Rapat SCM saksi hadir
- Bahwa Saksi ada membuat dan menandatangani Laporan harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan adalah sepengetahuan saksi adalah Ir. SAIBIN selaku Direktur dan ada juga RIKI ALMADANI, ST selaku Site Manager;
- Bahwa Rapat pada Dinas Perkim yang hadir Jaralis selaku Kadis, Syofia Handyani selaku PPK, Foswati selaku PPTK, Saibin Direktur PT Duta Sumatera Perkasa dan saksi, saksi hanya mendengar saja
- Bahwa Yang saksi dengar membicarakan mengenai bobot pekerjaan
- Bahwa Dari perusahaan disampaikan oleh Saibin ada menyampaikan bobot pekerjaan dan yang disampaikan mohon apabila dana cair maka diselesaikan pekerjaan
- Bahwa Bobot pekerjaan yang disampaikan oleh Saibin sebesar 93%
- Bahwa Secara riil bobot pekerjaan dilapangan sebesar 85% dijadikan 93%
- Bahwa Saksi tahu konsultan pengawas yaitu Feri dari CV namanya saksi tidak ingat
- Bahwa Dari Konsultan Pengawas juga menyampaikan bobot pekerjaan dan saksi pernah bersama Feri Opname Riilnya sebesar 85%
- Bahwa Saksi lupa karena tidak membawa catatan
- Bahwa Waktu itu negosiasi alot Kesimpulan rapat disetujui bobot 93% karena Penghitungan bobot 93% perkiraan dan Yang terpasang 85% secara riil
- Bahwa kesimpulan Rapat SCM antara lain permintaan progres dijadikan 93%, kesanggupan rekanan melanjutkan pekerjaan dengan uang yang cair dengan bobot 93%
- Bahwa Setelah Rapat SCM ada lagi turun kelapangan yaitu Konsultan Pengawas, PPK, Tim Teknis
- Bahwa Yang dilakukan dilapangan cek dan penghitungan ulang maka ditemukan progres senilai 85%

Hal 87 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat progres 93% dan di Print dan diajukan ke PPK
- Bahwa Yang bertandatangan awal adalah Saibin setelah dibawa ke Dinas dan di acc oleh Syofia Handayani selaku PPK dan diteken oleh Foswati selaku PPTK
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Konsultan Pengawas ada bertandatangan pada progres 93% tersebut
- Bahwa Ada saksi sodorkan kepada Konsultan Pengawas bernama Aprisal dia tidak komplek progres 93%
- Bahwa laporan progres 93% tersebut dibawa ke bagian keuangan
- Bahwa Gunanya laporan progres 93% tersebut dibawa ke bagian keuangan untuk pencairan dana
- Bahwa Dana cair dengan progres 93% tanggalnya saksi lupa yang pasti diawal tahun berikutnya
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi tidak terlibat lagi karena saksi tidak digaji lagi
- Bahwa Kawan Saibin yang mengerjakan
- Bahwa Seharusnya yang mengerjakan adalah PT Dita Sumatera Perkasa
- Bahwa Yang saksi dengar Romi yang mengerjakan
- Bahwa Romi adalah kawan Pak Saibin
- Bahwa Karena ada selama 2 (dua) minggu tidak ada aktifitas
- Bahwa Ada saksi laporkan sama Saibin
- Bahwa Dana masuk ke rekening Saibin
- Bahwa Setahu saksi Saibin ada partner bernama Johan sama-sama bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut
- Bahwa Saksi minta petunjuk kepada Saibin bagaimana kelanjutan pekerjaannya sabar kata Saibin uang dipakai oleh Johan
- Bahwa Cerita Saibin bahwa Cek diminta Johan, Johan tersebut kata Saibin adalah partnernya
- Bahwa Saibin bilang Johan minta uang untuk menutup yang lainnya, Sejumlah Rp1,1 Milyar Saksi tahu dengan Novizar Specimen yang teken Saibin Katanya Johan yang bertanggungjawab
- Bahwa Melakukan rapat lagi dengan Dinas Perkim awal tahun 2018
- Bahwa Rapat dengan orang Dinas Perkim tempat rapat di Kantor Perkim Kota Solok
- Bahwa Yang hadir dalam rapat di Dinas Perkim adalah Jaralis selaku Kadis, Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa, saksi

Hal 88 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dibicarakan dalam rapat tentang kelanjutan pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Solok, dicari jalan keluarnya di panggil Romi
- Bahwa Benar ada Rapat di rumah Wali Kota Solok banyak yang hadir dibicarakan masalah kesepakatan melanjutkan pekerjaan
- Bahwa Pernyataan Saibin bilang tidak mampu melanjutkan pekerjaan karena uang tidak sama dia sudah diambil oleh Johan sebagian dan sebagian sama Novizar
- Bahwa Akhirnya Saibin dicari penggantinya melanjutkan pekerjaan adalah Romi
- Bahwa Ada saksi sampaikan kepada Romi bahwa Riil pekerjaan yang belum selesai sekitar 15%, setelah itu Romi Cek kelapangan ternyata \pm 15% yang belum siap
- Bahwa Romi mengetahui sudah dicairkan 93% karena ada sisa dana sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) perkiraan pekerjaan selesai dengan anggaran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ada untung Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Romi menyetujui pekerjaan di rumah Wali Kota
- Bahwa Sekarang pekerjaan sudah selesai dan hanya tinggal pengadaan kursi VIP
- Bahwa Kursi VIV belum dikerjakan
- Bahwa Setelah Pencairan 93% tidak ada lagi pencairan
- Bahwa Bobot awal 85% lapor sama pimpinan yaitu Kepala Dinas (Jaralis), PPK (Syofia Handayani), PPTK (Foswati) akhirnya disetujui bobot menjadi 93% dengan alasan berharap pekerjaan diselesaikan
- Bahwa Setahu saksi Saibin partnernya Johan, Johan punya modal awal
- Bahwa Saksi sebagai Site Manager
- Bahwa Johan dan Novizar yang melaksanakan lelang, setelah menang lelang maka Saibin hanya khusus untuk pekerjaan ini dan saksi diajak oleh Saibin kerja di Padang
- Bahwa Pengakuan Saibinuang dicairkan oleh Novizar, Johan berjanji Novizar yang akan menyelesaikan pekerjaan
- Bahwa Novizar datang ke Solok menghadap Kadis Jaralis sebelum pencairan ke IV minta tolong kepada Kadis membantu mengangkat bobot dialah yang bertanggungjawab

Hal 89 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novizar ada beberapa kali menghadap Kadis (Jaralis) sebelum pengajuan termin ke IV
- Bahwa Yang saksi tahu Novizar tersebut mantan Tentara sepupu Ketua DPRD
- Bahwa Saksi dengan Novizar ada ketemu di Solok, saksi dikenalkan oleh Saibin ini yang membantu kita di Solok
- Bahwa Pengakuan Novizar ini proyek saya waktu itu pekerjaan sedang berjalan
- Bahwa Awal-awal pekerjaan Novizar sudah ada dilapangan
- Bahwa Saibin menyerahkan Cek Rp.1,1 Milyar dibawah tekanan, dia diancam sama Johan akan dibakar rumahnya;
- Bahwa Saibin orang Medan
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jaralis ada terima uang dari Saibin;
- Bahwa Penyebab keterlambatan antara lain ada material masuknya kurang lancar dan tanggal 28 Desember 2017 pekerja dipulangkan karena tahun baru
- Bahwa Material masuknya sendat-sendat
- Bahwa Novizar hanya memperkenalkan kepada teman-temannya untuk memasok material seperti batu, pasir dll
- Bahwa Kalau mengambil material di tempat lain bayar kontan kalau dari Novizar tidak kontan
- Bahwa Pemasok banyak suplayer Novizar membawa orang lagi untuk memasukan pasir, batu
- Bahwa Waktu Rapat SCM Novizar tidak hadir dimana Rapat SCM pagi hari dan saksi Tidak ada bertemu dengan Novizar
- Bahwa Angka bobot 93% munculnya dari Kontraktor yaitu Saibin
- Bahwa Peran Novizar dia pasang badan mengaku akan menyelesaikan pekerjaan 100%
- Bahwa Saibin di Padang ada dijemput Novizar di bawa ke Solok ngomong di tengah sawah dipaksa Saibin untuk memberikan Cek, Saibin tidak mau menandatangani Cek yang selanjutnya Saibin tetap bertahan, Novizar tetap mengancam Saibin tapi Cek tetap tidak dikasihkan ke Novizar
- Bahwa Mau tahun Baru Novizar pergi ke Medan menemui Saibin karena dia (Novizar) sudah berjanji dengan Kadis (Jaralis) akan menyelesaikan pekerjaan
- Bahwa Kaitannya ada dalam memenangkan Tender
- Bahwa Ada petugas dari Dinas Perkim datang ke Medan untuk Klarifikasi
- Bahwa Saksi tidak ada dikasih Cuma diberikan gaji saksi
- Bahwa Cerita Saibin ada beri uang kepada Johan

Hal 90 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Wali Kota tidak ada memberikan uang
- Bahwa Karena Novizar sudah berjanji dengan Jaralis (Kadis Perkim) bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaan
- Bahwa Novizar tidak ada memasok material tapi
- Bahwa memperkenalkan kawannya saja yang memasok material, Novizar ada memasok material seperti Semen
- Bahwa Saksi ada mendengar pekerjaan dilanjutkan oleh Romi
- Bahwa Harga kusri VIV sekitar Rp300 juta
- Bahwa Novizar yang bertanggungjawab
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Novizar menemui Terdakwa tapi yang saksi dengar Novizar menemui terdakwa untuk menaikan bobot dari 85% menjadi 93%;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya yaitu ;

- Bahwa Tidak benar Novizar menemui Terdakwa.

11. Jefrizal, S.Pt., M.T

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan Selaku saksi dalam perkara terdakwa masalah tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu struktur kegiatan tersebut yaitu Jaralis selaku PA, Syofia Handayani selaku PPK, Foswati selaku PPTK dan pelaksana adalah Saibin selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu sumber dana untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dari APBD Kota Solok;
- Bahwa Saksi selaku Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kota Solok sampai sekarangkaitan saksi dalam perkara pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok saksi ditelpon oleh Wali kota Solok untuk menghadiri pertemuan dengan Dinas Perkim karena Pak Wali mau pergi Dinas luar dan tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut;

Hal 91 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu masalahnya setelah pertemuan tersebut masalah pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang tidak selesai pekerjaannya
- Bahwa Bahwa saksi hadir di rumah Walikota Solok pada bulan Januari 2018 saksi hadir dikarenakan ditelepon oleh Walikota Solok untuk hadir kerumah beliau untuk membicarakan permasalahan pembangunan Lapangan Merdeka Solok;
- Bahwa Sampai di Rumah Walikota saksi bertemu dengan Pak Walikota Solok dan sudah ada disana Suparjo, Romi dan Rusvin, Jaralis, Syofia Handayani dan Jupri Suardi kabag PAP, Irwandi kepala Inspektorat dan Pak Walikota bilang kepada saksi agar saksi ikut mendampingi pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa Bapak Wali tidak ikut Rapat karena Pak Walikota ada urusan keluar;
- Bahwa Saksi lihat dan saksi dengar Saibin dengan Jarali selaku PA dan Syofia handayani selaku PPK yang dicarakan masalah pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Solok;
- Bahwa Saibin menyampaikan ia akan menyerahkan pekerjaan ke pihak ke tiga karena tidak mampu dalam biaya;
- Bahwa Waktu saksi datang mereka sudah hadir mereka membuat perjanjian;
- Bahwa Saksi diundang oleh Pak Walikota Solok untuk hadir di sana saksi tidak tahu substansinya;
- Bahwa Waktu Rapat tersebut ada penandatanganan Surat Perjanjian antara Saibin selaku penyedia dari PT Duta Sumatera Perkasa dengan Romi selaku pihak ke 3 (tiga) untuk meneruskan penyelesaian pekerjaan pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok dan diketahui Kadis Perkim (Jaralis);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya pada Jupri Suardi selaku Kabag PAP waktu itu semua orang sibuk;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah ada dikabarkan bahwa Saibin akan mensukkon penyelesaian pekerjaan pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok kepada pihak lain;
- Bahwa Tidak ada laporan dari Kadis Jaralis atau dari Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK;
- Bahwa Tidak ada laporannya pada saksi;
- Bahwa Yang saksi tahu tahu Saibin selaku penyedia tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan karena terkendalam masalah biaya;

Hal 92 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kali rapat di rumah Walokota Solok;
- Bahwa Tidak ada saksi bertanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencari SubKon;
- Bahwa Terakhir setelah habis kontrak ada Kadis Jaralis, Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK, Saibin selaku Kontraktor pertemuan diruang saksi untuk mediasi untuk Subkontraktor pekerjaan yang tidak selesai;
- Bahwa Jaralis datang melapor pada saksi;
- Bahwa Laporan Kadis Jaralis setelah kursi VIV tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa Pertemuan tersebut tidak ada titik temu waktu kontrak habis dan kursi VIV tidak ada dan PPK mengeluarkan surat pemutusan kontrak saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa Kadis Jaralis dan Syofia handayani selaku PPK ada menyampaikan bobot pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan batas kontrak;
- Bahwa Waktu pertemuan tersebut masa kontrak sudah lewat juga pemutusan kontrak waktunya sudah lewat;
- Bahwa Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tidak selesai 100%;
- Bahwa Saksi rapat atau pertemuan dengan orang Dinas Perkim terkait pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok hanya dua kali;
- Bahwa Dari awal pekerjaan dimulai saksi tidak ada dapat laporan dari Dinas Perkim tapi saksi pernah juga bertanya pada Jaralis kenapa pengerjaan terlambat;
- Bahwa Saksi menyarankan agar ada percepatan;
- Bahwa Itu yang mengapungkan dari Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK;
- Bahwa Dalam rapat tidak ada pemaparan masalah;
- Bahwa Saksi bilang kalau itu tidak melanggar aturan silahkan;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan lapangan Merdeka tersebut diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa Tahun 2018 pekerjaan lapangan Merdeka tersebut diperiksa oleh Inspektorat
- Bahwa Ruspun dan kawan-kawan saksi mediasi yang dibahas pekerjaan hanya tinggal kursi VIV, saksi katakan kalau ada waktu silahkan
- Bahwa Setelah pekerjaan dilakukan Romi Cs tidak ada lagi dilakukan rapat atau pertemuan

Hal 93 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir karena ditelpon Pak Walikota;
- Bahwa Setelah saksi datang kerumah Pak Walikota kemudian beluai pergi meninggalkan kami saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan sebelumnya saksi tidak tahu
- Bahwa lokasi pembangunan lapangan Merdeka tersebut di Jalan Proklamasi Solok;
- Bahwa Pagu dana sekitar Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai 100% ada beberapa item antara lain Kursi VIV belum ada;
- Bahwa Saksi sampaikan pada Syofia Handayani selaku PPK dan Saibin agar diselesaikan dengan cepat

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

12. Jufri Suardi, ST

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Tugas PAP (Pengendalian Administrasi Pembangunan) adalah Pengendalian Pembangunan di Kota Solok;
- Bahwa Kaitan saksi dalam perkara ini dimana saksi selaku Kepala Bagian PAP terkait pengadaan barang dan Jasa dibawah ULP dibawah PAP;
- Bahwa Dalam pengadaan saksi tidak ikut tapi sebagai Kabag PAP;
- Bahwa Saksi tahu Proyek Lapangan Merdeka Kota Solok dari APBD dari Kota Solok;
- Bahwa Dalam pengadaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok saksi ikut tapi sebagai Kabag PAP;
- Bahwa Saksi tahu APBD untuk pembangunan Lapangan Merdeka Solok tersebut dari APBD Kota Solok;
- Bahwa Saksi tahu karena Kepala ULP minta izin secara lisan pergi kunjungan ke Medan dan saksi buat Nota Dinas;
- Bahwa saksi ikut ke Medan dalam rangka klarifikasi tahun 2017 bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Ya sipatnya memberitahu;
- Bahwa Kadang-kadang saksi ikut kadang-kadang tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke Medan pada pertengahan tahun yang ikut saksi, Ketua ULP, Pokja 5 (lima) orang;
- Bahwa kadang-kadang saksi ikut;
- Bahwa Di Medan ketemu dengan orang Pabrik/Toko Besi;
- Bahwa Toko Besi tersebut memberi dukungan kepada PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi hanya melihat-lihat saja terus keluar;
- Bahwa Dari PT Duta Sumatera Perkasa yang datang Saibin bersama sopirnya;
- Bahwa Ada Novizar datang bertemu di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan Novizar dengan PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi ada bercerita dengan Novizar bahwa ia orang Solok;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Novizar;
- Bahwa Novizar memberitahu bahwa ada dukungan rekanan dari Medan;
- Bahwa Di Medan ada 3 (tiga) hari Jumat berangkat ke Medan dan Mingguanya kembali ke Solok;
- Bahwa Yang menetapkan pemenang itu tugas Pokja, setelah itu saksi baru tahu pemenang lelang yaitu PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu kembali dari Medan baru tahu Pmenang lelang PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Ada laporan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok waktu pemancangan pertama turun ke lapangan;
- Bahwa Sekarang Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut sudah selesai;
- Bahwa Dahulunya tidak selesai saksi tahu tidak selesai ketika ada Rapat di Rumah Pak Walikota;
- Bahwa Rapat di Rumah Walikota tersebut Januari 2018 saksi ditelpon Pak Walikota di Rumah tersebut sudah ada Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK, Jralis selaku Kadis, Saibin dari Kontraktor, Rusvin;
- Bahwa Saksi dengar bahwa kursi VIV tidak ada yang diterangkan oleh Rekanan;
- Bahwa Rapat dipimpin oleh Pak Walikota;
- Bahwa Saksi sebagai Monitoring;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali turun kelapangan ada bertemu dengan tukang dan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya secara administrasi PPK harus lapor pogres pekerjaan;

Hal 95 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada PPK lapor progres pekerjaan saksi bertemu dengan PPK 2 (dua) kali;
- Bahwa Ada dua kali Laporan pencairan dana pada termin;
- Bahwa Menurut laporan tersebut sudah sesuai, saksi tidak tahu apakah sesuai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya terlambat tapi ada penambahan waktu;
- Bahwa kontrak habis Desember 2017;
- Bahwa Secara lisan ada laporan PPK kepada saksi penambahan waktu 50 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penambahan waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa progres diakhir tahun;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Solok adalah Icon Kota Solok;
- Bahwa kontraktor di denda;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa pekerjaan lapangan Merdeka tidak siap;
- Bahwa Kata orang uang cair berbeda dengan pisiknya;
- Bahwa Tidak ada saksi komfirmasih pada Jaralis;
- Bahwa Subkon saksi tidak tahu;
- Bahwa Waktu Rapat di rumah Walikota saksi ada melihat penandatanganan Subkontrak disaksikan Pak Jefrizal;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Novizar
- Bahwa Saksi tahu hubungan Novizar dengan Ketua DPRD Kota Solok adalah berdunsanak Ibu
- Bahwa Tim Pokja independen tidak ada dimintai pendapat saksi;
- Bahwa Saksi dengan Novizar tidak satu pesawat ke Medan, besok harinya baru saksi bertemu dengan Novizar di Medan;
- Bahwa Perjalanan dinas saksi yang mengurus adalah PPTK (Foswati);
- Bahwa Perjalanan selama 3 (tiga) hari berangkat jumat dan hari minggunya kembali ke Solok;
- Bahwa SPPD Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada terima dari orang lain;
- Bahwa Saksi tahu PPK yaitu Syofia Handayani, Foswati sebagai PPTK dalam kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa Ke Medan dalam rangka minta dukungan;

Hal 96 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oleh-oleh beli sendiri;
- Bahwa Waktu kemedan belum ditetapkan siapa pemenang lelang tapi dalam rangka klarifikasi;
- Bahwa Kalau saksi tidak ikut ke Medan tidak ada pengaruhnya;
- Bahwa Pengadaan kursi VIV kenapa tidak ada klarifikasinya, Pokja yang kerja itu;
- Bahwa Tidak ada Pokja lapor ke saksi tentang kursi VIV;
- Bahwa Dalam pertemuan ada juga dibahas tentang kursi VIV ;
- Bahwa Waktu Rapat di Rumah Walikota Inspektorat ada hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saibin tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Boleh Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa Perjanjian Subkon saksi tidak ada melihat dan tidak tahu Saibin dengan Romi ada Subkon;
- Bahwa Hanya itu mengecek dukungan waktu ke Medan
- Bahwa legalitas saksi dalam pencairan ada leges dari PAP, leges itu kami hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi hanya melihat Administrasi saja untuk di lapangan prosentase saksi tidak tahu, itu sudah ada Tim Teknis mengetahui Pisik di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu dana termin IV cair dengan bobot pekerjaan 93% dari Administrasi;
- Bahwa Tidak ada lagi pencairan setelah pencairan dana termin IV dengan bobot pekerjaan 93%;
- Bahwa Waktu Rapat di Rumah Walikota Saibin menyampaikan ia tidak sanggup melanjutkan pekerjaan kerana barangnya tidak ada;
- Bahwa Pada waktu pencairan termin IV saksi tidak ada bertemu dengan Novizar dan tahun 2018 saksi ada bertemu dengan Novizar;
- Bahwa Lapangan Merdeka Kota Solok sudah bisa dipakai tahun 2019 acara MTQ
- Bahwa dasar saksi berangkat ke Medan ada surat tugas;
- Bahwa Kepentingan saksi ke Medan bisa mengawasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa Rusvin bisa mengerjakan pembangunan tribun Lapangan Merdeka tersebut;
- Bahwa Bahwa yang disampaikan dalam pertemuan diRumah Walikota Solok intinya Subkon

Hal 97 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembangunan lapangan Merdeka tersebut di Jalan Proklamasi Solok;
- Bahwa Pagu dana sekitar Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai 100% ada beberapa item antara lain Kursi VIV belum ada;
- Bahwa Saksi sampaikan pada Syofia Handayani selaku PPK dan Saibin agar diselesaikan dengan cepat;
- Bahwa Novizar orang Solok;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi tersebut
- Bahwa Tiket pesawat, SPPD ditanggung oleh Sekretariat PAP
- Bahwa Keterangan saksi tersebut ada benar ada yang tidak;
- Bahwa Setiap masalah ada diberitahukan kepada saksi selaku Kabag PAP.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

13. Rusvin Yunandar, SH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa tersangkut dalam perkara kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Yang saksi ketahui pada Januari 2018 pukul 14.00 Wib saksi ditelpon oleh Pak Suparjo minta carikan Kontraktor yang bisa melaksanakan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri di Solok;
- Bahwa Suparjo sebagai Anggota TNI Solok;
- Bahwa Saksi tahu Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok karena disebelah Rumah saksi;
- Bahwa Waktu saksi ditelpon Suparjo yang saksi sampaikan mohon maaf mas pekerjaan lapangan Merdeka sudah ada kontraktornya dan dijawab Suparjo tukang-tukangnya kontraktor tidak sanggup melaksanakan dan diminta Pak Wakil Walikota untuk carikan orang, saksi jawab saya cari teman dulu kemudian saksi telpon Romi jawab Romi bobot pekerjaannya bagaimana, saksi telpon balik Suparjo, Romi bilang bobotnya apakah cocok;

Hal 98 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Solok (Reinier), Syofia Handayani selaku PPK, Jaralis selaku Kadis Perkim/PA, Suparjo, Romi, saksi dalam pertemuan itu saksi menanyakan bobot berapa dijawab oleh PPK dan Jaralis bobot tinggal 7%, kemudian saksi minta sama Jaralis kontrak, kemudian ditanyakan oleh Suparjo masalah pencairan dan dijawab oleh Wakil Walikota Solok (Reinier) saya yang tanggungjawab;
- Bahwa Saksi khawatir selesai pekerjaannya dana masuk kerekening Kontraktor orang Medan saksi tidak kenal bagaimana minta uangnya;
- Bahwa saksi sudah tahu pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Duta Sumatera Perkasa belum selesai
- Bahwa Benar Wakil Walikota (Reinier) yang ngomong ia akan menjamin masalah dana;
- Bahwa Setelah PPK memutuskan kontrak PT Duta Sumatera Perkasa Romi selalu menghubungi saksi dan menemui Pak Wakil Walikota Juga ada menemui Pak Walikota hanya janji-janji saja dan terakhir ini tidak bisa ditemui;
- Bahwa Dalam melanjutkan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok tersebut banyak hutang saksi, hutang Romi dan Hutang Suparjo sampai sekarang uang saksi belum kembali, hutang pembelian material pada masyarakat saksi juga menggadaikan SK sekarang saksi bayar bunga berbunga sudah 2,5 tahun seperti ini uang kami tidak juga kembali;
- Bahwa Sampai sekarang hutang saksi sama Toko-toko pengambilan material belum diselesaikan
- Bahwa Secara riil uang saksi setelah saksi hitung habis \pm Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Romi orang Lubuk Basung tidak tahu menghutang material dan saksi yang menghutang Material di Toko-toko material Solok, Uang Sutarjo \pm Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) lebih dan uang Romi \pm Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa Perjanjian antara Romi dengan Saibin tanggal 15 Januari 2018 Romi sebagai pihak II dan Saibin pihak I:
- Bahwa Kami berkali-kali menagih ke Pemda Solok hasilnya tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat Saibin sebagai pormalitas saja karena kami bekerja saibin ada juga datang ke lokasi danb hilang;
- Bahwa Pekerjaan Rumput sudah selesai bulan Februari 2018, Parkiran sudah selesai hanya tinggal kursi VIV;
- Bahwa Keterkaitan Novizar dalam pengerjaan proyek ini tidak ada;



- Bahwa Tidak ada Novizar memasok barang untuk proyek
 - Bahwa Semua item pekerjaan sudah selesai hanya tinggal kursi VIV karena barangnya tidak redy stok
 - Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi terangkan dan sudah cukup
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

14. Romi Sani Saputra, ST

- Bahwa Awalnya saksi ditelpon oleh Rusvin untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Duta Sumatera Perkasa dan sebelumnya Rusvin, saksi bertemu dan berbicara dengan Jaralis di Kafe Wirayudha pembicaraan mengenai proyek kemudian Saibin bilang bantulah Bang kami pailit, kami hitung dulu volume;
- Bahwa Pertemuan bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Feri mengaku dari Pengawas;
- Bahwa Kami bersama Feri menghitung Volume pekerjaan secara garis besar dan buat dokumentasi yang tertinggal setelah dihitung nilai pekerjaan lebih kurang Rp1,4 M;
- Bahwa Menurut Dinas Perkim sisa pekerjaan 7 % ternyata setelah kami hitung sisa pekerjaan lebih dari 7 %;
- Bahwa Dalam pertemuan di Kafe Wirayudha yang hadir Saibin, Riki, Jaralis, Suparjo, Risvin dalam pertemuan tersebut Jarlis selaku Kadis Perkim meminta saksi untuk melanjutkan pekerjaan lapangan merdeka Solok;
- Bahwa Dibulan Januari 2018 kami mengadakan pertemuan di Café Mami Resto yang hadir adalah Saksi, Jaralis selaku Kadis Perkim, Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK, Foswati Erpita Pgl. Wat selaku PPTK, Rusvin, Suparjo;
- Bahwa Yang dibicarakan di Café Mami Resto yaitu tentang presentase pekerjaan yang tinggal dijawab oleh Bu Adek pekerjaan tinggal 7% lagi yang sudah selesai 93% dan saksi katakan berapa kalau diuangkan Bu berarti jumlahnya Rp591.500.000,00 dan saksi khawatir pekerjaan tersebut lebih dari 7% juga saksi menanyakan bagaimana kalau pekerjaan lebih bagaimana cara pembayarannya lalu Bu Adek bilang ada uang pembayaran karena ada dana pemotongan sebanyak 5% dipotong pada setiap pencairan;
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut saksi bilang sama Rusvin kalau tidak ada dana siapa yang akan membayar kita;
- Bahwa Dari perhitungan saksi bahwa nilai pekerjaan yang akan saksi kerjakan sebesar Rp1,4 M hal ini saksi sampaikan sama Rusvin karena jauh selisihnya



kemudian kami bicarakan lagi dengan orang Perkim agar bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan Walikota Solok;

- Bahwa Beberapa hari kemudian saksi, Suparjo dan Rusvin pergi kerumah Dinas Walikota di daerah Laing disana kami bertemu dengan Walikota (Zul Efian), Wakil Walikota (Reinier), Pak Ref Sekretaris Dinas Perkim, Jufriadi Kabag PAP, Irwandi Kepala Inspektorat;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa bobot yang akan dikerjakan 7% sedangkan dari perhitungan saksi nilainya sekitar Rp1,4M kemudian dijawab oleh Walikota mohon kepada Romi agar Romi membantu kami menyelesaikan Lapangan Merdeka karena itu Icon Kota Solok dan Pak Reinier juga menyampaikan mohon Romi membantu kami menyelesaikan lapangan merdeka dan dijamin oleh yang lainnya;
- Bahwa Pak Walikota juga menyampaikan berapapun biayanya yang akan Romi keluarkan, Romi tidak akan dirugikan dan mohonlah dimulai untuk pekerjaan itu juga Pak Walikota memerintahkan kepada jajarannya untuk menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan dimulai dipertengahan bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi ada buat kontrak tanggal 15 Januari 2018 antara saksi (Romi) dengan Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa diketahui oleh Jaralis selaku Kadis Perkim, kontrak kesepakatan nilai kontrak Rp1,4 M dengan item dilampirkan yang dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa Belum ada diperlihatkan termin terakhir berapa bobot yang dicairkan padahal Dinas Perkim mendesak saksi agar cepat pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa Dalam kontrak jelas item pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan kursi VIV yang belum selesai ketika Base Camp dibongkar ada dokumen berserakan disitu saksi baru tahu pekerjaan sudah dibayarkan dan kemudian dikontrakkan lagi;
- Bahwa Setelah saksi pulang dari Jakarta mencari kursi VIV ternyata barangnya belum ada;
- Bahwa Yang saksi kerjakan \pm 80% dari kontrak saksi;
- Bahwa Tidak ada talangan dari Pemda Kota Solok atau Dinas Perkim, uang untuk pembangunan tersebut dari saksi sendiri;
- Bahwa Sudah kami bicarakan dengan Kadis Perkim Bapak Jaralis dan sudah saksi minta kepada Jaralis tapi uang kami tidak kembali untuk menemui Pak Walikota sudah susah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena dikait-kaitkan dengan kontraktor yang lama;
- Bahwa Uang saksi yang masuk dalam pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut lebih dari Rp1 M, itu modal kami bertiga yaitu saksi, Rusvin dan Suparjo) ada satu yang tidak masuk yaitu kursi VIV
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, yang beramat di Jl. Flamboyan Dalam No. 18 Medan yang Direkturnya adalah Ir. SAIBIN;
- Bahwa Benar ada surat perjanjian atau kontrak antara saksi dengan Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa diketahui oleh Jaralis selaku Kadis Perkim;
- Bahwa Sebelum saksi tekan ada dibaca dahulu;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu;
- Bahwa Saksi ada buat laporan kemajuan pekerjaan terakhir saksi menagih tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa Total nilai pekerjaan terakhir sebesar 80%;
- Bahwa Benar surat perjanjian dan benar tandatangan Jaralis sebagai mengetahui dan item pekerjaan kursi VIV ini yang belum dikerjakan;
- Bahwa laporan ini saksi berikan kepada Jaralis sebagai upaya untuk dibayarkan uang saksi, setelah ini saksi sudah sulit menghubungi Jaralis;
- Bahwa Setelah selesai pekerjaan baru dibayarkan;
- Bahwa Ada kesepakatan SI diatur antara Kontraktor dengan saksi kalau uang masuk ke rekening kontraktor maka langsung masuk kerekening saksi tapi tidak ada;
- Bahwa Kepada Bu Adek selaku PPK tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi dengan Saibin tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Foswati Erpita Pgl. Wat selaku PPTK;
- Bahwa Dengan Wakil Walikota susah lagi menemui, kami sudah menemuinya untuk menagih janjinya;
- Bahwa Kontrak diputus Maret 2018;
- Bahwa Terhadap kursi VIV tidak redy stok saksi sudah pergi ke Jakarta berdasarkan petunjuk orang Dinas Perkim dan ketemu dengan perwakilan Boizar saksi kasih uang DP dia tidak mau terima uang karena orang Dinas Perkim tidak

Hal 102 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah datang kesini kalau pun dipesan maka selama 60 (enam puluh) hari baru dijawab dan nilainya belum jelas;

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan konsultan Pengawas bernama Feri pernah kelokasi dengan saksi, dia menunjukan inilo yang dikerjakan;
- Bahwa Tidak ada saksi tanya berapa persentase pekerjaan yang selesai sebelumnya
- Bahwa Perjanjian antara Romi dengan Saibin tanggal 15 Januari 2018 Romi sebagai pihak II dan Saibin pihak I:
- Bahwa Kami berkali-kali menagih ke Pemda Solok hasilnya tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat Saibin sebagai pormalitas saja karena kami bekerja saibin ada juga datang ke lokasi dan hilang;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah bekerja di Solok baru kali ini;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan penawaran ke Solok;
- Bahwa Tidak pernah saksi memasukan tender setelah Lapangan Merdeka;
- Bahwa Pekerjaan Rumput sudah selesai bulan Februari 2018, Parkiran sudah selesai hanya tinggal kursi VIV;
- Bahwa Keterkaitan Novizar dalam pengerjaan proyek ini tidak ada;
- Bahwa Tidak ada Novizar memasok barang untuk proyek
- Bahwa Tidak ada tawaran dari Pemda Kota Solok untuk kerja di Solok
- Bahwa Benar Wakil Walikota (Reinier) yang ngomong ia akan menjamin masalah dana;
- Bahwa Setelah PPK memutus kontrak PT Duta Sumatera Perkasa Romi selalu menghubungi saksi dan menemui Pak Wakil Walikota Juga ada menemui Pak Walikota hanya janji-janji saja dan terakhir ini tidak bisa ditemui;
- Bahwa Dalam melanjutkan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok tersebut banyak hutang saksi, hutang Romi dan Hutang Suparjo sampai sekarang uang saksi belum kembali, hutang pembelian material pada msyarakat hutang bunga berbunga sudah 2,5 tahun seperti ini uang kami tidak juga kembali;
- Bahwa Sampai sekarang hutang saksi Rusvin dan Sutarjo sama Toko-toko pengambilan material belum diselesaikan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

15. Novizar, SE

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;

- Bahwa Saksi tahu ada pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dari teman saksi bernama Johan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saibin selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Hubungan Johan dengan Saibin adalah rekan kerja;
- Bahwa Pada tahun 2017 Johan bilang sama saksi ada Pengadaan Pembangunan Lapangan merdeka Kota Solok dan saksi tahu sampai penawaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Pagu dana untuk Pembangunan Lapangan merdeka Solok;
- Bahwa Sejak tahun 2014 sampai sekarang saksi bekerja sebagai Wiraswasta yang bergerak dibidang Kontraktor dan saksi mempunyai perusahaan CV Andalas Chanta Persada dan CV Andalas Jaya Perkasa;
- Bahwa Karena saksi juga punya perusahaan kalau dapat sub memasukan material dan bekerja sama dengan Kodim Solok;
- Bahwa Pada waktu klarifikasi saksi ikut ke Medan karena Rumah saksi di Medan;
- Bahwa Saksi tahu dari Johan, dia mengontak saksi mengatakan orang Solok datang ke Medan;
- Bahwa Kaitan saksi dalam proyek ini tidak ada;
- Bahwa Saksi dengan Saibin sudah saling kenal;
- Bahwa Setelah pekerjaan jalan saksi ada bertemu dengan Saibin;
- Bahwa Saksi dengar ada isu-isu masyarakat bahwa proyek terkendala materialnya
- Bahwa Saksi tahu dari Johan dan Johan adalah kawan saksi;
- Bahwa Terkait pencairan termin IV Johan bilang sama saksi tolong kawal Saibin di Medan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Riki Almadani yaitu anggota pekerja;
- Bahwa Uang termin IV yang mencairkan adalah saksi dengan Johan, saat pencairan di Bank Johan tidak ada membawa KTP johan yang pegang Cek;
- Bahwa Ada saksi minta Cek pada Saibin karena Johan bilang kawal uang untuk membayar hutang ini;

Hal 104 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dicairkan di Bank Medang yang mencairkan saksi dengan Johan uang sama Johan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suparjo;
- Bahwa Suparjo terlibat karena memasukan material sejak awal mulai pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Solok;
- Bahwa Uang tersebut saksi berikan sama Suparjo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Uang cair pada termin IV tersebut sejumlah Rp1 M lebih saksi cairkan sehingga Saibin tidak bisa melanjutkan pekerjaan lalu pekerjaan dilanjutkan oleh Romi, Rusvin dan Suparjo
- Bahwa Uang dipegang oleh Johan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti surat No.55 berupa Rekening
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat dalam kontrak;
- Bahwa Saksi ikut dengan harapan saksi dapat memasukan Material;
- Bahwa Tidak sempat saksi memasukan material dalam proyek Lapangan Merdeka tersebut;
- Bahwa Karena Johan yang minta kawal Anggota saya kerja di Solok tolong didampingi kata Johan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa menang PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Waktu ULP Kota Solok ke Medan saksi kebetulan ada di Medan Rumah saksi di Medan saksi bolak balik ke Solok mengerjakan Proyek di Padang Panjang;
- Bahwa Bulan Mei/Juni 2017 mengerjakan proyek di Padang Panjang setelah itu saksi ke Solok karena Rumah saksi di Solok;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Ketua DPRD adalah kakak saksi tidak ada hubungan dengan proyek ini;
- Bahwa Uang sama Johan dan Uang dicairkan tanggal 13 Januari 2018 dicek lagi tanggal 15 Januari 2018 ternyata kosong;
- Bahwa Saksi tahu uang untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka tersebut bersumber dari APBD;
- Bahwa Tidak ada saksi menghubungi Jaralis;
- Bahwa Benar saksi yang mencairkan uang karena Johan tidak membawa KTP
- Bahwa Johan tersebut adalah Bos yang mendanai pekerjaan;
- Bahwa Saibin yang menjadi Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;

Hal 105 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena saksi kerja sama dengan Suparjo karena dia yang dapat tapi Parjok bilang diambil sama Dandim kita tidak dapat lagi;
- Bahwa Tidak ada saksi mengusulkan dari Bobot 84% menjadi 93%
- Bahwa Saksi kenal dengan Jaralis, Syofia Handayani Pgl. Adek ± 3-4 tahun yang lalu sebelum proyek Lapangan Merdeka Solok;
- Bahwa Sekarang hubungan saksi dengan Jaralis masih bagus;
- Bahwa Dahulu saksi pernah ke Kantor Jaralis di Dinas Perkim saksi diajak Saibin bertemu dengan Jaralis, Adek dan Ronal Fernando untuk memperkenalkan saksi kepada pihak Dinas Perkim waktu saat pekerjaan akan dimulai setelah ditandatangani kontrak;
- Bahwa Karena ada pertemuan/ Rapat bersama Asisten II, Saibin, Jaralis, Adek juga Anggota Kodim pertemuan tersebut tahun 2017 (pekerjaan proyek sudah berjalan)
- Bahwa Saksi mau klarifikasi saksi mau ditangkap Dandim, karena tanah untuk Pembangunan Lapangan Merdeka tersebut tanah Kodin dan saksi merasa terganggu karena memasukan Material dan akibatnya Parjok di Pecat dari Kasi Intel (dia TNI);
- Bahwa Yang saksi sampaikan dalam pertemuan dengan Asisten II, Saibin, Jaralis, Adek juga Anggota Kodim tersebut Waktu itu saksi marah besar ke Dandim waktu itu ada pada dinas Perkim, waktu itu Dandim minta maaf setelah mediasi;
- Bahwa Saksi tahu dari Johan bahwa ada pada Dinas Kawasan Permukiman Kota Solok ada melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Kemudian saksi diberitahu oleh Johan bahwa anggotanya bernama Saibin ikut dalam proses lelang dan nanti abang akan dipertemukan dengannya, kemudian di bulan Juli 2017 ada diperetemukan saksi dengan Saibin di Medan;
- Bahwa Dana yang saksi cairkan berupa Cek tanggal 02 Januari 2018 dari Bank Aceh Cabang Sisingamaharaja Medan dengan nilai Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saibin;
- Bahwa Cek yang saksi pegang senilai Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) dan satu bundel buku Cek yang belum ditandatangani;
- Bahwa Cek yang saksi cairkan adalah Cek yang diberikan Saibin kepada Johan dengan Nilai Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah);

Hal 106 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek saksi cairkan atas nama saksi Novizar di Bank Aceh Cabang Sisingamaharaja Medan ditulis nama saksi;
- Bahwa Tulisan dalam Cek adalah saksi yang menulis disuruh Saibin dan Saibin yang tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana masuk ke rekening PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Cek satu blok diserahkan Saibin kepada saksi ditengah sawah Solok Agro Wisata sebelumnya saksi dengan Saibin sudah janji bertemu;
- Bahwa Johan kenal dengan Suparjo Pgl. Tarjok;
- Bahwa Johan minta tolong Cairkan pada saksi;
- Bahwa Saksi pensiunan dari TNI sekarang saksi bekerja wiraswasta bergerak dibidang kontraktor dan saksi punya perusahaan;
- Bahwa Johan itu Bos dari Saibin, Johan sebagai pemodal pekerjaan;
- Bahwa Ketika Pokja Kota Solok di Medan Saibin ada memberi oleh-oleh kepada Pokja Ronald berupa amplop;
- Bahwa Awal 2017 SK Pensiun saksi keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT Duta Sumatera Perkasa dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Saibin ditunjuk sebagai Direktur;
- Bahwa Ketika saksi bertemu dengan Johan di Bank Aceh johan pegang Cek dan saksi pegang cek;
- Bahwa Benar pada saat pencairan ke IV apakah Saibin ke Medan;
- Bahwa Ada Saibin cerita sama saksi pada setiap Pencairan Saibin terima uang dari Johan pas pasan, Saibin banyak hutang
- a) Pengguna Anggaran (PA) adalah JARALIS, ST, jabatan struktural selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.
- b) Kuasa Pengguna Anggaran adalah SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng sekaligus menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jabatan struktural satalah satu Kabid di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Solok.
- c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) FOSWATI ERPITA, ST, M.Si. jabatan Struktural salah satu Kasi di Dinas Perkim Kota Solok.
- d) Bendahara adalah REMON SETYAWAN, A.Md jabatan fungsional selaku Bendara Pengeluaran Dinas Perkim Kota Solok;
- Bahwa Cek yang diserahkan Saibin yang dicairkan;
- Bahwa Benar ada Cek yang disita Polisi adalah dari Saksi;
- Bahwa Cek yang satu tidak bisa dicairkan

Hal 107 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya satu kali bertemu dengan saksi di Tangga Kantor Dinas Perkim.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

16. Suparjo.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan Selaku saksi dalam perkara terdakwa masalah tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut setelah saksi mendapat informasi dan dipanggil oleh Saudara Reinier;
- Bahwa Yang menjadi rekanan atau pelaksana kegiatan adalah PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan langsung dengan proyek;
- Bahwa Lapangan tersebut berada di tanah Kodim saksi anggota Kodim saksi diminta oleh Kodim Bapak Irwat Haria Moko untuk mengawasi pekerjaan di atas tanah Kodim agar tidak ada gangguan;
- Bahwa Karena saksi anggota Kodim juga jabatan selaku Intel;
- Bahwa Saksi tahu sebagai pelaksana kegiatan yaitu PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Direkturnya PT Duta Sumatera Perkasa adalah Ir. Saibin;
- Bahwa Anggarannya saksi ada membaca ada terpampang sekitar Rp8.450.000.000,00;
- Bahwa Pelaksanaannya lebih kurang 160 (seratus enam puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Reinier pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Reinier selaku Wakil Wali Kota Solok;
- Bahwa saksi kenal dengan Reinier karena Dinas;
- Bahwa Hari dan tanggal saksi sudah lupa, tapi bulan Januari 2018 pada waktu sore hari saksi ditelpon oleh Reinier disuruh datang ke lokasi Proyek Tribun Lapangan merdeka Kota Solok dan saksi hadir;



- Bahwa Saksi sampai di lapangan merdeka sudah ada di lapangan Pak Wakil Wali Kota (Reineir), Saibin, Foswati selaku PPTK, Jerlius selaku Kadis Talkim, Feri dari Pengawas, Riki sebagai anggota Saibin sampai disana saksi ditemui oleh Pak Wawako (Reinier) berkata tolong Jok cari orang yang bisa melanjutkan pekerjaan saya coba dulu Pak jawab saksi, terus saksi tanyakan siapa yang bertanggungjawab pembayaran Pak, saya yang bertanggungjawab kata Pak Reinier dan keesokan harinya saksi telpon Rusvin, Pak Wakil Wali Kota minta tolong orang yang bisa melanjutkan pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Solok karena PT Duta Sumatera Perkasa sudah macet kan ada Perusahaannya saya coba dulu mas jawab Rusvin;
- Bahwa Rusvin pekerjaannya Polisi, karena Rusvin ada temannya konsultan yang saksi tahu Rusvin pernah ikut pekerjaan proyek;
- Bahwa Selanjutnya Rusvin menelpon temannya bernama Romi dan Romi bilang bisa kita hitung dahulu berapa uangnya yang tinggal;
- Bahwa Setelah dapat kabar dari Rusvin maka besok harinya saksi lapor via telpon kepada Reinier (Wakil Wali Kota Solok) bahwa ada orang yang mengerjakan yaitu Romi, dan wawako bilang besok kita kumpul di Kantor jam 11.00 Wib di ruang Wakil Wali Kota Solok (Reinier);
- Bahwa Waktu itu yang ikut berkumpul di Kantor Wakil Wali Kota Solok tersebut adalah Saksi sendiri Suparjo, Rusvin, Jaralis, Foswati dan Wakil Wali Kota Solok (Reinier);
- Bahwa Waktu itu Wakil Wali Kota Solok (Reinier) bilang ke Rusvin tolonglah di bantu, jawab Rusvin saya tidak bisa tapi ada kawan saya bernama Romi, Romi bilang berapa pekerjaan yang tinggal jawab Wawako 7 % pekerjaan yang tinggal, ya kata Jaralis;
- Bahwa Setelah rapat tersebut Reinier dengan Jaralis setuju dikerjakan Romi tapi Romi belum mau mengerjakan kenyataan di lapangan tidak cocok dalam buku dan besok harinya Romi ditelpon Rusvin dan Rusvin menyampaikan hasil pertemuan dengan Wawako, kalau sudah ketemu dengan Pak Wali Kota siapa yang tidak percaya dengan Bapak Wakil Wali Kota;
- Bahwa Kemudian Romi datang ke Solok 1 minggu setelah pertemuan di Kantor Wawako kemudian diukur kelapangan kata Romi tidak sesuai sisa pekerjaan yang tinggal dengan uang;
- Bahwa Saksi lihat Romi mengukur Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan merdeka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romi ada punya dokumen dapat di bedeng diminta kepada orang PT Duta Sumatera Perkasa sat itu Romi bilang pekerjaan tidak cocok dengan pekerjaan yang tersisa;
- Bahwa Kemudian Rapat lagi bulan Januari 2018 di Mami Resto yang hadir Kadis Jaralis, Syofia Handayani Pgl. Adek, Foswati adalagi Staf, saksi, Rusvin dan Romi;
- Bahwa Yang dibicarakan adalah mengenai bobot pekerjaan tidak sesuai sisa pekerjaan tidak 7 % setelah dihitung malah lebih dari 7b%, tanggapan Jaralis beliau mengatakan sesuai hanya 7 % sisa pekerjaan;
- Bahwa Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK mengatakan bahwa uangnya ada;
- Bahwa Waktu itu Romi minta kontrak seperti Perjanjian borongan antara orang Dinas Talkim dengan Romi;
- Bahwa Waktu itu Rapat di Mami Resto belum ada kesimpulan, Romi minta diulang lagi diukur setelah itu baru buat Perjanjian;
- Bahwa Selanjutnya Romi dengan Feri melakukan pengukuran ke lapangan kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa Setelah dapat hasil pengukuran Romi minta pekerjaan yang tertinggal agar diketahui oleh Wali Kota Solok;
- Bahwa Sebelumnya Wali Kota sudah ada ke lapangan melihat pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa Pertemuan pertama di bulan Januari 2018 di ruang lobi belakang, sebelum pekerjaan dikerjakan oleh Romi;
- Bahwa Yang datang ke Wali Kota adalah saksi Suparjo, Rusvin, Romi, Jaralis, Wakil Wali Kota sebelumnya sudah ada janji melalui ajudan Pak Wali;
- Bahwa Yang disampaikan adalah membicarakan sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Beliau (Wali Kota) kaget karena pekerjaan lebih banyak yang tinggal lebih dari 7%, beliau mengatakan bantulah Romi, Romi tidak akan dirugikan, Romi bilang kalau Bapak tidak percaya boleh anak buah Bapak Inspektorat mengukur di lapangan yang setelah itu turun lagi ke lapangan mengukur pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Surat borongan pekerjaan antara PT Duta Sumatera Perkasa dengan Romi diteken oleh Saibin, Romi dan Jaralis selaku Kadis Talkim disaksikan oleh

Hal 110 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asisten II karena Pak Wali Kota pergi ke Jakarta, Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK, Riki (Anggota Saibin);

- Bahwa Isi pokok perjanjian saksi tidak baca;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa Setelah Surat Perjanjian ditandatangani maka besoknya Romi mulai mengerjakan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang terbengkalai;
- Bahwa Saksi ikut mengawasi membantu jaminan Pasir;
- Bahwa Pekerjaan yang tertinggal yang mengerjakan adalah Romi, juga ikut membantu Rusvin dan Saksi Suparjo;
- Bahwa Uang yang saksi keluarkan untuk pekerjaan tersebut sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Rusvin lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Romi lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Sekarang pembangunan sudah selesai tinggal lagi kursi VIV yang belum;
- Bahwa Uang yang dikeluarkan totalnya sekitar Rp1,4 Milyar dikurangi Kursi Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) totalnya Rp1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupioah) yang belum dikerjakan Kursi VIV;
- Bahwa Sampai sekarang uang kami tidak dibayar, Kontrak diputus oleh Dinas Talkim karena kursi belum ada didatangkan waktu pekerjaan masih ada sampai tanggal 28 februiari 2018;
- Bahwa Informasinya orang dari Dinas Talkim menyuruh Romi ke Jakarta setelah Romi sampai di Jakarta ternyata belum ada Orang dari Dinas Talkim Solok bertemu dengan distributor tersebut;
- Bahwa Romi mau pesan tapi tidak bisa dipesan alasannya Speknya tidak ada, informasinya kursi VIV sudah dipesan ternyata tidak ada;
- Bahwa Kursi VIV harus pesan terlebih dahulu dan menunggu selama 60 hari itupun tidak pasti, setelah itu Romi minta gambar pada Dinas Talkim Romi balik lagi ke Jakarta kendalanya waktu tidak cukup;
- Bahwa Kemudian Rapat lagi di Ruang Asisten II (Jef) yang bicara Romi dengan Saibin saksi mendengar saja, masalah kursi VIV tidak bisa dihitung kemudian Buk Adek bilang Putus Kontrak disitu kami kecewa;
- Bahwa Kami kecewa Romi bilang Ibu Putuskan Kontrak sama siapa minta uang lagi, minta sama Saibin jawab Saibin saya tidak ada menyuruh abang bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah kami bertiga Saksi Suparjo, Rusvin dan Romi menemui Bapak Wakil Wali Kota jawabnya sabar dan kami bertiga juga pergi menemui Bapak Wali Kota jawabnya sabar Wali Kota bilang bongkarlah Rumput itu;
- Bahwa Rumput Gajah mini untuk lapangan Bola banyak juga uangnya;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada kembali uang kami Suparjo, Rusvin dan Romi dan tidak ada dibayar lagi, sementara utang saksi pada orang lain sudah bunga berbunga dan sudah saksi angsur bunganya sudah sampai Rp100 juta lebih poknya tetap bunganya 2,5 belum ada penyelesaian;
- Bahwa Terkait pekerjaan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dikerjakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa Saksi diminta oleh Saibin memasukan batu, kerikil, kayu;
- Bahwa Waktu itu ada kawan-kawan juga ikut melalui Koperasi;
- Bahwa Keuntungan sama kawan saksi bertiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novizar;
- Bahwa Saksi dengan Novizar tidak ada hubungan hutang piutang;
- Bahwa Waktu itu tagihan saksi belum keluar saksi minta bantu sama Novizar karena beliau ke Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Johan;
- Bahwa Novizar berteman dengan Johan adalah bos Saibin;
- Bahwa Novizar mantan Tentara juga lama Dinas di Medan;
- Bahwa Saksi bercerita kepada Novizar ada tagihan saksi belum dibayar oleh Saibin saksi minta bantu kepada Novizar mintakan uang saksi;
- Bahwa Hubungan Johan dengan Proyek Tribun Lapangan Merdeka Solok tidak ada;
- Bahwa Dari PT Duta Sumatera perkasa yang sering bertemu dilapangan adalah Saibin dan Riki;
- Bahwa Pada tagihan terakhir sebelum akhir tahun saksi dapat uang dari Novizar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kata Novizar Alhamdulillah sudah cair;
- Bahwa Waktu itu Saibin sudah di Medan;
- Bahwa Saksi terima uang di Bank Mandiri Solok, diambil dari rekening Novizar;
- Bahwa Sebelum saksi ke Bank Novizar bilang uang sudah cair mari kita ambil, setelah saksi ambil uang tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang material pada masyarakat;

Hal 112 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah sering memasukan bahan material pada proyek lainnya;
- Bahwa Kemungkinan terkait pembangunan Tribune lapangan merdeka Kota Solok beliau sering mengecek ke lapangan dan saksi sering juga di lapangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Tribune lapangan merdeka Kota Solok yang dilakukan oleh PT Duta Sumatera Perkasa tersebut pekerjaannya lancar dan saksi lihat ada lembur malam;
- Bahwa Nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Duta Sumatera Perkasa sebesar 84%;
- Bahwa Uang sudah dicairkan bobot pekerjaan 93% tinggal 7%
- Bahwa Dalam kegiatan Pembangunan Tribune lapangan merdeka Kota Solok yang dilakukan oleh PT Duta Sumatera Perkasa tersebut oleh karena tanah untuk Lapangan Merdeka itu tanah Kodim maka saksi diminta untuk mengawasi dan pernah memasukan material ke PT Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Novizar tidak ada memasok material ke PT Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2017 memasok material pada PT Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Ada dibayar oleh PT Duta Sumatera Perkasa kadang-kadang satu kali lima belas hari
- Bahwa Termin ada 3 (tiga) kali, termin yang terakhir tidak ada dibayar
- Bahwa Hutang yang saksi terima dari Novizar setelah pencairan ke IV sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Itu jumlah yang sesuai dengan Bon yang saksi naikan pada Saibin
- Bahwa Lazim selama ini kes yang saksi terima dari Saibin
- Bahwa Yang tekan kontrak antara Romi dengan Saibin saksi Cuma memasukan bahan
- Bahwa Dalam pekerjaan berjalan saksi ada bertemu dengan Wali Kota di Lapangan
- Bahwa Untuk pelaksanaan pekerjaan oleh Romi ada saksi bertemu dengan Pak wali Kota pertama, kedua bertemu lagi tanggal 15 Januari 2018
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Romi tersebut bobotnya tidak naik-naik dilaporkan pada Dinas Perkim dan Romi komplek pada orang Dinas Perkim
- Bahwa Hutang material sebelum Sebelum termin ke IV karena Bon sebanyak Rp250.000.000,00 belum dibayar oleh Saibin

Hal 113 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pencairan tanggal 12 Desember 2017 dan saksi tidak ada bertanya pada saibin
- Bahwa Saksi minta tolong sama Novizar karena Saibin ke medan;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Zeinier bulan Januari 2018;
- Bahwa Ketika Pak Wawa menelpon saksi saat itu pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Mereka Kota Solok sudah berhenti
- Bahwa Tidak ada dibayar oleh Saibin dan saksi minta tolong sama Novizar
- Bahwa Beliau Pak Reinier selaku Wakil Wali Kota Solok di pilih oleh masyarakat Solok siapa yang tidak percaya ucapannya
- Bahwa Tidak ada saksi tanya sama Syofia Handayani selaku PPK masalah Kontrak diputus tapi Romi ada bertanya pada PPK kenapa kontrak itu putus siapa lagi yang kan membayar pekerjaan saya, jawab PPK minta uang sama Saibin
- Bahwa Sampai sekarang uang Romi belum dibayar
- Bahwa Kami sudah sering menagih kepada Dinas Perkim dan kepada Pak Reinier tapi jawabnya sabar dan tidak ada solusinya
- Bahwa Kalau Reinier tidak mengaku bahwa dia menelpon saksi untuk mencari Rekanan yang bisa melanjutkan pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka, saksi bersumpah keluar dari ruang sidang ini saksi mati ditabrak mobil, sebaliknya apakah dia mau bersumpah
- Bahwa Setelah Saksi bertemu dengan Reinier di lokasi pekerjaan setelah itu ada rapat Saksi, Rusvin pergi sekitar pukul 11.00 Wib menemui Wakil Walikota diruang kerjanya di Kantor Balai Kota Solok sampai kami di ruang Wakil Walikota ternyata sudah ada Pak Reinier, Jaralis selaku Kepala Dinas Perkim, Foswati Erpita selaku PPTK inti pembicaraan bahwa Reineir minta saksi dan Rusvin untuk melanjutkan pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Solok sesuai dengan dana Volume yang tersisa
- Bahwa Ada lagi pertemuan di Mami Resto yang hadir Romi, Ruzvin, Jaralis, Syofia Handayani Pgl.Adek, Foswati, Suparjo kemudian saat itu Romi menanyakan kepada Syofia selaku PPK berapa bobot pekerjaan tersebut dijawab PPK menjawab pekerjaan telah sesuai dengan sisa dengan dana yang ada dijawab Romi pekerjaan tersebut tidak sesuai kemudian dijawab PPK lagi seandainya pekerjaan Pak Romi lebih dari danba yang ada kami masih ada uang untuk membayarnya ada uang Retensi 5% yang dipotong dari setiap pencairan jadi uangnya sekitar Rp350.000.000,00,-

Hal 114 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu pertemuan di Rumah Pak Wakil Walikota ada Rusvin bertanya pada Reinier berapa persen pekerjaan yang tertinggal Pak dijawab oleh Jaralis dan Foswati pekerjaan tersebut tinggal 7% dan Rusvin menanyakan kalau Romi melanjutkan pekerjaan bagaimana pembayarannya kalau masih memakai PT Duta Sumatera Perkasa otomatis uangnya masuk rekening PT tersebut dijawab Wakil Walikota jadi bagaimana caranya dan Rusvin menjawab lagi perusahaannya tetap PT Duta Sumatera Perkasa tapi rekeningnya diganti dengan Romi karena Romi tidak kenal dengan Saibin, Pak Wakil Walikota menyuruh Jaralis dan Foswati untuk mengurus rekening tersebut
- Bahwa Wakil Walikota juga bilang pokoknya Romi tidak dirugikan pekerjaan tinggal 7% juga dijamin Ibu Adek
- Bahwa Pekerjaan sudah dikerjakan tapi progres tidak naik-naik
- Bahwa Sedang pekerjaan berjalan diketahui progres tidak naik-naik Romi menelpon Ruspian dan saksi Suparjo dan kami lapor kepada Pak Wakil Walikota, Romi tidak mengakui sisa pekerjaan 7% dan dilakukan lagi pengukuran bersama-sama kemudian diakui orang Dinas Perkim bahwa bobot pekerjaan sudah dinaikan
- Bahwa Benar saksi sudah terima uang dari Novizar sebanyak Rp250.000.000,00,-
- Bahwa Kami bertiga ada minta uang ke Dinas Perkim jawabnya minta ke Saibin
- Bahwa Pengakuan Saibin uang sudah diambil Johan;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan Bon Material ke Saibin tapi Saibin ke Medan
- Bahwa Hubungan Navizar dengan PT Duta Sumatera Perkasa tidak ada Cuma karena Novizar berteman dengan Johan, Johan itu Bos Saibin
- Bahwa Pembayaran dari termin I s/d III lancar
- Bahwa Untuk pembayaran termin I s/d III lancar untuk tagihan Bon termin IV, Bon sudah masuk jawab Saibin tunggu Bang uang belum cair kata Saibin dan terakhir saksi minta tolong sama Novizar
- Bahwa Sambil menunggu Saibin, saksi bertemu dengan Novizar ada masalah ia jawab saksi dana tagihan terakhir belum masuk itulah saksi minta tolong ke Novizar, Saibin waktu itu di Medan juga
- Bahwa Ada Pak Wakil Walikota bilang tolonglah dibantu Pak Romi, Romi tidak akan dirugikan
- Bahwa Saksi tahu bobot sudah lebih dari 7% setelah pekerjaan berjalan 1 minggu.

Hal 115 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

17. Reinier, ST., MM

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Tidak benar saksi menelpon Suparjo Panggilan Tarjok
- Bahwa Januari 2018 saksi kelapangan kelokasi pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dan ada panggil PPK sampai dirapatkan di lapangan pekerjaan tidak berjalan orang PU saksi telpon datang Adek, Jaralis, Saibin bilang tidak mampu lagi, uang sudah diambil Johan cerita Saibin bilang istrinya mau dibunuh, saksi suruh Saibin telpon Johan dan kedengaran ribut
- Bahwa Disitu saksi meyakini sudah menyerahkan uang, saksi bikin surat ke Johan ia akan mengirimkan uang
- Bahwa Hitung hitungan Romi Cs dengan Saibin nilai pekerjaan sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) uang dalam proyek senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kemudian saksi bilang ke Saibin ambilah uang ini semua yang penting pekerjaan selesai dan saksi tidak ada melibatkan Pak Wali saksi sebelumnya Kontraktor dan faham pekerjaan
- Bahwa Saksi tidak bisa menentukan berapa persentase pekerjaan yang tidak selesai
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang dilaksanakan oleh Romi Cs tidak selesai
- Bahwa Pengerjaan Kursi yang tidak siap keterangan Romi yang disampaikan ke Saksi nilainya Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan barangnya tidak redy
- Bahwa Selesai berunding bertiga (Suparjo, Rusvin dan Romi) ketika bertemu di rumah Pak Wali Kota tidak mungkin saksi menjamin
- Bahwa Saksi bilang janjikan di kasi PL
- Bahwa Saksi tidak menjawab Uang yang Riil telah dikeluarkan oleh Romi Cs (Suparjo, Rusvin, Romi) ± Rp1.000.000.000,- (satu milyar) lebih apa solusinya,
- Bahwa Itu dari Saibin menurut Undang Undang berkewajiban melanjutkan pekerjaan sampai selesai ketika rekanan tidak mampu lagi
- Bahwa Saksi tidak memberikan keterangan tentang pertanyaan hakim Kenapa tidak diputus kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bobot yang sudah dicairkan melebihi dari pada bobot secara Riil
- Bahwa Ada saksi bertanya pada Dinas Perkim tentang uang sudah diambil orang
- Bahwa Tidak ada lagi saibin bilang apakah Saibin juga ada menyebut nama orang lain
- Bahwa Yang disampaikan Saibin ke Saksi uang sudah diserahkan kepada Novizar
- Bahwa Saibin bilang Novizar selalu ke Proyek
- Bahwa Saibin bilang kalau uang sekitar Rp1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) ada pekerjaan selesai
- Bahwa Saksi kenal dengan Novizar dia Caleg dari Solok
- Bahwa Benar Lapangan Tribune Merdeka Kota Solok adalah Icon Kota Solok, sehingga saksi berinisiatif agar pembangunan tersebut selesai dengan baik oleh karena pekerjaannya macet maka saksi panggil PPTK, PPK, PA dan Kontraktor
- Bahwa Waktu saksi panggil PPTK, Jaralis bobot cair 93% saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu setelah pekerjaan dikerjakan oleh Romi, Romi melaporkan pada saksi bobot tidak naik-naik Pak
- Bahwa Pertama ada kemajuan pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka dan setelah diujung-ujung lapangan tersebut tidak siapa-siapa dan saksi juga Kontraktor dan saksi ingat juga mengalami tidak masalah
- Bahwa Tidak terpikir oleh saksi untuk melapor ke Polisi
- Bahwa Ada informasi dari Saibin bahwa uang sama Bosnya
- Bahwa Ada LHP BPKP disampaikan oleh Jaralis
- Bahwa Karena Lapangan ini merupakan Icon Kota Solok kami melakukan pengawasan
- Bahwa Pertama Saibin sudah angkat tangan tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan
- Bahwa Setelah Rapat saksi tahu uang sudah ditransfer
- Bahwa Saksi bertanya adakah solusinya kata Saibin ada, tapi saksi tidak mencarikan
- Bahwa Ada kesepakatan nanti uang ditransfer kepada Romi ada jaminan dari Bank
- Bahwa Romi dengan Saibin sepakat pembayaran masuk Rekening Saibin dan saksi hal itu mengetahui

Hal 117 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bobot dinaikan setelah diberitahu Rekanan dan ada saksi konfirmasikan pada Kepala Dinas Perkim dan PPK
 - Bahwa Material yang berada di lapangan (om set) tidak boleh dijadikan bobot dulu boleh
 - Bahwa Saksi tahu bobot dinaikan setelah pekerjaan berjalan
 - Bahwa Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi ada azas manfaat
 - Bahwa Saksi tidak ada menjamin karena saksi tidak punya kepentingan dan tidak punya hak untuk menjamin
 - Bahwa Tanggapan PPK karena material of set ada di lapangan sehingga bobot naik 93%
 - Saksi selaku Pimpinan daerah sebagai Wakil Walikota Solok dan pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka tersebut merupakan Icon Kota Solok dan sudah dilanjutkan pekerjaannya oleh Romi, Suparjo dan Rusvin sampai sekarang uang mereka belum dibayar ditambah lagi membayar bunga berbunga pada toko lain bagaimana nasib orang bertiga tersebut, saksi sulit menjawabnya.
 - Bahwa Tidak terpikir untuk melapor ke Polisi masalah pekerjaan
 - Bahwa Saksi tanya pada PA, PPTK, PPK apakah ada solusinya
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

18. Zul Elfian Dt. Tianso, SH, M.Si

- Bahwa Saksi tahu terdakwa tersangkut dalam perkara kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Yang saksi tahu ada perjanjian yang ditandatangani oleh Saibin dengan Romi dibulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi selaku Wali Kota Solok tidak ada memanggil Kepala Dinas Perkim terkait pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, karena tugas ini sudah ada tupoksinya
- Bahwa Saibin dengan Romi saksi minta bicarakan dengan Dinas Perkim
- Bahwa Ya Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut merupakan Icon Kota Solok
- Bahwa Saksi minta laporan dari Kepala Dinas Perkim segera menyelesaikan masalah ini
- Bahwa Benar saksi tahu bahwa Saibin tidak sanggup lagi melaksanakan pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok

Hal 118 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saibin, ada orang yang bilang Saibin akan datang dan yang mengerjakan selanjutnya Romi silahkan jawab saksi
- Bahwa Ada Asisten II melapor pada saksi bahwa Saibin tidak sanggup lagi melaksanakan pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Benar ada saksi minta bicarakan dengan Inspektorat terkait masalah pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Ada laporan dari inspektorat putus kontrak
- Bahwa Saran dari Inspektorat agar putus kontrak karena ada item pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan
- Bahwa Tidak ada saksi tanyakan berapa nilai pekerjaan selesai
- Bahwa Hanya satu kali Saibin menemui saksi
- Bahwa Setelah putus kontrak ada ber tiga datang bicara masalah uangnya belum keluar
- Bahwa Ia ada minta tender pekerjaan, itu bagian ULP kata saksi
- Bahwa Tidak pernah ada jaminan dari saksi untuk pembayaran pekerjaan Romi
- Bahwa Saibin mengatakan bahwa pekerjaan Lapangan merdeka Solok selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Romi jawab saksi bicarakan dengan Dinas Perkim
- Bahwa Saksi tidak pernah menjamin mereka bertiga, saksi bilang buat surat perjanjian
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan pemutusan kontrak
- Bahwa Datang Saibin sudah tahun baru yang dia sampaikan pengerjaan lapangan merdeka dilanjutkan oleh Romi saksi minta sampaikan sama PPK
- Bahwa Ada diwakili oleh Asisten II ada perjanjian antara Romi dengan Saibin
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi terangkan dan sudah cukup.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

19. Ir. Saibin

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan Selaku saksi dalam perkara terdakwa masalah tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan

Hal 119 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;

- Bahwa Saksi mengetahui PPK adalah Syofia Handayani dan pelaksana adalah Saibin selaku direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu sumber dana untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dari APBD Kota Solok;
- Bahwa Penandatanganan kontrak tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Proses tender melalui internet dan pada pembuktian verifikasi dari Solok datang ke Medan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada bulan Maret 2017 saksi diajak Johan ke Padang menemui temannya, sampai di Bandara BIM saksi diperkenalkan dengan seorang yang bernama Mayor Novizar dalam perjalanan itulah Novizar memperkenalkan diri untuk membangun Kota Solok dalam waktu dekat ada tender Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka dan akan diberikan kepada Johan;
- Bahwa Bulan April 2017 sudah dilakukan tender disampaikan oleh Johan kepada Saksi;
- Bahwa Johan ada punya perusahaan tapi tidak lolos, bulan Mei 2017 ada lelang Johan mengganti perusahaannya, johan bilang ada perusahaan punya teman saya boleh dipakai perusahaan Bang kata saksi boleh syaratnya Notaris dulu kata Johan;
- Bahwa PT Sumatera Duta Perkasa adalah pemenang lelang proyek pembangunan Tribun dan lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Itulah yang kesalahan saksi, kenapa tidak Johan langsung yang menjadi Direktur, awalnya SUPARDI yang mau jadi direktur, akan tetapi tidak jadi karena SUPARDI menolak untuk jadi direktur;
- Bahwa Perjanjian dengan saya tidak ada karena orang yang jadi Direktur tidak ada yang mau waktu berjalan terus waktu mepet, maka terlambat dalam akta tanggal 5 saksi jadi Direktur dan saksi masuk tanggal 6 sudah mepet waktunya;
- Bahwa Tidak ada iming-iming dengan Johan;
- Bahwa Pada waktu penandatanganan kontrak saksi bertemu dengan Jaralis, Syofia Handayani;
- Bahwa Setelah kontrak ditandatangani selanjutnya dilakukan Rapat PCM;
- Bahwa Yang ikut pada waktu Rapat PCM tersebut yaitu Wakil Walikota (Reinier), Novizar, Anton, langsung peninjauan lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah PCM kami minta data-data survey dari konsultan perencana tidak ada kemudian kami ambil alih di lihat struktur tanah, setelah itu kami akan melakukan penghitungan ternyata banyak pekerjaan yang belum ada dalam perencanaan;
- Bahwa Pekerjaan sudah dimulai tapi tidak maksimal karena lapangan dipakai untuk sholat Idul Adha;
- Bahwa Lebih kurang selama 5 (lima) hari tidak maksimal bekerja;
- Bahwa Uang Muka cair tanggal 8 Agustus 2017;
- Bahwa Teken Kontrak tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Waktu kontrak selama 160 hari;
- Bahwa Sumber dana dari APBD Kota Solok;
- Bahwa Pagu dana Rp8.450.000.000,- ditawarkan Rp7.726.700.000,-
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Sumatera Duta Perkasa sejak Tahun 2017;
- Bahwa PT Duta Sumatera Perkasa adalah pemenang lelang proyek pembangunan Tribun dan lapangan bola kaki lapang Merdeka Kota Solok ;
- Bahwa PT Peduli Bangsa minta tolong sama saksi untuk ikut tender proyek tersebut, tapi gagal;
- Bahwa Saksi disuruh cari perusahaan lagi dan syaratnya harus masuk notaris;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian dengan saksi Johan mengenai keuntungannya ada karena hubungan pertemanan;
- Bahwa Tidak ada persen-persen antara saksi dengan Sdr. Johan;
- Bahwa Setelah Saksi tanda tangan kontrak, saksi bertemu dengan Terdakwa Jaralis dan Saksi Syofia dan kami langsung rapat membahas tentang pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Pada saat rapat itu Saksi Reinier, ST selaku wakil Walikota, Antoni serta Saksi Novizar juga ikut;
- Bahwa Hasil dari Rapat SCM, PPK minta untuk dilakukan permintaan data survei lapangan langsung; Pada saat itu kontraktor ambil alih survei;
- Bahwa Apabila tribun itu dibangun oleh kontraktor lain, maka bisa roboh itu gedung, oleh karenanya saksi berinisiatif untuk menambah pekerjaan tanpa ada dalam perencanaan;
- Bahwa Saksi sebelum jadi direktur berprofesi sebagai perencana sehingga saksi mengetahui teknis dan struktur bangunan;

Hal 121 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika sedang melakukan pekerjaan proyek tersebut ada pemberitahuan Bahwa benar lapangan tersebut mau digunakan untuk iduk adha dan upacara 17 agustusan sehingga pekerjaan terhenti sementara;
- Bahwa Uang muka diambil kalau tidak salah tanggal 8 Agustus 2017 dan kontrak dimulai 14 Juli 2017;
- Bahwa Harusnya galian menggunakan excavator, akan tetapi ternyata di dalam pembangunan tersebut terdapat fondasi bertulang sehingga memerlukan waktu dan alat lagi untuk menggantinya;
- Bahwa Untuk pembangunan proyek tersebut, menurut perhitungan saksi setidaknya lama pengerjaan dilakukan sekitar 200 hari;
- Bahwa Dana bersumber dari APBD 2017 dengan PAGU Rp. 8.450.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Nilai kontrak awal 7.726.700.000,-(Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Ada adendum terhadap nilai kontrak yang semula 7.726.700.000,-(Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) menjadi 8.450.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Adendum ada dua kali yaitu adendum volume tanggal 09 Oktober 2017 iinya pekerjaan galian tanah karena beda antara pengajuan dan survei lapangan atau pekerjaan tambah kurang dan kedua adendum tentang nilai kontrak menjadi 8.450.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Ketika pengajuan dan ternyata survei di lapangan tidak cocok maka kekurangan tersebut telah dimasukkan dalam adendum;
- Bahwa Pada adendum kedua tanggal 5 Desember 2017, sejujurnya Saksi sebagai kontrak tidak setuju, karena semakin merendahkan saksi, konsultan perencana banyak melakukan kesalahan;
- Bahwa Tentang kursi, saksi sudah mencari ke jakarta bersama dengan PPK, PPTK;
- Bahwa Kursi VIP dalam perencanaan bukan untuk outdoor dan kursinya buatan dari china;
- Bahwa Kursi tersebut tercantum dalam surat penawaran saksi, Semua pekerjaan yang tercantum di kontrak harus dilaksanakan;
- Bahwa Mengenai kursi, konsultan perencana hanya download dari internet saja;
- Bahwa Pada saat penambahan nilai kontrak, Saksi minta ke Syofia untuk berakhir disini saja pekerjaannya;

Hal 122 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adendum kedua ada perubahan item pekerjaan karena uangnya tidak cukup;
- Bahwa Sebelum adendum dilakukan negosiasi oleh peneliti kontrak;
- Bahwa Pengajuan adendum diajukan ke PPK, PPK panggil Tim lalu ada kesepakatan;
- Bahwa Tidak semua yang diajukan diterima, ada juga yang tidak diterima dengan alasan uang tidak cukup;
- Bahwa Jangka waktu pekerjaan ditambah selama 50 hari;
- Bahwa Untuk pelaksanaan pekerjaan ini telah dicairkan selama 4 kali yaitu :
- Bahwa Thermyn I tanggal 28 Oktober 2017
- Bahwa Thermyn ke II tanggal 14 November 2017
- Bahwa Thermyn ke III tanggal 12 Desember 2017
- Bahwa Thermyn ke IV tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa Semuanya pencairan thermyn tersebut dimasukkan ke rekening PT Duta Sumatera Perkasa pada bank Aceh dengan Total semuanya yang masuk ke rekening adalah Rp. 6.584.350.399;
- Bahwa Kontrak dimulai 14 juli 2017 tetapi pekerjaan baru dimulai tanggal 20 Agustus 2017 ;
- Bahwa Saksi ada membuat time schedule;
- Bahwa Pekerjaan sesuai time schedule;
- Bahwa Ada keterlambatan di akhir, lalu ada teguaran dari konsultan pengawas secara lisan dan tertulis;
- Bahwa Yang selalu ada di lapangan saksi 24 jam adalah SUPARDI dan RICKY karena mereka yang langsung berhubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merima teguran dari PPK yaitu Saksi SYOFIA mengenai masalah keterlambatan pekerjaan dan agar lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Keterlambatan pekerjaan disebabkan karena masalah teknis;
- Bahwa Yang mensuplai bahan adalah atas kerjasama dengan Koperasi KODIM;
- Bahwa Novizar awalnya masuk juga dan kerja sama dengan Parjo, Karena Novizar ambil alih pekerjaan maka ada keributan antara Novizar dan PARJO;
- Bahwa Awalnya saksi hanya membantu penawaran;
- Bahwa Novizar sering kerja sama dengan saksi;
- Bahwa Untuk kontrak ini uangnya dari Johan;
- Bahwa Tidak ada Perhitungan keuntungannya;

Hal 123 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novizar mau menguasai di lapangan;
- Bahwa Awalnya dana dari Johan dan Uang johan yang masuk lebih kurang 1 Milyar;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Johan atas dana yang dikeluarkannya yaitu dilakukan ketika Pencairan setiap thermyn dan beragam jumlahnya yaitu ada 200 juta, dll
- Bahwa Saksi mempunyai catatan uang yang diserahkan kepada Johan tapi catatannya tidak terbawa;
- Bahwa Pembayaran ke Johan hampir lunas;
- Bahwa Uang digunakan untuk keperluan di lapangan, bahan dipasok oleh Kodim;
- Bahwa Awalnya Kodim sebagai pemasok karena Dinas mengatakan di awal Bahwa benar lahan tersebut adalah milik kodim;
- Bahwa Ada ancaman basecamp mau dibakar karena saksi tidak mau menyerahkan pekerjaan ke Novizar, Novizar selalu mengatakan yang direktur saibin tapi yang punya pekerjaan adalah Saksi kata Novizar;
- Bahwa Waktu lelang Novizar yang berperan, pada lelang kedua seharusnya sudah tutup pendaftaran servernya, lalu saksi sampaikan ke Novizar dan Novizar bilang tunggu sebentar dan akhirnya server terbuka kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Novizar minta bantu buka server kepada siapa;
- Bahwa Untuk membuka server, Saksi menunggu dalam hitungan jam;
- Bahwa Setelah pengumuman ada klarifikasi, dan Tim ke Medan lalu hari kedua Novizar datang dan ditelepon Johan;
- Bahwa Novizar datang dari Solok bukan memang sudah ada di medan;
- Bahwa Setelah pertemuan di Medan panitia kembali, dan saksi menunggu informasi pemenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengurus proyek ini;
- Bahwa Novizar mengatakan sudah melobby Kabag PAP, Novizar yang mengetahui siapa yang menggolkan proyek ini;
- Bahwa Pekerjaan lancar kemudian tersendat hanya karena waktunya saja yang mepet padahal Saksi dan pekerja terus bekerja selama 24 jam, hanya ketika hujan kami tidak bekerja;
- Bahwa Batas waktu 30 Desember 2017, persentase pekerjaan riil 84 %;

Hal 124 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Ricky Almadani, 2 atau 3 hari sebelum rapat SCM: "Ki buatlah progress pekerjaan kita 91 %, 2 atau 3 hari sebelum rapat SCM";
- Bahwa Saksi dipanggil Johan ke Medan bareng Novizar 2 minggu sebelum SCM, dan Johan bertanya kepada Saksi "kok ga bisa 100%?" Saksi bilang Bahwa benar saksi tidak sanggup lalu johan marah-marah dan kemudian Johan minta tolong kepada Novizar;
- Bahwa Saksi kembali ke Solok dan menghubungi Terdakwa Jaralis kemudian Saksi makan bersama Terdakwa jaralis di pinggir danau singkarak, lalu Saksi bilang Bahwa benar Saksi diancam dan Saksi memberitahu Terdakwa Jaralis "jangan mau dibuat 100%" dan Tanggapan Terdakwa Jaralis agar bobot pekerjaan menjadi 100%;
- Bahwa Rapat SCM tanggal 27 Desember 2017, dan yang hadir adalah Saksi, Ricky, PPK, PPTK, Jaralis, Konsultan Pengawas Feri;
- Bahwa Saat Rapat SCM Konsultan Pengawas yaitu Feri memaparkan Progres pekerjaannya yaitu sebesar 83%, sedangkan dari Saksi mengatakan Bahwa benar progress telah mencapai 91% karena ada material on site, lalu hasilnya disepakati turun ke lapangan untuk cek bobot langsung dan setelah itu saksi balik ke medan karena saksi tertekan;
- Bahwa Bahwa benar Setelah itu saksi berada di Medan, saksi tidak tahu kejadian setelahnya, Ricky, Feri, PPTK yang mengetahui mengenai kenaikan bobot dan yang saksi dengar disepakati 93%;
- Bahwa Saksi minta bantuan untuk dinaikkan bobot menjadi 91% ketika SCM di depan Terdakwa Jaralis dan PPK;
- Bahwa Ada item pekerjaan yang belum terbayar, makanya saksi minta dinaikkan progressnya;
- Bahwa Saksi Reinier sering ke proyek, untuk memantau perkembangan pekerjaan, Waktu SCM Saksi Reinier mengatakan tolong proyek ini dikerjakan;
- Bahwa Saksi memberikan sesuatu (amplop berisi uang) ketika di Medan kepada Kabag PAP (Jufri Suardi), Saksi Ronal, Saksi Ade Mursal yang lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi Syofia Handayani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dan Terdakwa Jaralis sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 125 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika pencairan termyn ke IV, Saksi saksi tidak ada memberikan uang untuk Terdakwa Jaralis dan Saksi Syofia;
- Bahwa Tanggapan Terdakwa Jaralis dan Saksi Syofia setelah permintaan Saksi untuk dinaikkan bobotnya menjadi 91% adalah "liat ajaah nanti";
- Bahwa Habis rapat Novizar datang, saksi di halaman kantor Dinas Perkim, Novizar datang tapi saksi tidak tahu Novizar menemui siapa di Dinas Perkim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana angka 93 % untuk kenaikan nilai bobot pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan progress pekerjaan naik menjadi 93% dengan Ketua DPRD Kota Solok Sdr Yutris Can;
- Bahwa Ketika desak-desakkan mengenai masalah ini, Saksi Novizar mengatakan Bahwa benar pekerjaan ini biar saksi yang melanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diharapkan oleh Novizar;
- Bahwa Johan meminta Saksi Novizar untuk membuat progress pekerjaan menjadi 100%;
- Bahwa PPK, PPTK, Konsultan pengawas, Ricky menghadiri rapat setelah cek lapangan dan rapat SCM;
- Bahwa Kenaikan bobot 93% adalah kesepakatan PPK, PPTK, Konsultan pengawas, Ricky;
- Bahwa Syarat syarat pencairan adalah Laporan progress yang dibuat oleh kontraktor dan ditandatangani adalah direktur, akan tetapi saksi sedang di Medan sehingga yang menandatangani laporan progress 93% adalah Ricky namun atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa PPK menyetujui bobot pekerjaan naik menjadi 93%;
- Bahwa Thermyn IV cair tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,3 M ke Bank Aceh yang ambil Novizar ;
- Bahwa Yang ambil Novizar, awalnya tanggal 1 januari 2018 Johanancam saksi;
- Bahwa Keterkaitan antara Johan dan Novizar dengan uang pencairan termyn IV adalah Johan menginginkan uang tersebut karena ada uang Johan yang masuk untuk proyek ini oleh karena itu Johan minta keuntungan, intinya uang itu johan minta dan nanti saksi ganti;
- Bahwa Novizar ada menemui Terdakwa Jaralis dan bertanya kenapa Novizar yang akan mengerjakan proyek itu;

Hal 126 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek yang saksi tulis Cuma 1 tertanggal 2 Januari 2018 kepada Johan dan Saksi Novizar minta cek lagi katanya Novizar yang akan menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa tanggal 2 Januari 2017 ke Bank Aceh kemudian tanggal 3 Januari 2018 ke Bank Aceh lagi, disana Saksi bertemu dengan Johan yang dikawal Brimob dan Saksi Novizar yang dikawal SPM;
- Bahwa Bahwa akhirnya sepakat Saksi Novizar yang mencairkan uang thermyn IV di Bank Aceh;
- Bahwa Saksi Supardi tidak mau Johan dan Novizar yang mencairkan makanya Supardi diusir ketika pertemuan di hotel bersama Johan dan Saksi Novizar;
- Bahwa Saksi memberikan cek kepada Saksi Novizar dan Sdr Johan karena saksi mengetahui Bahwa benar hanya 1 cek saja yang bisa dicairkan;
- Bahwa Yang saksi tulis tangan hanya 1 cek saja;
- Bahwa Pada tanggal 02 Januari 2018, cek 1 blok sudah sama Novizar;
- Bahwa Saksi kembali ke Solok sekitar tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa Bahwa 1 blok cek diserahkan di solok sekira tanggal 5 kepada Saksi Novizar;
- Bahwa Pencairan pukul 14.00 lebih, karena saksi mendapat konfirmasi dari orang Bank aceh uang masuk Rp1.030.000.000,- ya, siapa yang mencairkan kata saksi, Novizar kata orang Bank oh ya jawab saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi kembali ke Solok tanggal 5 Januari 2018 dan Saksi novizar datang ke kantor saksi di kampung jawa, kemudian Novizar mengatakan "bos bilang suruh bikin laporan keuangan dan minta cek lagi untuk bisa dicairkan oleh Novizar";
- Bahwa Johan minta saksi tandatangan cek 3 lembar melalui Saksi Novizar, namun saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa Ada Saksi lapor ke Polresta Solok, tapi belum sampai buat laporan;
- Bahwa Suparjo kenal dengan Reinier (Wawako Solok Kota) karena Suparjo ada di sana setiap hari dan wawako sering ke lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dikerjakan Saksi Romi, Rusvin, Suparjo karena saksi hanya melihat saja;
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai karena kursi tidak dapat disediakan;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Romi sekitar 93, 11 %;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Benar Perusahaan PT Duta Sumatera Perkasa telah diblacklist;

Hal 127 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Dita Sumatera Perkasa tidak pernah menerima langsung pemutusan kontrak;
- Bahwa Jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan ini tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Novizar saksi tahu setelah Perusahaan menang tender;
- Bahwa Sebelum proyek ini berlangsung saksi datang pertama kali ke Padang, dibawa di rumah ketua DPRD Kota Solok bernama Pak Boris, tapi ketemu di Rumah Makan Sate Syukur padang panjang, yang hadir Johan, Novizar, saksi dan Ketua DPRD akan tetapi saksi tidak mengetahuinya isi pembicaraannya;
- Bahwa Setelah bertemu Ketua DPRD tidak yang dibahas;
- Bahwa Hubungan Novizar dengan Ketua DPRD tersebut adalah hubungan sepupu; Novizar juga bilang Novizar bisa buka Sever;
- Bahwa Novizar yang bilang setelah selesai lelang Pak Suardi yang berperan;
- Bahwa Yang mengurus Novizar;
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa benar Novizar yang menawarkan proyek ini kepada Sdr Johan, Kata Saksi Novizar "Johan ni ada proyek, kalau Johan mau bisalah";
- Bahwa Benar ada pekerjaan yang tidak ada dalam perencanaan yaitu tentang galian yang menggunakan alat khusus dan mahal, lalu Saksi koordinasi dengan PPK mengenai alat untuk galian yang mahal, kata Saksi Syofia selaku PPK mengatakan "saksi hanya terima gambar dari perencana";
- Bahwa Saksi tetap mengambil pekerjaan ini meskipun jangka waktunya dirasa singkat bukan 200 hari, oleh karenanya saksi menambah pekerja dan lembur malam kecuali hujan dan Jumatan;
- Bahwa Batas waktu kontrak tanggal 30 Desember 2017 pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa Secara Riil pekerjaan selesai 84% Riki yang membuatkan progres 93 sebagai beck Up 2-3 hari sebelum Rapat SCM;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum Rapat SCM saksi dipanggil ke Medan oleh Johan, dia bila kenapa tidak bisa 100%, tidak bisa jawab saksi dia marah-marah ia minta tolong sama Pak Novizar, kemudian saksi kembali ke Solok saksi ajak ketemu Jaralis, saksi sampaikan saksi diancam oleh Johan tolong Pak Jaralis jangan mau 100%;
- Bahwa Tanggapan Jaralis tidak mau;
- Bahwa Rapat SCM tanggal 27 Desember 2017 yang hadir Konsultan Pengawas, saksi, Riki, PPK, PPTK, Jaralis;

Hal 128 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang dibicarakan bahwa Konsultan pengawas memaparkan progres 84%, saksi buat progres 91% disepakati turun lapangan setelah itu, saksi tidak ikut lapangan dan saksi bilan kepada PPK tolonglah yang bisa dibantu;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan, setelah itu yang datang Riki dan Feri disepakati progres pekerjaan 93%;
- Bahwa Setelah Rapat SCM selesai saksi katakan ke Ibu Adek (PPK), Jaralis (PA) tolong bantu Ibu tahu pekerjaan yang belum terbayar ada batu di lapangan 3 (tiga) Kibik;
- Bahwa Saksi Syofia Handayani (PPK), Saksi Foswati Erpita (PPTK) dan Saksi Ronal yang pergi ke Jakarta untuk cari kursi;
- Bahwa Yang membiayai pergi ke Jakarta adalah saksi termasuk tiket dan akomodasi;
- Bahwa Sering rapat dengan Pak Wakil Walikota hampir dua kali sebulan;
- Bahwa Dari awal beliau Wakil Walikota sudah ikut pada waktu PCM;
- Bahwa Yang disampaikan Reinier pada waktu PCM adalah tolong dikerjakan bagus-bagus;
- Bahwa Tidak proyek Wakil Walikota;
- Bahwa Tidak proyek Wakil Walikota;
- Bahwa Waktu Tim dari Solok ke Medan ada hanya memberikan uang untuk beli oleh-oleh kepada Suardi, Ronald, Adek Mursal jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada Syofia Handayani selaku PPK sebanyak Rp10 juta 2 kali dan Jaralis selaku PA sebanyak Rp15 juta, mereka tidak minta dan pada termin IV tidak ada dikasih karena uang tidak sama saksi;
- Bahwa Tidak ada tanggapan mereka terhadap progres 93%;
- Bahwa Setelah Rapat SCM ada saksi lihat Novizar datang ke Kantor Dinas Perkim saksi tidak tahu siapa yang ditemunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, waktu itu saksi sedang berada di Medang;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Novizar aktif mengurus tentang menaikan progres pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Novizar yang aktif mengurus 100%;
- Bahwa Ketika saksi di Medan Riki bilang 93% Bang atas kesepakatan;
- Bahwa Syarat-syarat pencairan saksi tahu antara lain:
 1. laporan progres yang bertandatangan PPK, PPTK, Konsultan Pengawas,
 2. permohonan dari Direktur perusahaan tapi yang menandatangani adalah Riki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada saksi tanyakan sama Ibu Adek tentang progres 93% jawab saksi syukurlah;
- Bahwa Novizar yang mencairkan uang di Bank Aceh Medan;
- Bahwa Uang masuk rekening PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Karena sebelumnya Johan mengancam-ancam saksi uang itu harus sama dia;
- Bahwa Penyebab Johan minta uang sama saksi karena uang dia yang modali awal proyek dan Johan minta keuntungan tanggal 1 Januari 2018 datang Novizar minta uang ia akan melaksanakan pekerjaan dan pernah Kadis Jaralis bilang kepada saksi Novizar akan melaksanakan pekerjaan, selanjutnya tanggal 2 Januari 2018 kami ke Bank ternyata uang belum masuk dan tanggal 3 Januari 2018 ke Bank lagi;
- Bahwa Ternyata sudah pukul 10.00 Wib uang belum masuk juga kemudian kami pergi ke Hotel berdiskusi sepakat Novizar mencairkan ada Supardi dan Supardi tidak mau uang dicairkan oleh Novizar karena guna uang untuk pekerjaan, kemudian Supardi diusir;
- Bahwa Uang cair sejumlah Rp1.030.000.000,- masuk ke rekening Novizar;
- Bahwa Saksi kembali ke Solok tanggal 5 Januari 2018 Novizar datang lagi minta atas suruhan Johan minta teken Cek 3 lembar tapi saksi tidak mau, setelah itu saksi disuruh datang lagi ke Kafe dekat lapangan Merdeka yang datang Novizar bersama anggotanya minta teken Cek lagi saksi tidak mau saksi lihat anggota Novizar gelagat tidak baik setelah itu saksi menghadap Kapolres saksi terancam hal ini Pak Wawa juga tahu;
- Bahwa Pak Wawa yang menelpon Suparjo untuk mencari kontraktor jawab Suparjo cari dulu Pak;
- Bahwa Pekerjaan dikerjakan oleh Parjo, Rusvin;
- Bahwa Pekerjaan selesai Cuma kursi yang belum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Romi waktu tandatangan perjanjian kerja gunanya untuk SI ke Bank, kalau masuk uang ke rekening PT Duta Sumatera Perkasa bisa transfer ke Romi;
- Bahwa Saksi pasrah, mungkin dijanjikan pekerjaan untuk Romi dari Wakil Walikota (Reinier);
- Bahwa Nilai pekerjaan Romi sekitar Rp1,4 milyar tapi tidak sampai segitu karena material omset saksi dipakai oleh Romi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pak Wawa yang bertanggungjawab uang Romi;

Hal 130 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memperkirakan;
- Bahwa Final Quantity nilai pekerjaan Romi sekitar 93,110%;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi ada material omset saksi yang dipakai Romi;
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai 100 %;
- Bahwa Saksi tidak ada pemutusan kontrak;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan, Saksi ada setor ke Bank Aceh mengurus Jaminan pelaksanaan tapi di Canter oleh Jasaraharja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega

Hal 131 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribune lapangan merdeka;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 132 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kata Novizar Pak Ketua DPRD bisa mengkoordinasikan waktu itu tidak bertemu dirumahnya dan ketemu di Sate Syukur Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak ada ngobrol dengan Ketua DPRD waktu di Sate Syukur Padang Panjang saksi duduk tidak satu meja;
- Bahwa saksi minta data Survey, data struktur tanah jawab konsultan Perencana kontrak tidak cukup Rp50 juta biaya mahal;
- Bahwa Ada saksi tanyakan pada Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan dengan membiayai Exavator tidak bisa dengan manual;
- Bahwa Orang dinas pergi ke Jakarta tiket dari saksi selama 2 (dua) hari di Jakarta;
- Bahwa Specimen dari saksi selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Tolong dimasukan material omset masih banyak dilapangan;
- Bahwa Yang bertandatangan pada bobot adalah Feri sebagai Konsultan Penbgawas ada saksi tanyakan Huzalmi tapi Feri yang ada di lapangan;
- Bahwa PPK mengetahui Feri melaksanakan pengawasan termasuk rapat-rapat juga ia bertandatangan atas nama orang lain;
- Bahwa Setahu saksi akrab hubungan Novizar dengan Kabag PAP (Suardi);
- Bahwa Riki sebagai Site Maneger;
- Bahwa Dalam Rapat SCM yang hadir antara lain PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Kontraktor dan semua pihak tahu progres baru 84%;
- Bahwa Uang untuk Kadis Jaralis saksi titipkan pada Feri untuk memberikan;
- Bahwa Uang untuk Syofia Handayani selaku PPK saksi langsung yang memberikan pertama Rp10 juta kedua Rp10 juta;
- Bahwa PPK tanya uang apa ini Pak Saibin;
- Bahwa Sebelumnya kami sudah 10 tahun berteman kalau tidak dilaksanakan perintahnya maka dipatahkan dan dieksekusinya;
- Bahwa Sisa pagu Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah kalut;
- Bahwa Terkait masalah kursi sudah ada saksi kirim surat sama PPK, karena tidak ada perusahaan yang menjamin kursi dipasang diluar, dari awal tidak ada surat dukungan;
- Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2017 ada 5 (lima) orang berangkat ke jakarta guna mencari kursi ;
- Bahwa Saksi lupa nama konsultan perencana;

Hal 133 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa aktor yang bisa menaikkan progres dari 84% menjadi 93%;
- Bahwa Setelah Rapat SCM selesai saksi minta waktu sebentar untuk menemui Pak Jaralis dan saat itu saksi lihat Novizar naik menemui Jaralis;
- Bahwa Nilai material saksi yang dipakai Romi ± Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa benar Addendum perubahan nilai kontrak terjadi karena perubahan harga antara harga di kontrak dengan harga riil di lapangan
- Bahwa Saksi tidak ada komitmen persentase dengan Novizar terkait proyek ini;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan Novizar akan menyelesaikan pekerjaan Novizar yang bilang begitu;
- Bahwa Modal awal adalah uang Johan sudah saksi cicil tapi dia minta keuntungan;
- Bahwa Tidak ada Johan pesan untuk memenangkan tender;
- Bahwa Peran Novizar sebagai menjembatani dengan Pemda Solok;
- Bahwa Saksi datang ke Solok pertengahan Maret 2017;
- Bahwa Johan dengan Novizar hubungan berteman karena Novizar sedang membangun di kampung dan mengajak Johan untuk bermitra;
- Bahwa Hubungan Saibin dengan Johan mitra juga;
- Bahwa Hubungan Novizar dengan Boris adalah sepupu;
- Bahwa Antoni itu abang kandung Novizar;
- Bahwa Awal-awal ada pekerja yang diamsukan oleh Novizar dan ada pekerja dari Saibin dari awal mulai bekerja sudah ada ketegangan;
- Bahwa Pak guru dengan Novizar Hubungan lelang;
- Bahwa Suardi selaku Kepala Bagian PAP yang memberikan jabatan itu adalah Boris;
- Bahwa RAB 40% berubah dilakukan addendum tanggal 9 Oktober 2017 juga dibuatkan itemnya dari kontrak (spesifikasi teknis);
- Bahwa Mulai bekerja Juli 2017 maksimal bekerja mulai Agustus 2017;
- Bahwa Rapat minimal 2 kali sebulan dan sering Pak Wawa ikut rapat ;
- Bahwa Ada 6 (enam) item pekerjaan yang tidak dibayarkan antara lain upah pemasangan lapisan batu belah;
- Bahwa Untuk Addendum II juga ada justifikasi teknis, saksi tanyakan kepada perencana data Zondir tidak ada akhirnya dana perencanaan tidak mencukupi kurang dari Rp50 juta;

Hal 134 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penawaran saksi belum tahu nilai perencanaan;
- Bahwa Kendala-kendala tersebut ada dilaporkan pada Buk Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK dan Jaralis selaku PA;
- Bahwa Data-data dari Konsultan perencanaan yang tidak ada PPK dan PA tahu;
- Bahwa Saksi lupa apa nama Konsultan perencanaan
- Bahwa Uang Muka tersebut dipergunakan untuk menyewa alat dan untuk keperluan proyek;
- Bahwa Pembayaran Termin I sebesar 29 % sebesar Rp. 1.680.557.250.- saksi yang pegang;
- Bahwa Pada termin ke III pekerjaan yang belum terpasang seperti atap, kursi VIV yang belum terpasang;
- Bahwa Ada pekerjaan Atap, Kursi sekitar Rp400- pembelian material besi-besi ada Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan itu sudah dibayar;
- Bahwa Uang pencairan termin III dipergunakan untuk beli Material dan keperluan proyek juga;
- Bahwa Novizar merasa Saibin ini orang kecil dan atas jasa dia dapat proyek;
- Bahwa Agar bisa menyelesaikan pekerjaan, saksi mohon sama Ibu Adek tolong dibantu;
- Bahwa Jumlah uang yang dicairkan oleh Novizar sejumlah Rp1.030.000.000,-;
- Bahwa Uang termin III sebesar Rp.1.788.189.750.- saksi pergunakan untuk beli atap, kursi dan Material;
- Bahwa Dari termin I sampai III tidak ada masalah dan termin IV baru ada masalah;
- Bahwa Ada bayar pajak Rp250 juta;
- Bahwa Setelah uang tidak ada yang saksi lakukan adalah saksi menghadap Pak Reinier selaku Wakil Walikota Solok;
- Bahwa Pak Reinier selaku pejabat ke lapangan kita layani;
- Bahwa Pada bulan Januari 2018 setelah pencairan ada rapat di lapangan Merdeka saksi sampaikan uang sudah diambil oleh Novizar yang hadir saat itu Jaralis selaku PA, Syofia Handayani selaku PPK, Foswati selaku PPTK, Riki selaku Site Maneger, Feri selaku Konsultan Pengawas, Reinier selaku Wakil Walikota dan saksi Saibin waktu itu saksi pasrah;
- Bahwa Saksi tidak ikut yang datang ke Kantor Dinas Perkim adalah Novizar;
- Bahwa Tanggal 5 Januari 2018 saksi balik ke Solok dilakukan rapat di lapangan waktu itu Reinier selaku Wakil Walikota menelpon Parjok beberapa lama

Hal 135 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Parjok sampai dilapangan Reinir bilang Jok carikan orang yang bisa mengerjakan, OK lah Pak jawab Parjok selanjutnya Parjok menelpon Rusvin dan setelah 3 (tiga) hari kemudian muncul Romi;

- Bahwa Saksi tidak ikut waktu pertemuan di ruang Wawa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Romi waktu itu ada Café di depan Lapangan proyek datang Parjok membawa Romi diperkenalkan kepada saksi dia minta dokumen setelah itu 2-3 hari teken perjanjian;
 - Bahwa Sebelum teken kontrak Romi sudah mulai bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak ingat isi kontrak yang disepakati dengan Romi pada awalnya Romi tidak mau teken kontrak Rp1,4 M waktu itu yang hadir Asisten II, PA, PPK, Parjok, Romi, Risvin teken sajalah kata Asisten II;
 - Bahwa Romi mengerjakan mulai dari bobot 84%;
 - Bahwa Romi mau mengerjakan bukan karena Saibin tapi karena Pejabat
 - Bahwa Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dipasang, termin I sampai III lancar dan termin IV baru bermasalah;
 - Bahwa Setiap pencairan uang masuk rekening saksi dan dipergunakan untuk proyek;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku Direktur dalam proyek ini saksi tidak adapat apa-apa;
 - Bahwa Untuk Jaralis diberikan melalui Feri sebanyak Rp15.000.000,-;
 - Bahwa Kepada Syofia Handayani diberikan 2 (dua) kali Rp10.000.000,-;
 - Bahwa Awalnya saksi lihat anggotanya Novizar mengukur ukuran lapangan setelah tidak ada lagi
 - Bahwa Keterangan saksi ada benar dan ada keterangan saksi terdakwa luruskan;
 - Bahwa Novizar dari bawah ada berpapasan dengan terdakwa di tangga, Novizar juga menekan terdakwa progres 93% itu Terdakwa berprasangka baik
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

20. Syofia Handayani, ST., M.Eng

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait proyek pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai PPK dalam proyek pekerjaan tahun 2017;
- Bahwa Jabatan Kabid Perumahan dan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi berdinasi di PU kemudian terbentuk Dinas Perkim dan saksi piondah jadi Kabid Perumahan dan Gedung;
- Bahwa Anggaran Pagudana proyek Rp8.450.000.000,-;
- Bahwa Perencanaan tahun 2016 masih dibawah Dinas PU pindah ke Dinas Perkim;
- Bahwa Benar Perencanaan Penunjukan langsung karena anggarannya Rp50.000.000,-;
- Bahwa Dokumen perencanaan berupa gambar kerja, RAB dan Spek teknis;
- Bahwa Saksi paham dengan RAB;
- Bahwa Itu wilayah struktur;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku PPK antara lain:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi antara lain Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa: dan
- Bahwa Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat :
 - a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) perubahan terhadap paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan: dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa Benar saksi ada menetapkan HPS;

Hal 137 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa benar tugas saksi di pengadaan adalah ketika aanwijzing yaitu penjelasan pekerjaan;
- Bahwa Sebelumnya dilakukan pengajuan surat ke ULP bulan April 2017;
- Bahwa Permintaan ke ULP untuk tender ada syarat-syarat standar;
- Bahwa Serta tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA juga diatur sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017serta sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa berserta Perubahanya;
- Bahwa Dalam pengadaan VIV tidak ada minta dukungan;
- Bahwa Karena anggarannya kecil sekitar Rp250.000.000,-;
- Bahwa Ada menyebutkan mereknya;
- Bahwa Tidak ada melakukan survey harga HPS seharusnya ada survey;
- Bahwa Pelelangan dikerjakan oleh ULP;
- Bahwa Saksi tidak ikut lelang itu tugas ULP hanya pada aanwijzing saja saksi menjawab pertanyaan;
- Bahwa Waktu aanwijzing tidak ada yang bertanya;
- Bahwa Penetapan pemenang lelang tanggal 14 Juli 2017 kontrak antara Saksi selaku PPK dengan Saibin;
- Bahwa Setelah tekan kontrak kami ada melakukan PCM yang ikut hadir PCM PPK, Saibin, Riki sebagai Site Manager, Supardi sebagai Mandor dan Pak Reinier selaku Wakil Walikota Solok;
- Bahwa Pak Wawa hadir karena proyek ini merupakan icon kota Solok;
- Bahwa Ketua DPRD tidak ada hadir tapi Pak Anton ada hadir beliau saudaranya Pak Ketua DPRD;
- Bahwa Sejak awal saksi dengar ini proyek Ketua DPRD sudah rahasia umum di Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui anton dan saksi pikir anton adalah anggota Saibin, sejak awal saksi mengetahui Bahwa benarsanya anton adalah pegawainya Ketua DPRD;
- Bahwa serah terima lapangan Merdeka di Bulan Juli 2017 yang dilakukan oleh tim pemancangan;
- Bahwa Dalam rapat PCM dibicarakan mengenai persiapan dan ada pengarahan dari Wawa agar proyek ini berjalan lancar;

Hal 138 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyerahan lapangan kepada Penyedia yaitu PT Duta Sumatera Perkasa direkturnya Saibin;
- Bahwa Setelah PCM PT Duta Sumatera Perkasa tidak dapat langsung melaksanakan pekerjaannya karena lapangan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus 2017 tapi sudah MCNol pembebasan lokasi;
- Bahwa PT Duta Sumatera Perkasa menemukan perbedaan dari perencanaan yaitu tentang galian tanah yang harus menggunakan fondasi baru dan tidak bisa menggunakan manusia sehingga harus menggunakan alat, lalu saksi bilang kalau Saksi Saibin mau lancar kerjanya ya gunakan alat itu;
- Bahwa saat itu belum adendum, selain itu ada perbedaan mengenai pemasangan onderlah tentang rumput, saksi bilang lanjutkan dulu nanti biar dibicarakan perubahannya, pakai dana yang ada dulu nanti dibicarakan;
- Bahwa Dana sesuai kontrak yang ada Rp7.726.700.000,-;
- Bahwa Kalau diuangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan yang tidak ada dalam perencanaan ada sekitar Rp500.000.000,- tidak terkaper dalam perencanaan;
- Bahwa Prosesnya panjang yang saksi pikirkan batas waktu kontrak yang sangat singkat maka kita lakukan untuk tambah kurang dulu;
- Bahwa Pekerjaan ini ditenderkan di Bulan April karena Dinas Tarkim baru berdiri pada Bulan Januari 2017, sehingga semuanya dimulai dari awal dan saksi juga baru dilantik pada bulan Januari 2017, pada januari itu kami sudah didesak untuk tender karena dananya sudah ada;
- Bahwa Penambahan nilai kontrak awalnya Saksi Reinier setiap waktu datang ke lapangan dan saksi cerita ke Saksi Reinier kemudian kata Saksi Reinier "kan bisa tambah waktu 50 hari";
- Bahwa PT Duta Sumatera Perkasa sudah mencairkan uang mukanya;
- Bahwa Kontrak habis tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mau perpanjang waktu dimana kontrak berakhir tanggal 05 Desember 2017 kemudian dilakukan adendum pertama mengenai penambahan waktu 50 hari;
- Bahwa saksi berpikir apabila menambah nilai kontrak makan kita harus menambah waktu juga Uangnya juga ditambah;
- Bahwa Time Scedul yang membuat adalah Rekanan PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Sampai tanggal 5 Desember 2017 pekerjaan sesuai Time Scedul ada minus dan kami tegur 3 (tiga) kali teguran untuk Rekanan;

Hal 139 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi konsultan pengawas CV Indomega Consultant yaitu Feri untuk mengawasi pekerjaan ini dan kontrak ini berakhir tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak dilakukan perpanjangan;
- Bahwa Ada dibentuk tim Tekhnis Karena kontrak kecil Tim Teknis Sknya dari Kadis Perkim selama 1 tahun sampai pekerjaan selesai dan saksi tetap memakai Tim Teknis;
- Bahwa Pencairan thermyn ke 4 tanggal 27 Desember 2017 setelah adendum ke II tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa Tim Tekhnis diberdayakan dan Saksi Feri minta tolong tetap diawasi pekerjaannya;
- Bahwa Ada dilakukan rapat sebulan dua kali dan rapatnya di lapangan ;
- Bahwa Rata-rata setiap rapat Pak Wawa Reinier sering hadir;
- Bahwa Rapat SCM tanggal 27 desember 2017 yaitu diadakan untuk melihat permasalahan di lapangan dan dilaksanakan 3 hari sebelum kontrak habis tanggal 30 Desember 2017, karena kita diultimatum orang keuangan batas pengajuan tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Yang hadir rapat SCM tersebut yaitu Jaralis selaku Kadis, Feri selaku Pengawas, Saibin dari Rekanan, syafia selaku PPK;
- Bahwa Dalam rapat itu dibahas persentase bobot pekerjaan, dan terdapat perbedaan bobot pekerjaan yaitu dari pengawas 84% dan Rekanan 91%;
- Bahwa Ada perbedaan tentang bobot pekerjaan antara pengawas dan rekanan mungkin menarik meteran berbeda kemudian dilakukan cek lapangan lagi karena ada selisih maka PPK memerintahkan PPTK dan Pengawas turun ke lapangan, karena hari itu Saksi harus mengetahui hasil bobotnya, akan tetapi tim tekhnis tidak diikutkan karena banyak pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lapangan karena Saibin minta waktu untuk menemui saksi syofia dan Jaralis, saat itu Saibin bercerita kalau ada orang datang minta progres 100% tolak, juga Saibin minta naikan bobot pekerjaan karena ada selisih dengan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu saksi lihat Novizar naik ke lantai 2 ke ruang Kadis Jaralis;
- Bahwa Ruangan Kadis dan bendahara berada di lantai 2 sedangkan ruangan saksi berada di lantai 1;
- Bahwa Karena Terdakwa Jaralis selaku Kadis setuju untuk kenaikan bobot dari 84% menjadi 93%, maka Saksi juga setuju;

Hal 140 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Saksi saibin minta kenaikan bobot dan Terdakwa Jaralis setuju, maka saksi juga itu setuju karena ia mau menyelesaikan pekerjaan tapi bobotnya belum tahu;
- Bahwa Pak kadis Jaralis tidak ada cerita apa-apa mengenai pejabat solok yang ikut terlibat proyek;
- Bahwa Setelah Rapat SCM dan turun kelapangan untuk cek ulang setelah itu ada lagi pertemuan berkumpul lagi di ruang saksi yaitu Foswati selaku PPTK, Feri selaku pengawas waktu itu Feri tetap dengan bobot 84%;
- Bahwa Saibin tidak hadir ia pulang ke Medan, kemudian Riki Anggota Saibin minta lagi bobot 93% dengan alasan karena ada material om set di lapangan dan saksi buka Laptop item mana yang bisa dibantu;
- Bahwa Karena Kadis setuju itu makanya saksi setuju 93% waktu rapat bertiga saksi selaku PPK, Jaralis selaku PA dan Saibin selaku Rekanan, maka saksi setuju;
- Bahwa Tidak ada tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Sudah rahasia umum Ketua DPRD Yutris Can dan Saksi Reinir sering ke lapangan bawa wartawan untuk ekspose saja;
- Bahwa Ketua DPRD tidak ada minta kepada saksi, Saksi Novizar sms mohon pekerjaannya diselesaikan 100%, akan tetapi saksi tidak balas smsnya;
- Bahwa SMS dari Novizar tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui menaikkan bobot untuk pencairan itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Novizar naik ke lantai 2 dan Novizar datang sudah menggunakan merk Ketua DPRD Kota Solok (Yutris Can) Novizar saudara ketua DPRD;
- Bahwa Feri mau tandatangan Laporan Kemajuan Pekerjaan padahal telah habis kontraknya sebagai Konsultan pengawas mungkin karena dia lupa dan acara hari itu padat sekali;
- Bahwa Terdakwa Jaralis mengetahui ada kenaikan bobot 93% sebelum pencairan;
- Bahwa Pencairan thermyn ke IV dilakukan di awal Januari Tahun 2018;
- Bahwa Saksi Saibin sempat menghilang dan Saksi sampai panik mencari Saksi saibin, Saksi Saibin muncul sambil nangis di depan Saksi dan mengatakan Bahwa benar uangnya diambil orang dan dicairkan Saksi Novizar;

Hal 141 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Saksi lapor ke Terdakwa Jaralis selaku Kadis mengenai Saksi Saibin;
- Bahwa Saksi Saibin juga mengatakan diancam, rumahnya mau dibakar, dan Saibin tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan ini;
- Bahwa Waktu itu saksi sedang berada di lapangan dan Wawa Reinier juga ada dilapangan lalu saksi cerita ke Saksi Reinier dan Saksi Reinier menghubungi Saksi Parjo untuk mencari orang yang bisa kerja;
- Bahwa Beberapa hari kemudian saksi ada Pertemuan dengan Rusvin di Mami Resto bersama dengan Saksi Rusvin, Terdakwa Jaralis dan Parjo yang sebelumnya sudah rapat di rumah Wali kota;
- Bahwa Rapat di Rumah Walikota adalah Rapat tentang penunjukan Romi dan Rusvin untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Secara Riil yang mengerjakan proyek adalah Rusvin dkk selama Rusvin, dkk mengerjakan proyek tersebut, saksi selalu berkoordinasi dengan Saksi Saibin dan Saksi Ricky;
- Bahwa Ada permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 hari kerja untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan 31 Desember 2017;
- Bahwa Saksi Rusvin dkk mulai bekerja di pertengahan Januari 2018;
- Bahwa Saksi tidak melakukan putus kontrak karena harapan pekerjaan bisa selesai 100% dengan penambahan waktu 50 hari;
- Bahwa Saksi melihat pada Bulan Desember 2017 Saksi Saibin masih mampu, dan Saksi tidak mempertimbangkan kursi VIP;
- Bahwa Rekanan tidak pernah melaporkan kalau mereka kesulitan mendatangkan kursi VIP;
- Bahwa Saksi Rusvin dan Saksi Romi tidak pernah komunikasi dengan saksi, oleh karena itu Saksi sering koordinasi dengan Saibin, dan ketika Saksi ke Lapangan seringkali Saksi dicuekin oleh Saksi Rusvin dan Saksi Romi karena saksi tidak ada ikut rapat dengan Walikota dan sering saksi suruh PPTK ke lapangan;
- Bahwa Saksi Rusvin dan Saksi Romi tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya dan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan adalah 93,11 %;
- Bahwa Pengawas pekerjaan adalah tim teknis;
- Bahwa Final quantity pekerjaan ini sebesar 93,11 %;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi Rusvin Bahwa benar pekerjaan harus 100% kalau tidak dana tidak bisa dicairkan;

Hal 142 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pogres yang dikerjakan Romi lambat;
- Bahwa Setelah pekerjaan tidak bisa selesai 100%, sehari sebelumnya Saibin minta untuk PHO dan Tim PHO menolak, lalu saksi lapor Terdakwa Jaralis, dan Terdakwa Jaralis melaporkannya ke Saksi Zul Elfian selaku Walikota Kota Solok;
- Bahwa Saksi sudah lapor sama Kadis Jaralis jawabnya tunggu-tunggu akhirnya waktu habis Kadis menunggu Kontraktor dari WaliKota dan Wawa;
- Bahwa Rusvin mengatakan kepada Saksi Bahwa benar kursi VIP bisa didatangkan, oleh karenanya Saksi memberikan dulu waktu untuk mendatangkan Kursi VIP;
- Bahwa Batas waktu kontrak tanggal 18 Februari 2018 dan saksi bilang jaminan pelaksanaan mau habis, Terdakwa Jaralis bilang tunggu dulu sampai akhirnya waktu habis;
- Bahwa Saksi mau menunggu untuk tidak melakukan pemutusan kontrak karena ada atasan-atasan;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan batas waktu kontrak ke Terdakwa Jaralis, dan Terdakwa Jaralis lapor walikota dan walikota mengatakan tunggu Saksi Reinier dulu;
- Bahwa Ketika habis klaim untuk jaminan pelaksanaan, Saksi Zul Elfian menyuruh saksi konsultasi dengan Inspektorat dan LKPP diceritakan kronologisnya jawabnya harus putus kontrak;
- Bahwa Tanggal 16 Maret 2018 pernah saksi kirim surat ke Medan dan surat itu balik lagi;
- Bahwa PT Duta Sumatera Perkasa di Bleck List;
- Bahwa Denda Rekanan tidak dibayar 1/mil jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Sekarang pekerjaan proyek sudah selesai dan sudah dipergunakan;
- Bahwa Pekerjaan oleh Romi sudah selesai, ada pekerjaan yang tertinggal sedikit-sedikit sudah dikerjakan dengan uang pribadi;
- Bahwa Deviasi ada minus 5 sampai minus 10 makanya saksi berikan teguran kepada Rekanan;
- Bahwa Konsultan pengawas di lapangan bernama Feri;
- Bahwa Saksi selaku PPK ada melihat Kontrak;
- Bahwa Dalam kontrak nama Feri sebagai konsultan pengawas tidak ada, dalam struktur Huzalmi bukan Feri;

Hal 143 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AFRIZAL Pgl FERI selaku pengawas yang dalam laporan Hudzalmi karena ada surat dari kantor Konsultan Pengawas menunjuk Feri sebagai konsultan Pengawas di lapangan;
- Bahwa Saksi mau menaikkan bobot 93% tidak ada tekanan Cuma ikut atasan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan uang termin kepada Saibin;
- Bahwa Yang membuat bobot rekanan yang tekan AFRIZAL Pgl FERI;
- Bahwa Ada surat dari kantor Konsultan Pengawas;
- Bahwa Wakil Walikota yang punya inisiatif mencari orang lain;
- Bahwa Tidak boleh pekerjaan proyek diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Romi dengan Saibin, mereka sudah tahu dari awal saksi bilang kok sebanyak ini uangnya Saibin juga keberatan untuk tekan kata Asisten II tekan sajalah;
- Bahwa Menaikan bobot pekerjaan menjadi 93% tidak terbayang konsekuensi hukumnya hanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Lelang I gagal tidak ada memenuhi kualifikasi ada laporan dari ULP;
- Bahwa Pendaftaran ke II tutup jam 12.00 dibuka lagi saksi dengar cerita-cerita saksi juga bertanya-tanya kenapa buka lagi 2 jam kemudian tutup lagi;
- Bahwa Itu bagian Pokja dibawah Kabag PAP yaitu Suardi;
- Bahwa Beberapa hari kemudian ada rekanan ke Pokja untuk dibuka lagi dan akhirnya PT Duta Sumatera Perkasa yang menang;
- Bahwa Ada Ketua DPRD turun kelapangan untuk monitoring
- Bahwa Pendaftaran sudah tutup dan siangnya dibuka dibuka kembali kemudian ditutup kembali dan menanglah PT. Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Tahun 2018 ada proyek Pak Anton kakak kandung Novizar pembangunan kantor Camat saksi jadi PPK;
- Bahwa Pembangunan kantor Camat saksi jadi PPK sudah selesai;
- Bahwa Ada 6 (enam) item kegiatan proyek yang tidak terkafer nilainya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dengan diadakan Addendum II tidak terbayar;
- Bahwa Jaralis selaku PA juga tahu hal tersebut;
- Bahwa Pak Reinier selaku Wawa juga tahu;
- Bahwa Daswir Petra beliau sering ke lapangan dia bilang ini tidak bakalan selesai;

Hal 144 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menaikkan bobot dari 84% jadi 93% tidak ada orang yang menekan saksi hanya Saibin yang minta bantu dan Novizar juga ada minta bobot jadi 100%;
- Bahwa Dalam penambahan waktu 50 hari Saibin tidak bekerja tapi dikerjakan oleh Romi;
- Bahwa Perhitungan Final Quantity bobot 93,11%;
- Bahwa Hasil temuan dari Inspektorat 93% tapi ada catatan;
- Bahwa Inspektorat melakukan perhitungan ada didampingi oleh PPTK, Riki dari bulan Februari sampai Maret 2018, Saibin dan Jaralis tidak ikut;
- Bahwa Romi tidak ada ikut mendampingi Inspektorat;
- Bahwa Perjanjian kerja antara Romi dengan Saibin tidak sampai ke Inspektorat;
- Bahwa BPKP ada turun ke lapangan;
- Bahwa Kursi nilainya 3% harganya Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kursi VIV 40 unit, kursi biasa sudah terpasang;
- Bahwa Harga kursi VIV ada di survey;
- Bahwa Pada waktu PCM dari Rekanan tidak ada mempertanyakan kursi VIV;
- Bahwa Tahun 2018 ada pekerjaan kecil yang tidak selesai tapi sudah diselesaikan dan sekarang proyek lapangan merdeka tersebut sudah bisa dipergunakan iven pertandingan bola, dan MTQ Nasional dan tahun 2019 Lapangan Merdeka tersebut dipasang Plang TNI;
- Bahwa Saksi dengar ada MoU antara Pemda Kota Solok dengan Kodim dan saksi tidak ada melihat dokumennya
- Bahwa Karena sudah persetujuan PA dan untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Setelah Rapat SCM Saibin minta bertemu dengan saksi selaku PPK dan Jaralis selaku PA yang disampaikan Saibin minta bobot dinaikan karena ia tidak punya uang dan Jaralis menyetujui;
- Bahwa surat pemberitahuan pemutusan kontrak tanggal 2 April 2018 kontrak diputus tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa Bobot Final Quantity sebesar 93,11% dihitung oleh Tim Teknis;
- Bahwa Tidak boleh pekerjaan di Sub kontrakan kepada orang lain kecuali pekerjaan spesifik;
- Bahwa Akibat kontrak diputus maka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Uang sisa Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Romi Cs ada menemui Wawa (Reinier) akan memberikan pekerjaan;

Hal 145 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru kali ini melihat Surat perjanjian yang ditulis oleh Reinier selaku Wakil Walikota atas nama Walikota Zul Elfian tanpa tandatangan;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali menghadap Pak Walikota untuk memberikan pekerjaan kepada Rusvin Cs;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang lain dapat bagian
- Bahwa Tidak benar perbuatan menaikkan progres pekerjaan dari 84% menjadi 93%;
- Bahwa Saksi tidak ada memikirkan akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa Ada tekanan dari Saibin minta bantu naikan dan juga ada persetujuan Jaralis selaku PA
- Bahwa Hasil konsultasi dengan LKPP disamping putus kontrak tidak ada dokumen tertulis

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Ahli dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Davli, S.Sos, M.Si

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Solok;
- Bahwa Sertifikat /ijazah yang mendukung keahlian yang Ahli miliki adalah :
 - a. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2008.
 - b. Seripikat TOT Instruktur Pengadaan Barang/Jasa tingkat Dasar tahun 2009.
 - c. Sertifikat pelatihan saksi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2011.
 - d. Sertipikat TOT Instruktur Pengadaan Barang/Jasa tingkat menengah tahun 2012.
 - e. Sertipikat pelatihan Assesor kopentensi pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2012.
 - f. Pelatihan Sertipikat Internasional pengadaan barang/jasa tahun 2012.
 - g. Essential Procurement Skills Programe tahun 2012.
 - h. Sertipikat peningkatan kapsaitas pemberi keterangan ahli tahun 2016.
 - i. Sertipikat peningkatan kapsaitas pemberi keterangan ahli tahun 2017.
- Bahwa Pejabat-pejabat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2017 adalah : Berdasarkan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan



Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- 1) PA/KPA;
 - 2) PPK;
 - 3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa diluar pihak organisasi pengadaan adalah pihak Penyedia Barang/Jasa baik Konsultan Perencana, Penyedia Jasa Konstruksi maupun Konsultan Pengawas dan tim pendukung.
 - Bahwa Addendum kontrak ada
 - Bahwa Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2008, Seripikat TOT Instruktur Pengadaan Barang/Jasa tingkat Dasar tahun 2009, Sertifikat pelatihan saksi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2011, Sertipikat TOT Instruktur Pengadaan Barang/Jasa tingkat menengah tahun 2012, Sertipikat pelatihan Assesor kopentensi pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2012, Pelatihan Sertipikat Internasional pengadaan barang/jasa tahun 2012, Essential Procurement Skills Programer tahun 2012;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku ahli LKPP adalah memberikan pendapat yang berkaitan dengan keahlian dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan penugasan sebagaimana Surat Tugas dari Direktur Penanganan Masalah Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8522/D.4.3/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
 - Bahwa Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa, hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- 1) PA/KPA;
 - 2) PPK;
 - 3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa diluar pihak organisasi pengadaan adalah pihak Penyedia Barang/Jasa baik Konsultan Perencana, Penyedia Jasa Konstruksi maupun Konsultan Pengawas dan tim pendukung;
 - Bahwa Tugas dan kewenangan PA diatur No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 8 yaitu:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - a) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa Selain tugas pokok dan kewenangan di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat :



- 1) menetapkan tim teknis yaitu tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.
- 2) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/ Kontes;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : “Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:
 - 1) PA pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
 - 2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
- Bahwa Tugas dan kewenangan KPA tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “ KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA”.
- Bahwa Tugas dan kewenangan PPK diatur dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) yaitu:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c) dan rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PPK dapat melakukan :
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk oleh Kepala Daerah, sedangkan Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk oleh Kepala ULP, Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa PPAP melaksanakan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyedia, PPHP ditetapkan oleh PA/KPA. PPHP berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Tugas dan kewenangan PPHP diatur dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 18 ayat (5) yaitu :
 - 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, PA/KPA dapat menetapkan tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2) antara lain:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

Hal 150 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

- Bahwa Sistim pengadaan tergantung seperti pengadaan konstruksi bisa langsung bisa lelang;
- Bahwa Keputusan metode yang dipakai keputusan Kelompok Kerja/ULP;
- Bahwa Pertama buka penawaran, evaluasi, kualifikasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang;
- Bahwa Dasar Kelompok Kerja (Pokja) dalam melakukan proses pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah surat keputusan pengangkatan sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh Kepala ULP referensinya adalah Pasal 17 ayat (2a) Perpres 70 tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 10 Perka LKPP Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
- Bahwa Administrasi/dokumen yang dipedomani oleh Kelompok Kerja (Pokja) sebelum melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
 - a. Rencana Umum Pengadaan dari PA atau KPA.
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk konsultan yang ditetapkan oleh PPK.
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK.
 - d. Spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan oleh PPK.
 - e. Rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa Unsur yang dilakukan dalam proses evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk tersebut Evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis;
- Bahwa Evaluasi administrasi
 1. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 2. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:



- a. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap 0 (nol));
- b. Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- Bahwa Evaluasi teknis
 - a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut : Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- Bahwa Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
- Total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
 - a. Apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - b. Apabila semua harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - a) Harga Satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari Harga Satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;
 - b) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- Bahwa Lelang ada 2 (dua) jenis, pra kualifikasi yaitu proses dimulai, kemudian lelang secara pasca kualifikasi yaitu kemampuan perusahaan yang ikut tender;



- Bahwa Yang menjadi hal-hal pokok dalam kontrak anatara lain Jangka waktu, hak dan kewajiban, sanksi;
 - a) Sanksi terhadap keterlambatan;
 - b) Sanksi batas waktu yang ditentukan;
 - c) Denda;Kontrak dilaksanakan secara ditel;
- Bahwa Addendum tergantung kesepakatan PPK dengan penyedia tergantung kesepakatan ada syarat-syarat tertentu antara lain kontrak waktu yang lebih panjang, perubahan volume/spesifikasi;
- Bahwa Boleh sepanjang tidak kesalahan penyedia;
- Bahwa Bentuk kelalaian penyedia apabila penyedia tidak melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan;
- Bahwa Itu namanya pekerjaan kesepakatan;
- Bahwa Ada waktu 50 (lima puluh) hari batas waktu untuk PPK minta kontrak tapi boleh kurang atau lebih, apabila setelah diberikan kesempatan 50 hari setelah itu baru dilakukan pemutusan kontrak;
 - a) Kelalaian penyedia;
 - b) Setelah diberikan 50 hari;
 - c) Ada pengaduan;
- Bahwa Yang berwenang memutus kontrak adalah PPK ia bertandatangan;
- Bahwa Tidak boleh karena yang berkontrak itu penyedia awal;
- Bahwa Itu beda, Subkon itu dari awal itu penyedia spesialis tapi untuk pekerjaan utama tidak boleh, Subkon itu sudah disebutkan dalam penawaran dibunyikan mana yang di Sub kon;
- Bahwa Berupa jaminan secara tertulis di gunakan untuk jaminan terlaksananya pekerjaan sesuai dengan pekerjaan/kontrak;
- Bahwa Jaminan berasal dari perusahaan lain bisa donasi, bisa hubungan penjaminan, jaminan pelaksanaan sebelum tandatangan kontrak;
- Bahwa Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nilai jaminan pelaksanaan ada 2 (dua) versi, untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%(delapan puluh perseratus)sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh



perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;

- Bahwa Apa bila terjadi wanprestasi 14 (empat belas) hari sejak pemutusan kontrak;
- Bahwa Kalau sudah lewat 14 (empat belas) hari apakah boleh Tergantung situasional;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan disetor ke Kas negara;
- Bahwa Pasal 120 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- Bahwa Ya disetorkan oleh penyedia waktu termen terakhir;
- Bahwa Pembayaran berdasarkan Perpres pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 89 Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk Pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Tatacara pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan pembayaran sebesar nilai yang telah terpasang;
- Bahwa Dalam Perpres pengadaan barang/jasa diatur pada pasal 89 ayat 4 poin c pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang
- Bahwa Surat dukungan tidak merupakan syarat teknis, mutlak tanggungjawab penyedia;
- Bahwa Ketika lelang diumumkan calon penyedia sudah mengetahuinya dan melakukan survey;
- Bahwa Itu sebenarnya resiko penyedia kemana ia mencari itu resiko penyedia;
- Bahwa Apabila pembayaran tidak sesuai dengan progres maka semua terkait, penyedia, konsultan pengawas, PPK, PA penerbit SPMnya bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena PPTK tidak diatur hak dan kewajiban dalam perpres, adanya dalam permendagri Ahli tidak berani memberikan penjelasan lebih jauh karena tidak masuk dalam organisasi pengadaan;
- Bahwa Pendapat Ahli tentang pengawas dilaksanakan oleh orang lain yang tidak masuk dalam kontrak dalam kontrak ada tenaga ahli, kalau tidak Ahli itu harus persetujuan PPK tidak bisa diganti begitu saja;
- Bahwa Tanggungjawab PPK yaitu Ketika proyek fisik diperpanjang harus juga pekerjaan lanjutan boleh ditunjuk dari Instansi Teknis yaitu PU;
- Bahwa Berarti dilaksanakan oleh konsultan sebelumnya, konsultan sebelumnya tidak ada lagi kewenangan dan tidak berwenang untuk tandatangan laporan
- Bahwa Benar Sub kontrak tidak boleh;
- Bahwa Tidak boleh seperti itu untuk mengalihkan pekerjaan ;
- Bahwa PA mengawasi dan memanggil PPK perkembangan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Tidak boleh karena yang berkontrak PPK dengan Penyedia, itu tanggungjawab penyedia, tugas PA mengawasi pengelolaan anggaran
- Bahwa Yang bertanggungjawab konsultan Pengawas juga PPK;
- Bahwa Ya Ahli membenarkan;
- Bahwa Bilamana Rekanan tidak sanggup melakukan pekerjaan maka yang dilaksanakan PPK adalah:
 1. Diputus kontrak;
 2. Denda keterlambatan dicairkan, sisa uang muka dibayarkan;
 3. Di black list;
 4. Jaminan pelaksanaan juga diperpanjang;
- Bahwa Addendum waktu juga diperpanjang;
- Bahwa tidak ada aturannya yang jelas tidak boleh mengalihkan keseluruhan atau sebagian pekerjaan, tidak boleh pihak lain ikut campur dalam pekerjaan;
- Bahwa Kalau pokja harus mensyaratkan, tapi kalau tidak ada itu tanggungjawab rekanan;
- Bahwa Pekerjaan dibawah tangan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan, apabila dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang menyuruh karena ada uang yang tidak dibayarkan di Perpres tidak ada diatur;
- Bahwa Salah satu tanggung jawab PPTK tugasnya mengendalikan dalam APBD tugasnya berbenturan dengan PPK peran PPTK membantu tugas-tugas

Hal 155 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen dibawa PPK dalam Perpres tidak ada PPTK tidak ada bertandatangan
Cuma yang diatur bertandatangan PA, PPK, Penyedia;

- Bahwa Kepala Daerah adalah juga melakukan keuangan daerah jadi tidak dibenarkan ikut campur dan itu ada kaki tangannya;
- Bahwa Dibawah Kepala Daerah ada Sekda dan koordinator pengelolaan keuangan daerah ia menerima laporan menurut Ahli kalau ada ujung-ujungnya tidak boleh;
- Bahwa Tidak boleh Kepala Daerah Intervensi pekerjaan;
- Bahwa Dalam pelaksanaan pekerjaan setiap termin Rekanan yang berhak menerima pembayarannya;
- Bahwa Dana cair ke Rekening Daerah masuk ke rekening Rekanan;
- Bahwa Tidak boleh uang tersebut diambil oleh pihak lain
- Bahwa Tidak berwenang untuk menandatangani;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan yang mengajukan klaim adalah PPK;
- Bahwa Kalau PPK tidak mengajukan klaim Jaminan pelaksanaan itu mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa PA juga bertanggungjawab;
- Bahwa Pergantian Pengawas lapangan harus persetujuan PPK dengan kualifikasinya sama
- Bahwa Kalau pokja mengetahui legalitasnya tentu melakukan tugasnya secara proporsional harus ada klarifikasi;
- Bahwa Pokja juga ikut bertanggungjawab

2. Mhd. Muhfid Abdillah, SE

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017;
- Bahwa Ahli di BPKP sejak tahun 1992;
- Bahwa Pengalaman Kerja :
 1. Auditor pada general audit pada BUMD, BUMN dan PHLN.
 2. Auditor pada audit Kinerja pada BUMD dan Program Pemerintah.
 3. Auditor pada audit operasional pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Auditor Pada audit konprehensif pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Bahwa Sertifikat Keahlian yang dimiliki :



1. Sertifikat Auditor Ahli Pratama Tahun 1996.
 2. Sertifikat Ahli Muda Tahun 2000.
 3. Sertifikat Ahli Madya Tahun 2008.
 4. Sertifikat Auditor Forensik tahun 2017.
- Bahwa Dasar Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 adalah permintaan keterangan ahli dari Direskrimsus Polda Sumbar dengan Surat Nomor : R/1271/IX/RES.3.5./ 2019/Ditreskrimsus tanggal 24 September 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor : ST-.695/PW03/5/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
 - Bahwa Ahli tidak tahu siapa PA, KPA, PPTK, kegiatan tersebut;
 - Bahwa Metode perhitungan bobot atau progress fisik terpasang adalah berdasarkan data-data hasil pengukuran lapangan, dari situlah Ahli akan menghitung volume pekerjaan yang telah terlaksana;
 - Bahwa Pedoman Ahli menghitung volume pekerjaan yang telah terlaksana berdasarkan RAB dan Kontrak dan dilakukan pengukuran dilapangan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Waktu pengukuran dimensi bangunan yang telah dilaksanakan dilapangan pada pekerjaan pembangunan Turap tersebut yaitu pada tanggal 29 Maret 2014 dan 26 Juni 2014 bersama-sama dengan Tim Penyidik Unit Tipikor Polresta Padang serta Pengguna Jasa RSJ HB. SA'ANIN dan pihak dari Konsultan Perencana yang namanya Ahli tidak ingat;
 - Bahwa Hasil pengukuran sudah dilaporkan bobotnya kurang dari 100 %;
 - Bahwa Data pendukung dalam perhitungan yang Ahli gunakan berupa RAB, Gambar rencana, Kontrak, alat pengukur;
 - Bahwa Yang Ahli ukur adalah Volume Turap itemnya ada berbeda-beda pada kontrak ada tercantum sedangkan dilapangan tidak ada ditemukan seperti beton jalan juga ditemukan dalam kontrak terhadap timbunan dengan timbunan pilihan ternyata timbunan bekas galian;
 - Bahwa Besi dilapangan tidak ditemukan Ahli menghitung dari gambar yang dapat dari Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian negara terhadap pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017;
- Bahwa Permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor : R/397/IV/RES.3.5./2019/ Ditreskrimsus tanggal 8 April 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor : ST-562/PW03/5/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Dasar tugas dan kewenangan dari BPKP sehubungan dengan melakukan audit terhadap keuangan yang bersumber dari APBD dan atau ABPN adalah Keppres 192 tahun 2014 dan PP No 60 Tahun 2008;
- Bahwa Sebelumnya dilakukan ekspos terlebih dahulu;
- Bahwa Metode menghitung:
 - a) Menghitung realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kepada PT. Duta Sumatera Perkasa.
 - b) Meneliti Kontrak beserta perubanya/Addendum.
 - c) Menghitung jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan atas pemutusan kontrak.
 - d) Mempadomani keterangan ahli.
 - e) Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa SP2D yang diterbitkan ada 4 (empat) yang jadi konsentrasi kami adalah termin IV SP2D dibayarkan 93% sesuai laporan progres baru mencapai 84%;
- Bahwa Tim Audit ada turun kelapangan yang kami lakukan adalah audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa Tim Audit antara lain : KASMUAL sebagai pembantu penanggung jawab, Ahli sendiri (MHD. MUFID ABDILLAH) selaku pengendali teknis, (SUMITRA MALWENNY) selaku ketua tim dan LENI RAHMI BAKHTIAR selaku anggota tim.
- Bahwa Ahli hanya menghitung berdasarkan dokumen antara lain:
 - a) laporan kontraktor dapat dilihat dari laporan RCM;
 - b) SP2D cair dengan progres 93%;
 - c) ada lagi pekerjaan di Subkon kepada pihak lain;
 - d) Kontrak sebagai pedoman;
- Bahwa Progres secara riil 84% dan progres berdasarkan RCM 93% tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Ahli bersama dengan Tim melakukan audit sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker

Hal 158 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 s/d 13 September 2019 sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumbar Nomor :ST-562/PW03/5/2015 tanggal 16 Agustus 2019 dan audit yang kami lakukan adalah audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);

- Bahwa Kerugian negara antara lain :
 - a) Mark up Volume dari progres 84% jadi 93%;
 - b) Jaminan pelaksanaan tidak dicairkan;
- Bahwa Terdapat kelebihan pembayaran
- Bahwa Pelaksana pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa ;
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang Tim Audit kumpulkan bahwa Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka;
- Bahwa Benar ada kelebihan bayar pada termin IV sebesar Rp698.071.400,00 seharusnya sebesar Rp684.651.600,00 bobot 84%;
- Bahwa Ahli mengetahui dari dikumen diberikan kesempatan kepada Rekanan waktu 50 hari tidak dihitung nilai 50 hari keadaan terjadi penyimpangan termin IV terjadi kelebihan bayar;
- Bahwa Karena pekerjaan tersebut dikerjakan kami tidak ada melihat dokumen-dokumen dan tidak ada bisa dihitung;
- Bahwa Terjadinya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah), tersebut adalah pada saat uang negara keluar yang tidak sesuai dengan Prestasi atau manfaat di terima Negara;
- Bahwa Kelebihan pembanyaran termin IV sebesar Rp. 689.071.400.- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ratu ribu empat ratus rupuah)



terjadi pada tanggal 27 Desember 2017. sesuai dengan berdasarkan bukti administrasi pembayaran termin ke IV;

- Bahwa Mengurangi dengan penyeteran PPN dan PPh Final masing sebesar Rp. 63.461.036,00.- (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah) dan Rp 19.038.311,00.- (sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah) ;
- Bahwa Nilai jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan dan disetor ke kas Negara sebesar Rp. 422.500.000.- (empat tarus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terjadi setelah masa waktu jaminan pelaksanaan habis, yaitu tanggal 18 Februari 2018 sesuai dengan bukti surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JP/PL/I/2018 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh tanggal 12 Januari 2018 dengan nilai jaminan Rp. 422.500.000,00.- (empat tarus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang berlaku selama 50 hari kalender (dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 18 Februari 2018)
- Bahwa Tim Audit mengumpulkan bukti berupa dokumen minta sama penyidik;
- Bahwa Selain dokumen dari penyidik ada juga dari pihak lain;
- Bahwa Tim Audit ada pergi ke Dinas Perkim;
- Bahwa Ahli ada melihat fisik pekerjaan pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok tahun 2019;
- Bahwa Ahli tidak tahu progres 84%;
- Bahwa Ada Tim Audit melakukan konfirmasi kepada PPK, PPTK, Pengawas di Kantor Solok;
- Bahwa Ahli tidak ada menginterogasi terdakwa Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Ahli tidak ada meminta dokumen dari Dinas Perkim;
- Bahwa Jenis audit tujuan tertentu;
- Bahwa Perhitungan fisik kami ketahui dari dokumen perhitungan RCM;
- Bahwa Benar Administrasi yang Ahli periksa;
- Bahwa Dalam LHP ada dituangkan kerugian negara
- Bahwa Secara fisik Ahli tidak ada periksa;
- Bahwa Setelah termin IV dokumen ada Ahli lihat fisiknya tapi tidak menghitung
- Bahwa Ahli tidak ada melihat;
- Bahwa Benar Ahli menghitung termin IV dicairkan 93% ada pembayaran sesuai SP2D dana cair dengan progres 93% setelah dihitung dengan bobot secara riil 84% ada selisih.



3. Ir. Mertios Alius, Keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan.

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pertelian darah.
- Bahwa benar ahli diperiksa selaku ahli dari lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Sumbar dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok TA. 2017, yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA dimana PA tidak melaksanakan pengawasan anggaran dengan telah menandatangani administrasi pembayaran termyn IV yang tidak sesuai dengan bobot pekerjaan terpasang serta memberikan persetujuan kepada KPA/PPK untuk tidak dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKARASA selaku penyedia sehingga jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan.
- Bahwa benar ahli di periksa sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa adalah berdasarkan surat permintaan Keterangan Ahli dari Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: B/1033/VII/RES.3.5/2019/Ditreskrimsus tanggal 31 Juli 2019 dan berdasarkan surat tersebut maka ahli ditugaskan oleh ketua LPJK Sumbar sesuai dengan Surat Tugas Ketua LPJK Prov. Sumbar Nomor : 07/LPJK-P/SB/VII-2019 tanggal 16 Agustus 2019.
- Bahwa benar ahli pernah diminta pendapat hukum atau kesaksian ahli untuk perhitungan fisik dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik,penyidik Polda Sumbar sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung kebudayaan Prov.Sumbar TA 2015.
- Bahwa benar ahli pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Kota Solok TA.2017 beserta tim yaitu Ir. Martios Alius,Hendri Saputra,ST dan Herry Deswandi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang didampingi oleh penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumbar.
- Bahwa benar dasar ahli beserta tim secara surat/administrasi dalam melaksanakan pemeriksaan fisik kawasan Permukiman Kota Solok TA.2017 pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 adalah surat permintaan keterangan ahli dari Direskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/323/III RES.3.5./2019/Ditreskrimsus,



tanggal 19 Maret 2019 dan surat Tugas Ketua LPJK Prov. Sumbar Nomor: 19.A/LPJK-P/SB/IV-2019 Tanggal 10 April 2019 dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Duta Sumatera Perkasa.

- Bahwa benar benar dasar ahli beserta tim pedomani dalam melaksanakan pemeriksaan fisik pembangunan Tribun Lapangan Merdeka pada satuan kerja Dinas perumahan dan kawasan Permukiman Kota Solok TA.2017 yang dilaksanakan oleh PT.DUTA SUMATERA PERKASA tersebut adalah:

- a. Kontrak /Surat Perjanjian (SP) Nomor : SP/120/PAP/2017 Tanggal 14 Juli 2017 dengan penyedia PT. DUTA SUMATERA PERKASA.
- b. Adendum/Amandemen Kontrak ke-I (PERTAMA) Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 Tanggal 09 Oktober 2017.
- c. Adendum/Amandemen Kontrak ke-II(KEDUA) Nomor : SP-ADD-02/120/PAP/2017 Tanggal 05 Desember 2017.
- d. Surat perintah kerja (SPK) pekerjaan Jasa Konsultan Nomor : 497/SPK/PAP/2017 Tanggal 14 juli 2017 dengan Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Konsultan.
- e. Rincian Laporan mingguan pekerjaan mingguan ke XXIC (dua puluh empat) periode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan 84,031 %.
- f. Rekapitulasi laporan mingguan pekerjaan minggu ke XXIV (Dua puluh empat) periode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 kegiatan pembangunan peningkatan infrastruktur pekerjaan : pembangunan tribun lapangan merdeka lokasi kota Solok tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan 93,001%.
- g. Administrasi pencairan anggaran (uang muka s/d termyn IV)

- Bahwa benar item pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok TA.2017 yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA berdasarkan Kontrak/Perjanjian (SP) Nomor: SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan perubahannya berdasarkan addendum 2 Nomor: SP-ADD.02/120/PAP,Tanggal 5 Desember 2017 adalah :

- I. PEKRJAAN PENDAHULUAN
- II. PEKERJAAN TAGGA BATU KALI
- III. PEKERJAAN LAPANGAN BOLA
- IV. PERECANAAN ARITEKTUR TRIBUNE LAPANGA MERDEKA
- V. PEKERJAAN ARSITEKTUR



- VI. PEKERJAAN ORNAMENT DAUN
- VII. PEKERJAAN RUANG GANTI PRIA DAN WANITA
- VIII. PEKERJAAN RUANG PENGELOLA DAN RUANG PENJAGA
- IX. PEKERJAAN LANDSCAPE
- X. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

Sedangkan item pekerjaan yang ahli hitung berdasarkan dokumen pekerjaan dan Back Up data Final Quantity adalah :

IV. PERENCANAAN ARSITEKTUR TRIBUNE LAPANGAN MEREDEKA

6. Talang air P+9.90

d. Pemasangan pipa GIP 3" Pembangunan Air Talang

e. Roof Drain

f. Elbow 3'

7. Plat dinding beton.

g. Plesteran 1:2

V. PEKERJAAN ARSITEKTUR

A. Pekerjaan Pagar Reiling

5. Pas. Relling Pagar Tribun t.120cm (pipa Galvanis dia. 2' + pipa Galvanis dia. 2 1/2") + Accesoriess+Finishing.

F. Pekerjaan RAM (2 Unit).

VII. PEKERJAAN RUANG GANTI PRIA DAN WANITA

a. type P1 (4 unit)

1. Kusen Aluminium Powder Coating (putih) 3"

b. Type P2 (12 unit)

1. Kusen Aluminium Powder Coating (Putih) 3"

c. Type V3 (8 unit)

1. Kusen Aluminium Powder Coating (Putih) 3"

8. Pas. Kran Air.

Sedangkan terhadap item lainnya telah sesuai dengan final quantity.

- Bahwa benar hasil pemeriksaan fisik yang ahli dan tim lakukan terhadap pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka pada satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT.DUTA SUMATERA PERKASA tersebut adalah sebagai berikut :

A. Hasil Pemeriksaan di lokasi

- 1. Pas. Kran air pada pekerjaan Ruang Ganti Pria & Wanita tidak ada (Volume dalam FQ 2 Bh)



2. Pemasangan Pipa GIP Dia. 3 " Pembuangan Air Talang pada Pekerjaan perencanaan Arsitektur Tribun Volume 36 Meter (Volume dalam FQ 35 Meter)
 3. Roof Drain pada pekerjaan Perencanaan Arsitektur Tribun Volume 6 Bh (Volume dalam FQ 12 Bh)
 4. Elbow Dia. 3" pada pekerjaan perencanaan Arsitektur Tribun, Volume 4 Bh (Volume dalam FQ 12 Bh)
 5. Plesteran pla dinding belum dikerjakan.
 6. Pekerjaan RAM (2 Unit) masih 50%.
 7. Pekerjaan alumunium tidak sesuai spesifikasi (spesifikasi dalam kontra :Powder Coating putih)
 8. Pekerjaan Pas. Reilling t.120 Cm (pipa Galvanis dia 2" dan 2 1/2 ") tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa benar kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan terhadap pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok TA.2017 yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA adalah :
1. Bobot dilapangan tidak sesuai dengan Final Quantity. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dinyatakan selesai padahal belum selesai dikerjakan.
 2. Adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yaitu:
 - a. Pekerjaan pagar reilling tribune pada item V. Pekerjaan arsitektur berdasarkan spesifikasi adalah pipa galvanis,tapi yang terpasang adalah pipsa besi biasa.
 - b. Pekerjasan kusen alumunium pada item pekerjaan VII. Pekerjaan ruang ganti pria dan wanita tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu powder coating putih,tapi yang terpasang alumunium biasa.
 3. Pembayaran yang telah dilakukan masih dibawah bobot real dilapangan. Hal ini disebabkan pembayaran yang dilakukan pada setiap pembayaran termyn harus dikurangi dengan 5% untuk retensi masa pemeliharaan sesuai dokumen kontrak dan uang retens ini belum dapat dibayarkan sampai pekerjaan selesai 100% dan kontroktor pelaksana melaksanakan masa pemeliharaan.
- Bahwa benar pemeriksaan yang ahli lakukan tanggal 11 April 2019 adalah pemeriksaan realisasi fisik dilapangan berdasarkan hasil final Quantity tertanggal 17 Februari 2018 sementara menurut ahli BPKP melakukan perhitungan kerugian keungan Negara (PKNN) atas dugaan tindak pidana korupsi



pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada satker Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok TA 2017 Nomor : SR-2616/PW03/5/2015 tanggal 24 September 2019 adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pada termyn ke IV Tanggal 27 Desember 2017.

4. Prof. DR. H. Alwi Danil, SH., MH, Keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan.

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pertelian darah.
- Bahwa benar Dasar ahli memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok TA. 2017 dimana dalam proses lelang PT. DUTA SUMATERA PERKASA telah ditunjuk selaku pemenang lelang sementara perusahaan tersebut seharusnya gugur pada tahap evaluasi administrasi karena ada sebagian dokumen penawarannya ditandatangani oleh Ir.Saibin selaku direktur pada tanggal 5 Juni 2017 sementara yang bersangkutan di angkat menjadi direktur sesuai akta Notaris No. 42 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 adalah berdasarkan surat permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dari Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: B/1493/XI/RES.3.5/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 November 2019 dan berdasarkan surat tersebut maka ahli ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Unand Padang sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 346/UN.16.04.D/AM/2019,tanggal 12 November 2019.
- Dapat ahli terangkan Bahwa benar :
 - a. Persaksiran dokumen pengadaan yang ditandatangani Ir. Saibin yang bertindak atas nama Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA pada tanggal 5 Juni 2017 sementara pada ketika itu yang bersangkutan belum menjabat sebagai Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA tersebut adalah merupakan dokumen yang tidak sah menurut hukum. Artinya dokumen tersebut adalah merupakan dokumen ilegal yang tidak dapat dinilai secara hukum sebagai pemenuhan syarat pengadaan.
 - b. Dokumen yang ditandatangani oleh yang tidak berwenang menandatangani tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pelelangan.
 - c. Dalam Kondisi yang demikian itu menurut pendata ahli Pokja telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat lolosnya PT. DUTA



SUMATERA PERKASA sebagai pemenang tender dalam proyek aquo, karena perbuatan tersebut secara formil bertentangan dengan Pasal 6 huruf a, b dan g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar proses evaluasi penawaran dilakukan dari tanggal 08 juni 2017 s/d 22 juni 2018 yang hasilnya telah dibuatkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 06/Pokja.12/ULP-SLK/2017 tanggal 22 juni 2017 dengan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Pokja berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT.DUTA SUMATERA PERKASA dan berdasarkan keterangan ahli LKPP Bahwa benar tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 17 ayat (2) huruf f yaitu: *"melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk"*.

Huruf a :

"melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa"

Huruf b:

"bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa"

Huruf g :

"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lainnya secara langsung merugikan Negara"

- Bahwa benar pendapat ahli LKPP tersebut di atas dengan merujuk ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat ditempatkan sebagai dasar untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam memenangkan PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai pemenang tender. Perbuatan tersebut memenuhi rumus ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.



- Bahwa benar hubungan hukum antara perbuatan yang dilakukan oleh Pokja yang melaksanakan proses pengadaan/lelang dengan kerugian keuangan Negara tersebut. Kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo secara langsung dapat dianggap sebagai konsekuensi atau implikasi dari tindakan Pokja yang meloloskan PT.DUTA SUMATERA PERKASA tanpa didukung dengan dokumen yang sah menurut hukum dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa benar hubungan hukum antara perbuatan yang dilakukan oleh PPK,PA dan penyedia tersebut dengan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh ahli BPKP adalah Bahwa benar kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo sebagaimana telah dihitung oleh BPKP dapat dikatakan dan dinilai secara langsung terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PPK,PA dan Penyedia. Artinya mereka semua memiliki andil dalam timbulnya kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi ade charge dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Supardi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak buah dari Saibin, saksi sebagai mandor di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan Selaku saksi dalam perkara terdakwa masalah tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok dimulai awal bulan Juli 2017;
- Bahwa Saksi datang dari Medan sebagai Mandor dari PT DUTA SUMATERA PERKASA untuk Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Saksi dibawa oleh Saibin untuk membantu mengatur orang bekerja untuk Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Pekerjaan diawal Juli 2017 sudah mulai dan pada bulan Agustus pekerjaan terhalang karena lapangan dipakai untuk latihan Paskibra untuk 17 Agustus 2017 tidak bisa bekerja 100% dan tanggal 20 Agustus 2017 mulai lagi bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang dari Medan pertengahan Juli 2017;
- Bahwa Bahwa Pekerjaan pertama buat tenda Base Camp ada pekerja 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Optimal bekerja bulan Agustus dengan pekerja 20 (dua puluh) orang dari Medan dan ada pekerja dari pihak Novizar dari Jawa;
- Bahwa Pada awal September 2017 masuk tukang dari Jawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novizar, dia tidak ada masuk dalam Organisasi Proyek, Novizar adalah sahabat Johan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novizar melalui Saibin di Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novizar sebelum ada proyek pada bulan Juni 2017;
- Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Saibin dengan Novizar sebagai teman;
- Bahwa Kemudian saksi pergi ke Solok dan bertemu dengan Novizar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas atau posisi Novizar dalam proyek Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Novizar memasukan tenaga kerja untuk Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bulan orang Jawa bekerja, setelah itu tidak bekerja lagi karena tidak sesuai dengan prosedur kami, gajinya lebih besar;
- Bahwa Ada sekitar 15 (lima belas) orang tenaga kerja yang dibawa oleh Novizar mereka bekerja \pm 1 (satu) bulan bekerja pada Pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok, saksi negosiasi dengan Anton (kakanya Novizar);
- Bahwa Karena Tenaga kerja dari Novizar tersebut masuk melalui Anton dan dipulangkan juga melalui Anton, sempat ribut karena tidak kita beri kewajibannya diakhir September 2017;
- Bahwa Pada September 2017 pekerjaan baru 10 %;
- Bahwa Kata Novizar dengan pekerjaan perpanjangan waktu akan diambil alih kepada Saibin;
- Bahwa Ada saksi beritahu Saibin, saat itu Saibin masih bekerja;
- Bahwa Setelah itu ada pencairan oleh Novizar di Bank Aceh Medan;
- Bahwa Saksi tahu karena Cek tersebut di pegang Novizar akan dicairkan Johan;
- Bahwa Johan adalah rekan kerja Saibin;
- Bahwa Yang mengambil Cek adalah Novizar;
- Bahwa Yang menyerahkan Cek adalah Saibin dengan ancaman;

Hal 168 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adanya ancaman Rumah Saibin akan dibakar kata Johan, Johan perintahkan Saibin serahkan Cek kepada Novizar;
- Bahwa Saksi tahu karena Saibin bercerita pada saksi;
- Bahwa Cek diserahkan Saibin ke Novizar di Medan;
- Bahwa Novizar yang mencairkan Cek senilai Rp1 Milyar lebih;
- Bahwa kapan dicairkan Cek tersebut saksi kurang tahu pasti saat itu saksi diusir oleh Johan karena saksi melarang jangan cek tersebut dicairkan karena uang ini adalah uang untuk proyek;
- Bahwa Saksi diusir Johan karena saksi menahan agar uang tersebut dibayarkan untuk hutang proyek;
- Bahwa Hutang-hutang proyek tidak ada dibayar, uang diambil Novizar, untuk membayar hutang proyek tersebut di bayar oleh Saibin dengan menjual kendaraan dan 1 (satu) unit Rumah;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu datang Romi ditemui Parjok untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa Romi, Parjok melanjutkan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut, yang saksi tahu ada kesepakatan pekerjaan dilanjutkan oleh Romi;
- Bahwa Tidak Novizar yang menyuruh lanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Yang saksi tahu ada perjanjian antara PT Duta Sumatera Perkasa dengan Romi;
- Bahwa Akan dibayar dengan progres yang tersisa;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok Romi dikerjakan seluruhnya;
- Bahwa Riki Almadani masuk kembali;
- Bahwa Waktu Romi bekerja saat itu Saibin bolak balik Medan ke Solok;
- Bahwa Berhubung pada bulan Agustus 2017 selama 1 bulan tidak bisa bekerja secara maksimal, bobot batu yang tercatat dalam lapaoran melebihi yang terpasang dari nilai kontrak;
- Bahwa Perencanaan ada masalah yaitu pembuangan tanah tidak ada;
- Bahwa Saibin pernah sebagai konsultan juga sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Saibin ada punya perusahaan;
- Bahwa PT Duta Sumatera Perkasa bukan milik Saibin, dahulu Saibin menawarkan saksi jadi Direktur;

Hal 169 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saibin jadi Direktur PT Duta Sumatera Perkasa sejak proyek Lapangan Merdeka Kota Solok, sebenarnya Saibin tidak ingin jadi Direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menjalankan perusahaan PT Duta Sumatera Perkasa
- Bahwa Benar jabatan saksi sebagai Mandor dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Yang saksi tahu Struktur Organisasi PT Duta Sumatera Perkasa adalah Saksi Supardi, Saibin selaku Drektur, Riki Almadani;
- Bahwa Riki Almadani mencatat progres (konsultan dari PT Duta Sumatera Perkasa);
- Bahwa Kerja Riki dilapangan hanya menghitung pekerjaan berapa siap;
- Bahwa Tugas saksi mengatur pekerjaan;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah Peri;
- Bahwa Peri dengan saksi tidak ada kaitan;
- Bahwa Secara teknis kerja tidak ada saksi lakukan itu urusan Riki;
- Bahwa Kejadian di Hotel Garuda untuk mencairkan uang 1 Milyar agar supaya uang itu untuk proyek;
- Bahwa Saksi hadir di Hotel Garuda karena Saibin bilang via telpon ia diancam Rumah akan dibakar waktu itu saksi di Solok malamnya saksi pergi ke Medan;
- Bahwa Saibin minta tolong pada saksi untuk mencari jalan tengah waktu itu dana belum cair;
- Bahwa Pada bulan Januari 2018 ketemu di Hotel Garuda kemudian hari itu juga uang cair senilai Rp1 Milyar lebih nilai pekerjaan 93%;
- Bahwa Nilai Riil pekerjaan 83% dilapangan ada material yang belum terpasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi Saibin yang cerita sama saksi;
- Bahwa Yang saksi jegah agar uang ini untuk proyek karena ada hutang;
- Bahwa Johan yang mengancam Saibin ia rekan kerja, uang itu mau dipakai oleh Johan;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya pada Saibin apa masalahnya dengan Johan;
- Bahwa Asal pekerjaan proyek Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut asalnya dari Johan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada janji-janji Saibin kepada Johan;

Hal 170 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Hotel Garuda terjadi pertengkaran antara Saibin dengan Johan dan saksi dengan Johan;
- Bahwa Novizar juga ada disitu;
- Bahwa Novizar tidak ada minta uang sama Saibin, waktu itu saksi bertengkar dengan Johan dan saksi diusir;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Novizar yang mencairkan uang kata Saibin;
- Bahwa Benar ada kelebihan batu, itu ada inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi tidak paham masalah teknis itu urusan Riki;
- Bahwa Novizar tidak ada kaitannya dalam proyek;
- Bahwa Informasi Lapangan Merdeka Kota Solok diberitahu oleh Johan kepada Saibin
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik perusahaan PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Ada material yang belum terpasang dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis uang termin III dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terkait masalah kursi VIV pernah Saibin berangkat ke Jakarta mencari kursi VIV dan hasilnya tidak ada;
- Bahwa Saksi dengar Novizar juga ada membahas termin IV malah dia minta 100%, Saksi dengan Saibin mengatakan tidak mungkin 100% berbahaya;
- Bahwa Hal itu saksi tidak tahu kenapa Novizar ikut campur di Proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa 93%;
- Bahwa Setahu saksi proyek itu dari Novizar diserahkan ke Johan, Johan menyerahkan ke Saibin, Saibin mencari saksi sebagai Mandor;
- Bahwa Setelah uang dicairkan oleh Novizar ada saksi diberitahu oleh Saibin melalui telpon bahwa uang sudah cair;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut rapat-rapat;
- Bahwa Saksi ada ketemu dengan Novizar sebuah kafe di Solok;
- Bahwa Novizar hanya membantu mencari orang yang memasukan material ke proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Suparjo, Rusvin, dan Romi bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menyuruh Suparjo melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Pada bulan Desember 2018 masuk bahan seperti Paving Block, tanah rumput, pipa, batu drenase;

Hal 171 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terhadap bahan-bahan itu sudah dibayar
- Bahwa Dpnya tentang harga saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian dan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Di Hotel Garuda yang saksi bilang jangan dicairkan uang karena uang tersebut untuk bayar hutang proyek, karena sebelum saksi berangkat ke Medan ada saksi tanyakan pada Saibin ada hutang yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi pulang ke Medan akhir Desember 2018 dan kembali ke Solok tapi tidak bisa bekerja;
- Bahwa Ada saksi ngobrol dengan Suparjo di kafe membicarakan teken perjanjian pekerjaan diserahkan kepada Romi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Anton adalah abang dari Novizar dan pernah ketemu dengan saksi di Solok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Romi yang mengerjakan proyek Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali bekerja di perusahaan PT Duta Sumatera Perkasa tahun 2017 proyek Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Saibin juga 1 (satu) bekerja di perusahaan PT Duta Sumatera Perkasa tahun 2017 proyek Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Saksi selaku Mandor pada PT Duta Sumatera Perkasa tidak ada surat perintah tugas untuk saksi;
- Bahwa Progres 84% yang membuat adalah Riki;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Riki terakhir di lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Peri terakhir di lapangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

2. Noverly.

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu ada proyek Lapangan Merdeka Solok tahun 2017;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Kasubag program dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- Bahwa Tugas pokok saksi penerbitan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ada SPP dari Bendahara kemudian SPM ditujukan untuk BKD, kemudian BKD mengeluarkan SP2D;
- Bahwa SPP yang dibuat Bendahara, kelengkapannya ada BA yang dilegalisasi sudah ada verifikasi;
- Bahwa Pisik kegiatan tidak ada saksi Cek, saksi cek dokumen setelah itu diserahkan kembali kepada PPTK;
- Bahwa Untuk proyek pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok ada 5 (lima) kali mengeluarkan SPM;
- Bahwa SPM pertama dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2017 yaitu pembayaran uang muka;
- Bahwa Pembayaran Termin I sebesar 29 % (dua puluh sembilan persetaur) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin II sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp.1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) dilakukan pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin III sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh retus lima puluh rupiah)dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Untuk pencairan wajib SPM;
- Bahwa Setelah pencairan IV dengan bobot 93% setelah itu tidak ada lagi pencairan;
- Bahwa Nilai proyek pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Nilai kontrak awal Rp. 7.726.700.000.- berubah menjadi Rp. 8.450.000.000.- atau sama dengan nilai HPS awal;
- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I (PERTAMA) Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh SYOFIA

Hal 173 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANDAYANI, ST,M.Eng selaku PPK dan ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA, secara garis besar pada addendum ini terjadi pekerjaan tambah kurang sedangkan nilai dan waktu pelaksanaan kontrak tetap;

- Bahwa Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II (KEDUA) Nomor : SP-ADD-02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANI, ST,M.Eng selaku PPK dan ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA, dalam addendum ini terjadi perubahan waktu dan nilai kontrak;
- Bahwa Pada Addendum II ada terjadi perubahan Nilai kontrak awal Rp. 7.726.700.000.- berubah menjadi Rp. 8.450.000.000.- atau sama dengan nilai HPS awal.
- Bahwa Waktu pelaksanaan kontrak awal selama 160 hari kalender dari (dari tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017) berubah menjadi selama 170 hari kelender (dari tanggal 21 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017);
- Bahwa Uang yang sudah dicairkan sejumlah Rp7.465.575.000,00 ada sisa sejumlah Rp. 580.650.000,00;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat Anggaran tahun 2018 Kota Solok ada sisa indek Rp. 984.425.000,- ;
- Bahwa Saksi tahu bobot 93 % dari dokumen;
- Bahwa Saksi tahu yang menjabat pada kegiatan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah :
 1. Pengguna Anggaran (PA) adalah JARALIS, ST selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah SYOFIA HANDAYANI, ST, M..Eng.
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah FOSWATI ERPITA, ST
- Bahwa Saksi membenarkan uang senilai Rp984.425.000,- tersebut sisa dari kontrak ditambah retensi, retensi wajib dipotong dengan catatan menyelesaikan pekerjaan 100% kalau tidak selesai 100% uang dikembalikan ke Kas Negara;
- Bahwa Sisa uang diakhir tahun menjadi silva dan dianggarkan lagi tahun berikutnya;
- Bahwa Pekerjaan ini tidak selesai 100%;
- Bahwa Sisa dana tidak ada lagi pencairan tetap menjadi Silva
- Bahwa Sisa uang masih di Kas Daerah;
- Bahwa Bisa dicairkan pada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pekerjaan lebih yang dikerjakan oleh pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perkim Kota Solok;
- Bahwa Pada waktu penerbitan SPM tidak ada saksi berkonsultasi dengan Konsultan pengawas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

3. Okmel Derita.

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu ada proyek Lapangan Merdeka Solok tahun 2017;
- Bahwa Posisi saksi pada waktu kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sebagai pemeriksa Auditor dari Inspektorat Kota Solok jabatan pengendali Teknis;
- Bahwa Ada surat tugas dari Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Inspektur Inspektorat yang menugaskan saksi melakukan pemeriksaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Yang saksi audit adalah Dokumen dan fisik pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Benar Dokumen pengadaan juga diperiksa;
- Bahwa Tujuan audit memperjelas keterlambatan pekerjaan ruang lingkup barang dan jasa;
- Bahwa Proses pengadaan tidak di Audit;
- Bahwa Yang diperiksa kondisi fisik yang terpasang;
- Bahwa Metode Audit dokumen termin ke IV;
- Bahwa Audit sampai tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa Bahwa pekerjaan sampai tanggal 5 Maret 2018 belum selesai 100%, berdasarkan informasi pada kondisi pembayaran tanggal 27 Desember 2017 dengan progres 93%;
- Bahwa Inspektorat juga menghitung fisik berdasarkan sampling ada dokumen mengatakan kemudian kami Cek kembali;
- Bahwa Pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas Peri, PPTK Foswati, Riki dari pihak kontraktor hadir;
- Bahwa Dalam pemeriksaan tersebut tidak ada Romi dan Suparjo;

Hal 175 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saibin tidak ada turun kelapangan;
- Bahwa Tidak ada dilakukan konfirmasi kepada Jaralis lebih banyak kepada PPTK Foswati;
- Bahwa Hasil Audit dari Inspektorat bahwa pada termin IV ada kelebihan bayar ada 11 (sebelas) item pekerjaan ada dituangkan dalam LHP tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan LHP dari Inspektorat;
- Bahwa Kesimpulan berdasarkan Audit pada pembayaran 93 % harus ada diperbaiki dengan catatan salah satunya ada kelebihan bayar pada 11 item pekerjaan;
- Bahwa LHP dari Inspektorat disampaikan kepada kepada Dinas Perkim Kota Solok;
- Bahwa Setahu saksi ada perintah dari Walikota Solok untuk melakukan Audit pekerjaan Lapangan Merdeka Kota Solok dan saksi diperintah dari Inspektur untuk mengaudit dokumen dan pisik;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Penyidik Polda;
- Bahwa Fotokopi LHP pernah diminta oleh orang Polres;
- Bahwa Saksi dipanggil Polda bulan Agustus 2019;
- Bahwa Yang dipertanyakan seputar LHP;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Audit dari BPKP terhadap pekerjaan Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Kami melakukan Audit Pertama selama 10 (sepuluh) hari dan kedua selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Kenapa ada 2 (dua) surat tugas karena waktu itu surat perintah pertama tukang masih bekerja;
- Bahwa Kami mengaudit dari dokumen diuji dokumen termin IV dengan hasil pekerjaan bobot 93% ternyata ada kelebihan bayar 11 item;
- Bahwa Pembayaran termin IV bobot 93%;
- Bahwa Kita tidak menghitung tapi ada kelebihan bayar, seharusnya sesuai yang terpasang itu yang dibayarkan;
- Bahwa 11 item kelebihan bayar tersebut antara lain atap tribun, pemasangan batu, pipa;
- Bahwa Kelebihan bayar sekitar Rp182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada dibuat prosentasenya;

Hal 176 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seharusnya belum dilakukan pembayaran dengan bobot 93%, Pembayaran 93% tidak sesuai dengan sebenarnya yang dilapangan bobot baru mencapai 81,62% kita tahu dari kontrak dari Sub Kon;
- Bahwa Secara riil bobot 81,62% tapi dicairkan dengan bobot 93% ada kelebihan bayar 10%;
- Bahwa Sampai tanggal 5 Maret 2018 bobot masih 93% walaupun uang sudah dicairkan tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Ada saran untuk PPK pemutusan kontrak;
- Bahwa Saksi terakhir mengaudit pada tanggal 5 Maret 2018 PPK belum memutuskan kontrak;
- Bahwa Setelah termin IV tidak ada lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa Pada bulan Februari saksi ada kelapangan saksi lihat ada tukang yang melanjutkan pekerjaan
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah melakukan Audit ditempat lain tahun 2006;
- Bahwa Waktu saksi turun kelapangan kontrak belum diputus;
- Bahwa Feri tidak lagi bekerja tapi iaa yang bisa kami mintai keterangan
- Bahwa Dokumen saksi minta pada PPTK/PPK;
- Bahwa Saksi membenarkan pergi menghitung kelapangan bersama PPTK, RIKI, Feri;
- Bahwa Dokumen tanggal 15 Januari 2018 berupa perjanjian borongan pekerjaan ada saksi lihat pekerjaan masih banyak yang belum dikerjakan oleh PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi mengaudit tanggal 6 Maret 2018 yang mengerjakan dilapangan saksi tidak tahu saksi tidak ada berkomunikasi dengan orang proyek tapi sesuai Surat perjanjian yang mengerjakan ada yang berkontrak;
- Bahwa Saksi tidak ada mencek batas pekerjaan PT Duta Sumatera Perkasa dengan Surat perjanjian borongan;
- Bahwa Saksi ada membaca surat perjanjian borongan tersebut;
- Bahwa Kekurangan pekerjaan yang besar prosentasenya yaitu atap, pipa SCH 40 sudah dibayarkan tapi belum terpasang, puncak atap sudah dibayar tapi belum terpasang;
- Bahwa Saksi ada melihat RAB;
- Bahwa Rumput belum ada;
- Bahwa Kursi VIV belum ada

Hal 177 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kita hanya menguji pembayaran dengan bobot 93% disitu ada kelebihan bayar
- Bahwa Putus kontrak tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Bulan Pebruari orang masih bekerja;
- Bahwa Konsultasi dengan LKPP ada dilakukan yang ikut Jaralis selaku Kadis Perkim juga PA, saksi, Syofia Handayani selaku PPK;
- Bahwa Dasarnya Nota Dinas dari Kadis Perkim ke Pak Wali dan Surat perintah dari Sekda;
- Bahwa Hasil konsultasi dengan LKPP antara lain kontrak segera diputus, pekerjaan akan dihitung secara bersama;
- Bahwa Ada dilakukan Final Quantity;
- Bahwa Final Quantity 93,11%;
- Bahwa Saksi tidak ikut kelapangan waktu Final Quantity;
- Bahwa yang ikut turun waktu Final Quantity antara lain Ronald, Purba, Feri, Foswati (PPTK), Syofia Handayani (PPK) dan Jaralis (PA);
- Bahwa Dari pihak kontraktor PT Duta Sumatera Perkasa tidak ada turun waktu Final Quantity;

- Bahwa Ada dituangkan dalam laporan LHP untuk putus kontrak

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya yaitu :

- Bahwa waktu tanggal 5 Maret 2018 lapangan dipakai untuk open bola kaki

4. Ikhwan Syahrial.

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dalam masalah tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu ada proyek Lapangan Merdeka Solok tahun 2017;
- Bahwa Posisi saksi pada waktu kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sebagai pemeriksa Auditor dari Inspektorat Kota Solok jabatan pengendali Teknis;
- Bahwa Ada surat tugas dari Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Inspektur Inspektorat yang menugaskan saksi melakukan pemeriksaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Yang saksi audit adalah Dokumen dan fisik pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok;

Hal 178 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Dokumen pengadaan juga diperiksa;
- Bahwa Tujuan audit memperjelas keterlambatan pekerjaan ruang lingkup barang dan jasa;
- Bahwa Proses pengadaan tidak di Audit;
- Bahwa Yang diperiksa kondisi fisik yang terpasang;
- Bahwa Metode Audit dokumen termin ke IV;
- Bahwa Audit sampai tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa Bahwa pekerjaan sampai tanggal 5 Maret 2018 belum selesai 100%, berdasarkan informasi pada kondisi pembayaran tanggal 27 Desember 2017 dengan progres 93%;
- Bahwa Inspektorat juga menghitung fisik berdasarkan sampling ada dokumen mengatakan kemudian kami Cek kembali;
- Bahwa Pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas Peri, PPTK Foswati, Riki dari pihak kontraktor hadir;
- Bahwa Dalam pemeriksaan tersebut tidak ada Romi dan Suparjo;
- Bahwa Saibin tidak ada turun kelapangan;
- Bahwa Tidak ada dilakukan konfirmasi kepada Jaralis lebih banyak kepada PPTK Foswati;
- Bahwa Hasil Audit dari Inspektorat bahwa pada termin IV ada kelebihan bayar ada 11 (sebelas) item pekerjaan ada dituangkan dalam LHP tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan LHP dari Inspektorat;
- Bahwa Kesimpulan berdasarkan Audit pada pembayaran 93 % harus ada diperbaiki dengan catatan salah satunya ada kelebihan bayar pada 11 item pekerjaan;
- Bahwa LHP dari Inspektorat disampaikan kepada kepada Dinas Perkim Kota Solok;
- Bahwa Setahu saksi ada perintah dari Walikota Solok untuk melakukan Audit pekerjaan Lapangan Merdeka Kota Solok dan saksi diperintah dari Inspektur untuk mengaudit dokumen dan fisik;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Penyidik Polda;
- Bahwa Fotokopi LHP pernah diminta oleh orang Polres;
- Bahwa Saksi dipanggil Polda bulan Agustus 2019;
- Bahwa Yang dipertanyakan seputar LHP;

Hal 179 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada Audit dari BPKP terhadap pekerjaan Lapangan Merdeka Kota Solok
- Bahwa Kami melakukan Audit Pertama selama 10 (sepuluh) hari dan kedua selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Kenapa ada 2 (dua) surat tugas karena waktu itu surat perintah pertama tukang masih bekerja;
- Bahwa Kami mengaudit dari dokumen diuji dokumen termin IV dengan hasil pekerjaan bobot 93% ternyata ada kelebihan bayar 11 item;
- Bahwa Pembayaran termin IV bobot 93%;
- Bahwa Kita tidak menghitung tapi ada kelebihan bayar, seharusnya sesuai yang terpasang itu yang dibayarkan;
- Bahwa 11 item kelebihan bayar tersebut antara lain atap tribun, pemasangan batu, pipa;
- Bahwa Kelebihan bayar sekitar Rp182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada dibuat prosentasenya;
- Bahwa Seharusnya belum dilakukan pembayaran dengan bobot 93%, Pembayaran 93% tidak sesuai dengan sebenarnya yang dilapangan bobot baru mencapai 81,62% kita tahu dari kontrak dari Sub Kon;
- Bahwa Secara riil bobot 81,62% tapi dicairkan dengan bobot 93% ada kelebihan bayar 10%;
- Bahwa Sampai tanggal 5 Maret 2018 bobot masih 93% walaupun uang sudah dicairkan tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Ada saran untuk PPK pemutusan kontrak;
- Bahwa Saksi terakhir mengaudit pada tanggal 5 Maret 2018 PPK belum memutuskan kontrak;
- Bahwa Setelah termin IV tidak ada lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa Pada bulan Februari saksi ada kelapangan saksi lihat ada tukang yang melanjutkan pekerjaan
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah melakukan Audit ditempat lain tahun 2006;
- Bahwa Waktu saksi turun kelapangan kontrak belum diputus;
- Bahwa Feri tidak lagi bekerja tapi iaa yang bisa kami mintai keterangan
- Bahwa Dokumen saksi minta pada PPTK/PPK;

Hal 180 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pergi menghitung kelapangan bersama PPTK, RIKI, Feri;
- Bahwa Dokumen tanggal 15 Januari 2018 berupa perjanjian borongan pekerjaan ada saksi lihat pekerjaan masih banyak yang belum dikerjakan oleh PT Duta Sumatera Perkasa;
- Bahwa Saksi mengaudit tanggal 6 Maret 2018 yang mengerjakan dilapangan saksi tidak tahu saksi tidak ada berkomunikasi dengan orang proyek tapi sesuai Surat perjanjian yang mengerjakan ada yang berkontrak;
- Bahwa Saksi tidak ada mencek batas pekerjaan PT Duta Sumatera Perkasa dengan Surat perjanjian borongan;
- Bahwa Saksi ada membaca surat perjanjian borongan tersebut;
- Bahwa Kekurangan pekerjaan yang besar prosentasenya yaitu atap, pipa SCH 40 sudah dibayarkan tapi belum terpasang, puncak atap sudah dibayar tapi belum terpasang;
- Bahwa Saksi ada melihat RAB;
- Bahwa Rumpuk belum ada;
- Bahwa Kursi VIV belum ada
- Bahwa Kita hanya menguji pembayaran dengan bobot 93% disitu ada kelebihan bayar
- Bahwa Putus kontrak tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Bulan Pebruari orang masih bekerja;
- Bahwa Konsultasi dengan LKPP ada dilakukan yang ikut Jaralis selaku Kadis Perkim juga PA, saksi, Syofia Handayani selaku PPK;
- Bahwa Dasarnya Nota Dinas dari Kadis Perkim ke Pak Wali dan Surat perintah dari Sekda;
- Bahwa Hasil konsultasi dengan LKPP antara lain kontrak segera diputus, pekerjaan akan dihitung secara bersama;
- Bahwa Ada dilakukan Final Quantity;
- Bahwa Final Quantity 93,11%;
- Bahwa Saksi tidak ikut kelapangan waktu Final Quantity;
- Bahwa yang ikut turun waktu Final Quantity antara lain Ronald, Purba, Feri, Foswati (PPTK), Syofia Handayani (PPK) dan Jaralis (PA);
- Bahwa Dari pihak kontraktor PT Duta Sumatera Perkasa tidak ada turun waktu Final Quantity;
- Bahwa Ada dituangkan dalam laporan LHP untuk putus kontrak

Hal 181 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi benar tapi ada tambahan waktu tanggal 5 Maret 2018 lapangan dipakai untuk open bola kaki.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dikonfrontir keterangan saksi Ronald Fernando, ST, Foswati Erpita, ST. M.Si, Jufri Suardi, SH dan Reinier, ST. MM dengan Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

1. Ronald Fernando, ST

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan pada sidang yang lalu;
- Bahwa Saksi Selaku Tim TeknisdanselakuKetua Pokja 52 ULP Kota Solok kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok;
- Bahwa Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 07 Juni 2017 jam 11:01;
- Bahwa Dimulai tanggal 07 Juni 2017 sampai tanggal 12 Juni 2017 jam 15:00;
- Bahwa Upload dokumen Penawaran mulai tanggal 03 Juni 2017 jam 11:00 sampai tanggal 07 Juni 2017 jam 11:00;
- Bahwa Penyedia ada 10 yang masuk Upload penawaran;
- Bahwa Setelah kegiatan Pekerjaan pembangunan Tribune LapanganMerdeka tersebut diumumkan melalui LPSE Website www.lpse.solokkota.go.id dimana perusahaan yang mendaftar sebanyak 79 Perusahaan sedangkan yang memasukan dokumen penawaran adalah sebanyak 10 perusahaan yaitu :
 1. PT NIAGARA ASRI KARYATAMA
 2. PT RIMBO PARADUAN
 3. PT HENNYEKA PRATAMA
 4. PT ANALISA SILAKARYA
 5. PT BONAI RIAU JAYA
 6. PT DUTA SUMATERA PERKASA
 7. PT RAHEL KARYA EMAS
 8. PTGERBANG MAS INDRATAMA
 9. PT BELIMBING SRIWIJAYA
 10. PT SPECTARTAMA PERKASA
- Bahwa Diumumkan melalui LPSE Website www.lpse.solokkota.go.id;
- Bahwa tidak ada perubahan;
- Bahwa PT DUTA SUMATERA PERKASA Upload penawaran tanggal 07 Juni 2017 jam 02:55 dini hari;

Hal 182 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah ditutup tidak ada dibuka lagi ada dokumennya pada saksi kemudian diperlihatkan dipersidangan berupa satu rangkap tahap tender saat ini [732385] pembangunan Tribune Lapangan Merdeka LPSE Kota Solok;
- Bahwa PT DUTA SUMATERA PERKASA kapan mendaftar tanggal 02 Juni 2017 jam 14:00;
- Bahwa Dokumen ini asli saksi ambil dari LPSE
- Bahwa pendaftaran PT DUTA SUMATERA PERKASA Pukul 02:00 dini hari;
- Bahwa Waktu mendaftar Saibin belum jadi Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA, setelah mendaftar baru Saibin jadi Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA

2. Foswati Erpita, ST. M.Si

- Bahwa Jabatan saksi dalam kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok sebagai PPTK;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Kondisi dilapangan bobot 84%, Saibin membuat bobot 91%, kami disuruh PPK turun kelapangan bersama Riki selaku Set maneger sudah ada rencana bobot 91% material ada dilapangan tidak bisa dihitung progres pekerjaan;
- Bahwa Riki ngomong ke saksi kita bisa 93% Buk, itu kewenangan PPK jawab saksi;
- Bahwa Waktu itu Riki sudah membawa Print aut dengan bobot 93% PPK tidak mau, buk Adek tanya sama Riki mana shof copynya ada dirumah Riki kemudian menjemput shof copy kemudian Adek buka Laptop dan Riki juga buka laptop;
- Bahwa Saat itu Saibin tidak ada dari pengawas ada;
- Bahwa Bobot 93% itu dari PPK dan Riki;
- Bahwa Saksi hanya melihat saja karena itu kewenangan Ibu Syofia Handayani Pgl. Adek selaku PPK;
- Bahwa Waktu saksi dilapangan ada melihat Novizar datang ke lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Novizar datang ke Kantor Dinas Perkim;
- Bahwa Riki bilang Novizar diambil sebagai back up untuk termin;
- Bahwa Novizar ke lapangan saksi lihat tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ada diberi uang dari Saibin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi anggap itu pembayaran hutang Saibin sama saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Dalam pencairan ada saksi teken dalam SPLS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan termen IV dengan bobot 93% saksi tahu tidak ada kewenangan saksi itu kewenangan PPK;
- Bahwa Material omset tidak bisa dihitung
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Novizar minta pencairan 100%;
- Bahwa Di Kantor Perkim tidak ada Novizar minta pencairan 100%;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Novizar mengusulkan 93%;
- Bahwa Yang saksi lihat material om set ada bertumpuk tumpuk banyak dilapangan;
- Bahwa Material tersebut dipakai Romi;
- Bahwa Nominalnya saksi tidak menghitung tapi perkiraan \pm 3%;

3. Jufri Suardi, SH

- Bahwa Saksi sebagai Kabag PAP;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dipersidangan yang lalu terkait Pembangunan Lapangan Merdeka Klota Solok;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Novizar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novizar waktu saksi berkunjung ke Medan;
- Bahwa Tidak ada pertemuan sebelumnya;
- Bahwa Bagaimana PT DUTA SUMATERA PERKASA bisa menang itu dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Tidak ada Dinas Perkim minta pada saksi;
- Bahwa Tidak ada pejabat-pejabat yang minta pada saksi;
- Bahwa Dengan Ketua DPRD tidak ada saksi rapat;
- Bahwa Saksi yakin dengan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal itu;
- Bahwa Tidak ada permintaan dari Saibin;
- Bahwa Tidak ada permintaan dari Ketua DPRD;
- Bahwa Novizar tidak ada minta saksi untuk dimenangkan PT DUTA SUMATERA PERKASA;
- Bahwa Saksi dengan Novizar kenal begitu-bitu saja

4. Reinier, ST. MM

- Bahwa sejak awal pekerjaan dimulai rapat PCM saksi tidak hadir
- Bahwa Seingat saksi tidak ada saksi ikut, saksi ikut setelah pekerjaan berjalan;
- Bahwa Sering saksi turun kelapangan lokasi proyek;

Hal 184 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada masalah proyek Lapangan Merdeka pada bulan Juni 2018;
- Bahwa Yang saksi lakukan sebagai Wakil Walikota Solok memanggil PA, PPK, PPTK untuk rapat, dalam rapat Saibin mengakui uang sudah diambil;
- Bahwa Untuk Penentuan pihak ketiga untuk melanjutkan proyek Pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok Pak Saibin yang mempersiapkan;
- Bahwa Tidak benar saksi yang mencari;
- Bahwa Saksi tidak ada menelpopn Suparjo Pgl. Tarjok;
- Bahwa Tidak benar saksi menelpopn Tarjok;
- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan;
- Bahwa Saksi yakin dengan keterangan saksi tersebut
- Bahwa Tidak ada saksi menghubungi Tarjok
- Bahwa Progres 93% dibahas dalam Rapat SCM tanggal 27 Desember 2017 diakhir tahu;
- Bahwa Saksi pertama kali rapat di rumah Pak Walikota Solok diajak oleh Kadis Jaralis;
- Bahwa Waktu rapat di Mami Resto membicarakan bobot dari 84 % menjadi 93% Pak Wakil Walikota ikut hadir;
- Bahwa Rapat di Mami Resto dimana Romi menyampaikan sisa pekerjaan tidak 7 % lebih dari 7%;
- Bahwa Saksi ada terima uang dari Saibin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Supardi sebagai Mandor dari pekerjaan Lapangan Merdeka saksi minta sama Saibin
- Bahwa Saksi kenal dengan Rusvin;
- Bahwa Pernah Rusvin menagih uang kepada saksi;
- Bahwa Tidak ada saksi membuat surat atas nama Zul Elfian;
- Bahwa Tulisan siapa ini? Logika kalau saya yang buat saya yang teken;
- Bahwa Saksi menulis dan saksi membenarkan tulisan ini adalah tulisan saksi
- Bahwa Keterangan Ronald Tidak bisa di edit of line buka melalui akun di print melalui sistim
- Bahwa Saksi ada mendengar dan Saibin memaparkan
- Bahwa Keterangan Saibin bahwa saksi baru sekarang tahu ada hutang Rp10.000.000,- kepada PPTK
- Bahwa bahwa Saksi tidak kenal dengan Romi, Romi dari Tarjok, Tarjok dari Pak Wawa

Hal 185 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Waktu itu pekerjaan sudah kontrak mulai tapi pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan saksi mengerti PCM benar ada saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini juga telah didengar keterangan Terdakwa **Jaralis, S.T** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu terdakwa tersangkut dalam perkara kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017;
- Bahwa Kaitan terdakwa pada proses pengadaan kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 tersebut adalah Terdakwa selaku PA Kegiatan sesuai dengan SK dari walikota Solok;
- Bahwa Kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok menggunakan mata anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok (APBD) Tahun 2017 yang tercantum dalam pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA Nomor : 1.01.04.1.01.04.01.08.03;
- Bahwa Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pelaksana kegiatan kegiatan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok T.A. 2017 tersebut adalah PT. Duta Sumatera Perkasa Direturnya Ir. Saibin;
- Bahwa Konsultan Pengawas/Supervisinya adalah CV. Indo Mega Konsultan;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan jasa konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa Nilai kontrak perencanaan sebesar Rp49.400.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Waktu pelaksanaan 160 hari kalender (mulai tanggal 14 Juli 2017 s/d 20 Desember 2017);
- Bahwa Kontrak Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku Direktur, disetujui/diperiksa oleh SYOFIA HANDAYANANI, ST, M.Eng dan mengetahui JARALIS,ST selaku Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan keanggotaan pengawasan adalah : Direktur : Ir. JASHARDI, Koordinator pengawas : HUDZALMI, ST dan Kuasa Direktur untuk pengawasan/supervisi : APRIZAL, A.Md yang ditunjuk oleh Direktur CV. Indo Mega Konsultan (JASHARDI);
- Bahwa Dalam proyek berjalan ada Saibin dari rekanan menyampaikan item yang tidak ada dalam perencanaan mau di addendum kontraknya tapi uangnya tidak ada;
- Bahwa Karena uang minim
- Bahwa Jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dan selaku PA;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Walikota Solok;
- Bahwa Tupoksi terdakwa selaku PA adalah mengkoordinasikan proyek;
- Bahwa Benar PPK dibawah terdakwa ada SK dari Walikota Solok;
- Bahwa PPK melaporkan setiap kegiatan proyek kepada Terdakwa dalam bentuk lisan dan tertulis;
- Bahwa Terkait proyek Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok T.A. 2017 ada rapat-rapat staf dan dari awal terdakwa sudah tahu;
- Bahwa Terdakwa dari awal ada turun kelapangan secara berkala melihat proyek;
- Bahwa Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok ada masalah pada termin IV bobot secara riil 84% dijadikan 93%;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Kontraktor melapor pada Terdakwa setelah pembayaran termin IV dana tersebut diambil oleh Novizar dan Terdakwa belum tahu ada kelebihan pembayaran;
- Bahwa Rapat SCM tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Pada Rapat SCM tanggal 27 Desember 2017 tersebut Terdakwa tidak hadir PPK sering pinjam ruang saksi untuk rapat;
- Bahwa Terdakwa tahu tanggal 27 Desember 2017 ada rapat SCM diruang Terdakwa;
- Bahwa Yang dibicarakan dalam Rapat SCM tersebut adalah membahas mengenai bobot dinaikan;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Notulen Rapat SCM;
- Bahwa Ada terdakwa baca notulen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dalam Rapat SCM membahas kenaikan progres dari 84% menjadi 93% dan disetujui;

Hal 187 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena PPTK dan PPK sudah menandatangani maka Terdakwa juga ikut bertandatangan;
- Bahwa Terdakwa ada teken SPM;
- Bahwa Saibin menemui Terdakwa setelah uang diambil oleh Novizar tanggalnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani SPM dengan bobot 93% kata PPK material om set ada dilapangan;
- Bahwa Menjelang termin IV Novizar datang menemui Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pada Termin sebelumnya I, II dan III tidak ada Novizar datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Sebelum tender Novizar ada menemui Terdakwa;
- Bahwa Saibin bilang Novizar mau bekerja di lapangan;
- Bahwa Proyek Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok dibawah naungan terdakwa Jaralis;
- Bahwa Sebelum tender proyek Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok terdakwa dipanggil oleh Ketua DPRD ada Walikota, Dandim dirumah Boris kalau bisa dibantulah terdakwa jawab bukan kewenangan terdakwa;
- Bahwa Setelah pencairan termin IV Boris menemui Terdakwa lagi katanya uang sudah diambil Novizar syukurlah jawab Terdakwa;
- Bahwa Lelang itu kewenangan ULP;
- Bahwa Terdakwa lega dalam pikiran terdakwa bisa Novizar bekerja sama dengan Saibin melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Akhirnya Rusvin dan Romi yang melaksanakan pekerjaan Pak Wawa yang mencarikan;
- Bahwa Pak Reinier sebagai Wakil Walikota Solok buat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Wawa mencari orang lain;
- Bahwa Karena tidak ada uangnya Saibin sudah menyerah;
- Bahwa Supaya berharap pekerjaan bisa diselesaikan itu sebanya tidak diputus kontrak;
- Bahwa Terdakwa diberi Saibin Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terima uang dari Ketua DPRD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terima uang dari Novizar;
- Bahwa Antara Saibin dengan Romi ada surat Perjanjian terdakwa sebagai Kadis Perkim mengetahui agar pihak Bank mau memindahkan SI;

Hal 188 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya tidak boleh pekerjaan di Subkon kepada orang lain;
- Bahwa Setelah selesai pekerjaan sering Rusvin datang kerumah Terdakwa pinjam uang ada Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) belum dibayar Rusvin;
- Bahwa Benar terhadap PT Duta Sumatera Perkasa diputus kontraknya karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Romi tidak selesai hanya 93,11% kendalanya kursi VIV tidak redy stock;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan tidak dicairkan karena terlambat putus kontrak tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Putus kontrak tanggal 2 April 2018;
- Bahwa Terdakwa melapor ke Walikota Solok tidak ingat;
- Bahwa Batas waktu pengajuan claim 14 hari disuruh koordinasi ke Inspektorat;
- Bahwa Untuk memutus kontrak itu wewenang PPK;
- Bahwa Uang Retensi hak kontraktor;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Ketua DPRD agar PT Duta Sumatera Perkasa bisa dibantu waktu itu ada Dandim, Walikota Solok. Ketua DPRD dan Terdakwa;
- Bahwa Walikota diam saja tidak ada tanggapan dan akhirnya PT Duta Sumatera Perkasa sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa berharap Saibin bisa melanjutkan pekerjaan lagi ternyata uang diambil Novizar;
- Bahwa Karena material om set banyak dilapangan;
- Bahwa Wakil Walikota (Reinier) yang bertanggungjawab
- Bahwa Pertemuan di rumah Ketua DPRD di bulan Maret 2017 sebelum proyek dimulai bertemu terdakwa, Walikota, Dandim dan Terdakwa hanya ber empat;
- Bahwa Ketua DPDR banyak punya kawan-kawanya dapat proyek, kabag PAP Suardi;
- Bahwa Konsultan Perencanaan terdakwa tidak ingat ada kontrak 8 tapi dana untuk perencanaan Rp50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) hanya 5 %;
- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang disampaikan Saibin;
- Bahwa Perencanaan tahun 2016;
- Bahwa Kalau untuk untuk tender tidak tampak peran Walikota lebih berperan Ketua DPRD;
- Bahwa Terdakwa jadi kepala Dinas waktu itu Boris jadi Ketua DPRD;

Hal 189 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dandim bilang itu lapangan tanah milik Dandim ada MoU Pemko Solok dengan Dandim;
- Bahwa Novizar adik dari Boris Ketua DPRD;
- Bahwa Wawa terlibat setelah proyek berjalan;
- Bahwa Novizar ikut setelah proyek berjalan ada ketemu di lapangan;
- Bahwa Tidak ada peran orang-orang seperti Dandim, Ketua DPRD, Walikota, yang berperan hanya Novizar sering bolak balik minta bobot 100%;
- Bahwa Antoni itu orang teknis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan Saibin yang tidak dibayar 6 (enam) item;
- Bahwa Novizar juga bergerak dibidang Deplover;
- Bahwa Novizar tidak ada ikut proyek Pemda Solok
- Bahwa Menaikan bobot dari 84% menjadi 93% waktu Rapat SCM diruang terdakwa dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Awalnya Pak Wawa panggil Parjok mencarikan temannya Rusvin dan Romi ia yang melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Romi bekerja tida ada dibayar haknya;
- Bahwa Tidak ada terdakwa lakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu yang menerima adalah Novizar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang menerima uang;
- Bahwa Kenyataannya begitu
- Bahwa Terdakwa membenarkan tahu 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan

Hal 190 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 14 November 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/ PERKIM/ LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribune lapangan merdeka;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada PPK atas kejadian ini
 - Bahwa Rusvin ada mencari Terdakwa katanya uang sudah habis yang bisa terdakwa bantu mencari proyek PL;
 - Bahwa Tidak ada Terdakwa sampaikan kepada Wawa masalah uang Romi, Rusvin dan Parjok;
 - Bahwa Benar Rusvin ada mencari Terdakwa ujung-ujungnya tidak tahu

Hal 191 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Pengawas Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) sama dengan perencanaan;
- Bahwa Biasanya 5 % dari nilai kegiatan;
- Bahwa Ketika anggaran perencanaan dan pengawasan itu masih di bagian Dinas PU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lapor
- Bahwa Itulah kesalahan kita dan Terdakwa yang mengatur
- Bahwa Konsultan Perencanaan tahun 2016 dan kegiatan dikerjakan tahun 2017;
- Bahwa Harga satuan sudah bertambah itulah kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut ;

1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
4. 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
5. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikas Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
6. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
8. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Hal 192 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
12. 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017.
13. 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
14. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.
15. 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
16. 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya, yaitu :
 - 1) Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3) Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
 - 4) Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 - 5) Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Solok ;

Hal 193 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.
20. 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.
21. 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.
22. 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.
24. 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.
25. 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.
26. 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
27. 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.
28. 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
29. 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;
30. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;

Hal 194 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;
32. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;
33. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
34. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
35. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
36. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
37. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;
39. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.
41. 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP.
42. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan



dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.

43. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
44. 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.
45. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
46. 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.
47. Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.
48. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
49. 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;
50. 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;
51. Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;
52. Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;
53. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;
54. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;
55. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;
56. 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;
57. 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;
58. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor :

Hal 197 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018 ;

59. 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan “atas penyerahan cek ini bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-1 MANDIRI atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;
60. 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing – masing :
 - a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000
 - b. cek no. AU338102 (kosong)
 - c. cek no. AU338103 (kosong).
61. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;
62. 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka ;
63. 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;
64. Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan ;
 - a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT DUTA SUMATERA PERKASA atas nama :
 - 1) WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Project Manager
 - 2) Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAP selaku Site Manager
 - 3) HARTONO, ST selaku Pelaksana
 - 4) ARWAN SYAH HARAHAP, ST selaku Pelaksana
 - 5) FAUZAN RAHMAT, ST selaku Petugas K3
 - 6) ANDY PRAMAJAYA HUTAPEA selaku Quality Control
 - 7) PRABUDI SATYA INDAH selaku Logistik
 - 8) AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan
 - 9) MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor

Hal 198 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar

11) MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. SAIBIN selaku
Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA.

b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor :
20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir.
LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT MITRA ENGINEERING
GRUP selaku pihak Peratama dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA
SUMATERA PERKASA selaku pihak ke dua.

c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017
tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI PHING selaku Marketing PT
BILAH BAJA MAKMUR ABADI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN
Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12/CV.IUM/SDB/VI/2017
tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MELKY OKTO, ST selaku Direktur CV
ICHAN UTAMA MANDAIRI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan
Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan
Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI selaku Direktur CV
MEDAN PROMOTION memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan
Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond
27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp. 84.500.000,- yang dikeluarkan di
Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. ASURASI RAMA SATRIA
WIBAWA yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku
Kepala Cabang dan Terjamin PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang
ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur.

65. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic
transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

66. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan
baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

67. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa
Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

68. 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune
Lapangan Merdeka ;



69. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;

70. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan daftar barang bukti yang disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 yaitu Asli *screenshot* foto-foto pada media sosial akun Facebook atas nama Saibin Gebryn Benrozics tertanggal 28 Maret 2017 yang kegunaannya Untuk membuktikan bahwa Saibin sudah berada di Solok di rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Solok pada tanggal 28 Maret 2017, jauh sebelum Proyek Pemba-ngunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok dilakukan. Dan keberadaannya adalah atas ajakan Novizar yang nota bene adalah adik sepupu dari Ketua DPRD Kota Solok, merupakan salah satu bukti bahwa adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan didalam pro- yek pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok Tahun 2017 tersebut .
2. Bukti T-2 Foto copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 900/1.05.01/BKD-2018, tanggal 26 Oktober 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2018 yang kegunaannya Untuk membuktikan bahwa uang proyek pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok tahun 2017 yang bersisa pada anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas Perkim) Kota Solok tahun 2018 dan masuk kedalam Sisa Dana (masuk dalam APBD Perubahan 2018) adalah sejumlah Rp.984.425.000,-(sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018.
3. Bukti T-3 Foto copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya : LHP Inspektorat Daerah Kota Solok Nomor :700/9/ INSP-2018, tanggal 16 Maret 2018 yang kegunaannya Untuk membuktikan bahwa pada saat putus kontrak progres proyek pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok adalah sudah 93 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Ahli mupun bukti surat baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum lelang Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Saibin bersama dengan Johan dan Novizar menemui Yutris Chan selaku Ketua DPRD Kota Solok dirumahnya akan tetapi saat itu tidak bertemu dan akhirnya bertemu di Sate Sukur Padang Panjang.
2. Bahwa awalnya pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD kota Solok tahun anggaran 2017 dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa adapun yang ikut menjabat dalam kegiatan pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Solok Tahun Anggaran 2017 pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok adalah sebagai berikut ;
 - a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Jaralis, ST
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Syofia Handayani, ST., M.Eng
 - c. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Foswati Erpita, ST., M.Si
 - d. Panitia Tim PPHP

Ketua	: Rini Marlina, SST., M.Si
Sekretaris	: Yeni Vera, ST
Anggota	: Ferdhinand Zaldy, ST
	Dicky Iswara, SST., M.Si
	Muhammad Adek Nursyawal, ST
 - e. Panitia Lelang adalah Pokja 52 ULP Kota Solok,

Ketua	: Ronal Fernando, ST
Sekretaris	: Rully Satria, ST
Anggota	: Indra Porsepta, ST
	Budi Sukrillah, ST
	Surya Hidayat, ST
 - f. Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Consultant

Ir. Jashardi	selaku Direktur
Hudzalmi, ST	selaku Koordinator Pengawas
Deni Siswanto, ST	selaku Pengawas Lapangan
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 diumumkan dokumen pengadaan lelang kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan Merdeka Kota Solok melalui LPSE Nomor :

Hal 201 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/POKJA.52/ULP-SLK/2017 yang dimulai sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dan adapun perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Perusahaan sedangkan yang memasukan Dokumen penawaran adalah sebanyak 10 (sepuluh) Perusahaan.

5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi lelang kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan Merdeka Kota Solok tersebut, dari 10 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ada 6 perusahaan yang memiliki penawaran terendah, adapun 4 perusahaan tidak dilanjutkan evaluasi dokumen penawaran karena telah ditemukan calon pemenang dari penawaran terendah.
6. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dimana dari 6 perusahaan yang dilakukan evaluasi administrasi dimana 4 perusahaan dinyatakan lulus memenuhi syarat sedangkan 2 perusahaan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dan berdasarkan hasil dari evaluasi teknis lelang kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan Merdeka Solok dimana 3 perusahaan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat teknis yaitu PT. Niagara Asri Karyatama, PT. Rahel Karya Emas dan PT. Spectartama Perkasa sedangkan perusahaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat teknis adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Direktur Ir. Saibin.
7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 dilakukan penandatanganan kontrak untuk kegiatan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 yang di tanda tangani oleh Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dengan Ir.Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan dan diketahui oleh Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak Rp.7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 di laksanakan serah terima lapangan pembangunan Tribune lapangan Merdeka kota Solok antara Syofia Handayani, ST., M.Eng selaku PPK kepada Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Berita Acara Penyerahan Pemancangan Lapangan nomor : 254/BAYL/PAP-2017 tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh Ir. Saibin dan Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku PPK



- kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota solok tahun anggaran 2017.
9. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan permohonan permintaan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) kepada PPK Nomor : 07/PT.DSP/SP-UM/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.545.340.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 dilakukan Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I (Pertama) Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 yang ditanda tangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan Sajaris, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) serta diperiksa oleh Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku PPK tentang pekerjaan tambah kurang sedangkan nilai dan waktu pekerjaan tidak berubah.
10. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.I dengan bobot pekerjaan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke. II dengan bobot pekerjaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 Tanggal 14 November 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan Addendum/Amandemen Ke.II (Dua) Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 yang ditanda tangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan Sajaris, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) serta diperiksa oleh Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku PPK dimana dalam Addendum/Amandemen ini terjadi perubahan nilai kontrak dan waktu pelaksanaan yaitu ;
- a) Nilai kontrak awal sebesar Rp. 7.726.700.000.- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 8.450.000.000.- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).



- b) Waktu pelaksanaan kontrak awal selama 160 (seratus enam puluh hari kalender) dari tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 berubah menjadi 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 menjadi tanggal 30 Desember 2017.
12. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke. III dengan bobot pekerjaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 Tanggal 12 Desember 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
13. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran Termin Tahap. III Saibin dijemput oleh Novizar kepadang untuk dibawa ke Solok dan sesampainya di Solok Saibin dibawa ketengah persawahan disana Novizar memaksa Saibin untuk menyatakan bahwa Bobot pekerjaan sudah 100% (seratus persen), saat itu Saibin keberatan dan mengatakan bahwa bobot pekerjaan hanya bisa dinaikan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan selain itu Novizar juga memaksa Saibin untuk menanda tangani Cek pembayaran Tahap. IV serta menyerahkannya ke Novizar.
14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.IV dengan bobot pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Novezar berdasarkan 1 (satu) lembar Cek Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan Nomor : AU338103 tanggal 3 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.037.000.000.- (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong dengan pajak.
15. Bahwa untuk pekerjaan supervisi pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok yang dikerjakan oleh CV. Indo Counsultan juga telah dilakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 317/PERKIM/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017 dicairkan uang sejumlah Rp. 49.400.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bobot pekerjaan pada saat dilakukannya pencairan Tahap.IV bukanlah sebesar 93%



(sembilan puluh tiga persen), akan tetapi adalah sebesar 84,031% (delapan puluh empat koma nol tiga puluh satu persen).

17. Bahwa oleh karena sampai batas waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 30 Desember 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa belum bisa menyelesaikan pekerjaan sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Nomor : 600/361-PPK/DPKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan diketahui oleh Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai sisa pekerjaan.
18. Bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2018 Suparjo ditelpon oleh Raeinier selaku Wakil Walikota Solok dari lokasi pekerjaan lapangan merdeka Kota Solok dan menyampaikan untuk dicarikan rekanan yang bisa melanjutkan pekerjaan tribun lapangan Merdeka Kota Solok, kemudian keesokan sekitar pukul 11.00 Wib Suparjo dan Rusvin pergi menemui Wakil Walikota diruangan kerjanya di Kantor Balaikota Solok Reinier selaku Wakil Walikota meminta batuan Suparjo dan Rusvin untuk melanjutkan pekerjaan tribun lapangan merdeka Kota Solok.
19. Bahwa beberapa hari setelah Suparjo dan Rusvin mendatangkan material dan mencari tukang untuk mengerjakannya dan barulah datang Romi kelapangan meminta dokumen atau kontrak akan tetapi dokumen atau kontrak tersebut tidak ada di berikan oleh pihak pemda tersebut walaupun dengan alasan sambil jalan saja dan pada saat Romi membersihkan bedeng pada saat itu menemukan foto copy kontrak dan Foto copy MC terakhir (termen 4) dan setelah dipelajari ternyata terdapat kejanggalan dengan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan yang di sampaikan hanya tinggal 7% tapi kenyataannya pekerjaan yang harus diselesaikan melebihi dari yang dikatakan oleh Reinier tersebut.
20. Bahwa pada minggu kedua bulan Januari Reinier datang ke tribun lapangan merdeka dan disampaikan oleh Rusvin bahwa bobot pekerjaan yang bapak sampaikan tidak sesuai dengan yang ada dilapangan maunya harus diadakan pertemuan lagi sehingga diadakanlah rapat dirumah dinas Walikota Solok untuk membahas bobot pekerjaan sehingga Walikota Solok memerintahkan kepala Inspektorat untuk membentuk tim menghitung bobot pekerjaan PT. Duta Sumatera Perkasa tersebut.



21. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 dilaksanakanlah pertemuan lagi di rumah dinas Walikota yang dihadiri oleh Asisten II, kabag PAP, kepala dinas Perkim, SYOFIA, Ir. SAIBIN, RIKI (anggota SAIBIN), saya, RUSVIN dan ROMI untuk menandatangani kontrak kerja Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai borongan Rp. 1.412.100.000.- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) dengan bobot pekerjaan sekitar 16,7 % dari nilai kontrak PT. Duta Sumatera Perkasa.
22. Bahwa dalam bulan Februari 2018 Romi disuruh oleh PPK dan PPTK untuk pergi ke Jakarta Timur menemui distributor kursi VIP untuk membayar uang muka dan setelah sampai di Jakarta pihak Distributor mengatakan pihak dinas Perkim dan Saibin tidak pernah datang untuk mengorder barang, kemudian pada tanggal 19 Februari 2018 Romi, Suparjo dan Rusvin diundang untuk membahas solusi kursi VIP tersebut akan tetapi pada saat itu yang dibahas bukan masalah Kursi VIP, akan tetapi Sofia handayani selaku PPK memberikan pemutusan kontrak sehingga pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Romi, Rusvin dan Suparjo tersebut tidak dibayarkan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut ;

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekwensi apabila dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur Secara melawan hukum ;*
3. *Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
4. *Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Unsur dilakukan secara bersama-sama ;*

Ad. 1. Unsur “**Setiap orang**“ ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang



secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap Jaralis, ST, tempat Lahir Bukit Kandung, Solok, Umur / Tanggal Lahir 61 tahun / 20 Januari 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Nangka No.02 RT.1 RW.4 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok (Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok tahun 2017 sampai dengan tahun 2018), Pendidikan S.1 Teknik Sipil.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur “setiap orang” **telah terbukti** menurut hukum.

Ad, 2 : Unsur **“Secara melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya *“Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”* J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

- Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri.
- Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain.
- Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan berhak sendiri” atau “bertentangan dengan Hak orang lain” merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, *“Masalah Korupsi dan Pemecahannya”*, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah perihal melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006*).

Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak



mengetahui bahwa perbuatan yang ia dilakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Walaupun antara “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur “melawan hukum” merupakan “genus” nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “Species” nya. Sifat “*in haeren*” penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya “kewenangan” yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide : Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 No : 813 K/Pid/1972).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban Jabatan (*liability jabatan*), bukan pertanggungjawaban perseorangan atau pribadi (*liability pribadi*). (vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49 – 50).



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah pada diri terdakwa dapat dikualifisir pelaku tindak pidana “secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, atau dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan” dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum lelang Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Saibin diajak oleh Johan untuk bertemu dengan temannya di Solok Sumatera Barat dan berdasarkan keterangan Saibin dipersidangan yang menyatakan bahwa sampai di Bandara Internasional Minang Kabau, saksi bersama Johan dijemput oleh Novizar, diperjalanan dalam mobil dari padang menuju solok Novizar mengatakan bahwa dia asli solok yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Medan.

Menimbang, bahwa sampai di solok, saksi bersama Johan, Gunawan dan Novizar langsung menuju rumah Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can dan sampai di rumah dinas ketua DPRD, saksi bersama Johan, Gunawan dan Novizar tidak bertemu dengan ketua DPRD, saat dihubungi dia sedang berada di Padang Panjang. Mengetahui Ketua DPRD sedang berada di Padang Panjang, saksi bersama Johan, Gunawan dan Novizar langsung menyusul ke padang panjang dan bertemu dengan Yutris Chan Ketua DPRD Kota Solok di Pondok Sate Syukur dimana dalam pertemuan di sate padang panjang, dihadiri oleh Saibin, Johan, Gunawan, Novizar, Ketua DPRD, Pak Guru dan Pak Jufri.

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saibin duduk terpisah dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah pertemuan tersebut, Novizar mengatakan bahwa tender proyek pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota solok akan kita dapatkan, fakta mana sesuai dengan Bukti T-1 yakni *screenshot* foto-foto pada media sosial akun Facebook atas nama Saibin Gebrynn Benrozics tertanggal 28 Maret 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jaralis dipersidangan yang mengatakan bahwa Novizar pernah datang kepada Terdakwa untuk mengatakan bahwa kalau dia yang akan mengurus proyek pembangunan tribun lapangan merdeka kota solok ini dan sebelum pelaksanaan tender, Terdakwa pernah dipanggil oleh kerumah dinas Yutris Chan Ketua DPRD Kota solok yang dihadiri oleh Terdakwa, Yutris Chan, Dandim Solok dan Walikota Solok dimana dalam pertemuan tersebut Yutris



Chan mengatakan kepada Terdakwa “*ini perusahaannya tolong dibantu*” sedangkan Walikota menurut keterangan Jaralis diam saja tidak ada tanggapan dan akhirnya PT Duta Sumatera Perkasa sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun anggaran 2017 dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun Panitia yang menjabat dalam kegiatan pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Solok Tahun Anggaran 2017 pada Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok adalah sebagai berikut ;

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Jaralis, ST (Terdakwa)
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Syofia Handayani, ST., M.Eng
- c. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Foswati Erpita, ST., M.Si
- d. Panitia Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu ;

Ketua : Rini Marlina, SST., M.Si

Sekretaris : Yeni Vera, ST

Anggota : Ferdhinand Zaldy, ST

Dicky Iswara, SST., M.Si

Muhammad Adek Nursyawal, ST

- e. Panitia Lelang adalah Pokja 52 ULP Kota Solok yaitu ;

Ketua : Ronal Fernando, ST

Sekretaris : Rully Satria, ST

Anggota : Indra Porsepta, ST

Budi Sukrillah, ST

Surya Hidayat, ST

- f. Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Consultant yaitu ;

Ir. Jashardi selaku Direktur

Hudzalmi, ST selaku Koordinator Pengawas

Deni Siswanto, ST selaku Pengawas Lapangan

Menimbang, bahwa adapun tahapan-tahapan proses lelang kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok tersebut berdasarkan keterangan saksi Ronald Fernando, ST adalah sebagai berikut ;



- a) Pengumuman Pascakualifikasi pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017
- b) Download dokumen pengadaan pada tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017
- c) Pemberian penjelasan (aanwijzing) pada tanggal 2 Juni 2017
- d) Upload Dokumen penawaran tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
- e) Pembukaan Dokumen penawaran tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
- f) Evaluasi penawaran tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.
- g) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017
- h) Pembuktian Kualifikasi tanggal 13 Juni 2017 s/d 22 Juni 2017
- i) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 22 Juni 2017
- j) Penetapan Pemenang tanggal 22 Juni 2017
- k) Pengumuman pemenang tanggal 22 Juni 2017
- l) Masa sanggah hasil lelang tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
- m) Surat Penunjukan penyedia Barang/ jasa tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017
- n) Penanda tanghanan Kontrak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 diumumkan dokumen pengadaan lelang kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan Merdeka Kota Solok melalui LPSE Nomor : 02/POKJA.52/ULP-SLK/2017 yang dimulai sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dimana Perusahaan yang ikut mendaftar adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Perusahaan sedangkan yang memasukan Dokumen penawaran adalah sebanyak 10 (sepuluh) Perusahaan yaitu ;

- a. PT. Rahel Karya Emas.
- b. PT. Gerbang Mas Indratama
- c. PT. Spectartama Perkasa.
- d. PT. Duta Sumatera Perkasa.
- e. PT. Niagara Asri Karyatama.
- f. PT. Belimbing Sriwijaya.



g. PT. Hennyeka Pratama.

h. PT. Analisa Silakarya.

i. PT. Bonai Riau Jaya

j. PT. Rimbo Paraduan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saibin dipersidangan menyatakan bahwa saat memasukan Dokumen Penawaran dimana saat itu saksi belum lagi diangkat sebagai Direktur dari PT. Duta Sumatera Perkasa dan saksi baru ditunjuk selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sejak tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor.42 yang dibuat di Notaris Binsar Simanjuntak, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi lelang kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan Merdeka Kota Solok tersebut, dari 10 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ada 6 perusahaan yang memiliki penawaran terendah yaitu ;

a. PT. Rahel Karya Emas.

b. PT. Gerbang Mas Indratama

c. PT. Spectartama Perkasa.

d. PT. Duta Sumatera Perkasa.

e. PT. Niagara Asri Karyatama.

f. PT. Belimbing Sriwijaya.

Menimbang, bahwa adapun 4 perusahaan tidak dilanjutkan evaluasi dokumen penawaran karena telah ditemukan calon pemenang dari penawaran terendah yaitu ;

a. PT. Hennyeka Pratama.

b. PT. Analisa Silakarya.

c. PT. Bonai Riau Jaya

d. PT. Rimbo Paraduan.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dimana dari 6 perusahaan yang dilakukan evaluasi administrasi dimana 4 perusahaan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sedangkan 2 perusahaan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat yaitu ; PT. Niagara Asri Karyatama, PT. Rahel Karya Emas, PT. Spectartama Perkasa dan PT. Duta Sumatera Perkasa dan berdasarkan hasil dari evaluasi teknis lelang kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan Merdeka Solok dimana 3 perusahaan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat teknis yaitu PT. Niagara Asri Karyatama, PT. Rahel Karya Emas dan PT. Spectartama Perkasa sedangkan perusahaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat teknis adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Direktur Ir. Saibin.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Foswati Erpita dan Syofia Handayani dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan, Saibin ada didampingi oleh Novizar, meskipun Novizar sendiri tidak ada dalam struktur perusahaan PT. Duta Sumatera Perkasa dan berdasarkan keterangan Saibin bahwa pada waktu lelang Novizar yang berperan dimana Novizar mengatakan sudah melobby Kabag PAP dan Novizar sudah mengetahui siapa yang menggolkan proyek ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tahapan Tender Pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok di LPSE serta keterangan Ronald Fernando selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja 52) yang menyatakan bahwa PT. Duta Sumatera Perkasa memasukan penawaran pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar Jam 14:57 Wib, dilakukan penjelasan untuk paket pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka bagi rekanan yang kurang jelas terhadap dokumen pengadaan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 dilakukan penandatanganan kontrak untuk kegiatan pembangunan tribune lapangan merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 yang di tanda tangani oleh Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dengan Ir.Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan dan diketahui oleh Terdakwa Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak Rp.7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 di laksanakan serah terima lapangan pembangunan Tribune lapangan Merdeka kota Solok antara Syofia Handayani, ST., M.Eng selaku PPK kepada Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Berita Acara Penyerahan Pemancangan Lapangan nomor : 254/BAYL/PAP-2017 tanggal 14 Juli 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh Ir. Saibin dan Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku PPK kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka kota solok tahun anggaran 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syofia Handayani yang menyatakan bahwa penandatanganan kontrak kerja dengan PT Duta Sumatera Perkasa dilaksanakan tanggal 14 juli 2017 di Dinas Perumahan dan Kawasan



permukiman kota solok dimana setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan, dilaksanakan rapat PCM yang dihadiri oleh Reinier selaku Wakil Walikota Solok, Terdakwa Jaralis, Syofia Handayani, Saibin, Riki, Supardi, Konsultan pengawas Feri, Anton (kakak dari Novizar) dimana Ketua DPRD tidak ada hadir tapi Pak Anton ada hadir beliau saudaranya Pak Ketua DPRD dimana sejak awal Terdakwa mendengar ini proyek Ketua DPRD sudah rahasia umum di Solok dan serah terima lapangan merdeka kota solok dari pemerintah kota solok kepada PT Duta Sumatera Perkasa dilaksanakan pada bulan Juli 2017 dan setelah dilaksanakan serah terima dan pemancangan lokasi pekerjaan, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan langsung oleh PT Duta Sumatera Perkasa dikarenakan lapangan dipakai untuk latihan Paskibra dan persiapan pelaksanaan upacara 17 agustus.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan permohonan permintaan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku PPK Nomor : 07/PT.DSP/SP-UM/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.545.340.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan lampiran sebagai berikut ;

- a) Surat permohonan pemancangan dan pengukuran lapangan dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 01/PT.DSP/SP-UM/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.
- b) Surat pemberitahuan pemancangan dari PPK kepada Ketua Tim Penyerahan Lapangan Nomor : 600/77/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- c) Berita Acara Penyerahan Pemancangan Lapangan Nomor : 254/BAYL/PAP-2017 tanggal 14 Juli 2017 yang disetujui oleh PPK dan telah diregistrasi pada Bagian PAP Kasubag Pengendalian dan Pelaporan nama AFRIYANDI MUSRA, ST, MT.
- d) Surat permohonan uang muka dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 07/PT.DSP/SP-UM/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang disetujui untuk dibayarkan uang muka oleh PPK dan diparaf pada tanggal 11/8/17.



- e) Rincian penggunaan uang muka pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa.
- f) Jaminan uang muka Nomor Bond : IP0211031700217, nilai Bond : 1.545.340.000.- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Intan Asia Medan tanggal 02 Agustus 2017.
- g) Surat PT. Asuransi Intan Asia Medan kepada PPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok No : 322/IAI/MDN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- h) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BAP-UM/137/PAP/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, mengetahui Terdakwa selaku PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dan telah diregistrasi pada Bagian PAP Kasubag Pengendalian dan Pelaporan nama AFRIYANDI MUSRA, ST, MT.
- i) Kwitansi No.pada s.p.j. 01.04.01.08.03 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yang menerima Ir. SAIBIN, SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan Setuju dibayarkan oleh Terdakwa JARALIS, ST.
- j) Ringkasan Surat Penjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh Terdakwa selaku PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.
- k) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00059/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran.
- l) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00059/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun :2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- m) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00059/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang



ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.

n) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UM Nomor : 00067/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh JARALIS, ST selaku PA.

o) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh NOVERY, SE selaku Kasubag Keuangan dan Program di Dinas Perkim Kota Solok.

p) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00067/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 dilakukan Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I (Pertama) Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 yang ditanda tangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) serta diperiksa oleh Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku PPK tentang pekerjaan tambah kurang sedangkan nilai dan waktu pekerjaan tidak berubah.

Menimbang, bahwa adapun dasar dilakukannya Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I (Pertama) ini adalah sebagai berikut ;

1. Surat dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 01/PT.DSP/SP-ADD.1/X/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 tentang Permohonan Addendum.
2. Berita Acara Justifikasi Teknis Pekerjaan tanggal 5 Oktober 2017.
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Rapat Lapangan Addendum/Amandemen Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/168/PPK-PG/DPPK/X-2017 Tanggal 5 Oktober 2017.
4. Surat Persetujuan Addendum. I (satu) Nomor : 600/171/PPK-PG/DPKP/X/2017 Tanggal 6 Oktober 2017.
5. Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I (Pertama) Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 Tanggal 9 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saibin dalam Nota Pembelaannya yang mengatakan bahwa setelah perhitungan matual cek dilengkapi dengan justifikasi teknis dilengkapi barulah diketahui bahwa pekerjaan tersebut banyak sekali perubahan dari rencana awal (lebih kurang 40%) seperti penambahan *hem* pekerjaan baru yang harus dilaksanakan sehingga terjadilah addendum kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.I (Pertama) dengan bobot pekerjaan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan lampiran sebagai berikut ;

- a) Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 16/PT.DSP/SP-Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA, yang disetujui pembayaran termyn 29 % dan diparaf oleh PPK pada tanggal 17/10/17.
- b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAKP/588/PAP/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh HUDZALMI, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Consultan, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, Diperiksa/Disetujui oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Mengetahui Terdakwa selaku PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dan telah diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- c) Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAPKP/295/PAP/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan telah diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- d) Kwitansi No.pada s.p.j. 5.2.3.03.011 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Yang menerima Ir. SAIBIN, SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan Setuju Bayar oleh Terdakwa JARALIS, ST.
- e) Ringkasan Surat Penjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST (Sudah termasuk Adendum Nomor : SP/ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017).

Hal 219 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00119/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00119/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun :2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- h) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00119/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- i) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00119/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.
- j) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh NOVERY, SE selaku Kasubag Keuangan dan Program di Disperkim Kota Solok.
- k) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00132/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Supardi selaku Mandor dari PT Duta Sumatera Perkasa yang mengatakan bahwa pekerja yang dipakai dalam pembangunan tribun lapangan merdeka kota solok adalah berasal dari kota medan sumatera utara sekitar 20 orang dan dalam melaksanakan pekerjaan, Novizar memasukkan pekerjaanya yang berasal dari jawa sekitar 30 orang dan pekerja yang dimasukkan oleh Novizar bekerja tidak maksimal dan telah dilaporkan ke Saibin.

Menimbang, bahwa saksi meminta untuk pekerja yang dimasukkan oleh Novizar yang berasal dari jawa tersebut diberhentikan agar pekerjaan bisa lebih maksimal dan selain itu saksi negosiasi dengan Anton yang merupakan kakak dari Novizar untuk membicarakan masalah pekerja yang dimasukkan oleh Novizar tidak sesuai dengan harapan dan diminta untuk diberhentikan, dan saksi mengatakan jika



para pekerja tersebut tidak diberhentikan maka saksi siap untuk diberhentikan sebagai mandor sehingga dengan negosiasi tersebut, para pekerja yang dimasukkan oleh Novizar diberhentikan dan pekerja yang dipakai adalah pekerja yang dari medan saja.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.II (Kedua) dengan bobot pekerjaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 Tanggal 14 November 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) dengan lampiran sebagai berikut ;

- a) Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 18/PT.DSP/SP-Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA, yang disetujui untuk dibayarkan termyn 51% oleh PPK dan diparaf pada tanggal 13/11/17.
- b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAKP/308/PAP/2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh HUDZALMI, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Consultan, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, Diperiksa/Disetujui oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan telah diregistrasi Pada Bagian PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- c) Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAPKP/411/PAP/2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan telah diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- d) Kwitansi No.pada s.p.j. 01.04.01.08.03 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh Yang menerima Ir. SAIBIN, SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan Setuju Bayar oleh Terdakwa JARALIS, ST.



- e) Ringkasan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST (Sudah termasuk Addendum Nomor : SP/ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017).
- f) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00158/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00158/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun :2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- h) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00158/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- i) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00158/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.
- j) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh NOVERY, SE selaku Kasubag Keuangan dan Program di Disperkim Kota Solok.
- k) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00176/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan Addendum/Amandemen Ke.II (Dua) Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 yang ditandatangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan Terdakwa Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) serta diperiksa oleh Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku PPK dimana dalam Addendum/Amandemen ini terjadi perubahan nilai kontrak dan waktu pelaksanaan yaitu ;



a) Nilai kontrak awal sebesar Rp. 7.726.700.000.- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 8.450.000.000.- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

b) Waktu pelaksanaan kontrak awal selama 160 (seratus enam puluh hari kalender) dari tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 berubah menjadi 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 menjadi tanggal 30 Desember 2017.

Menimbang, bahwa adapun dasar dilakukannya Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II (Kedua) ini adalah sebagai berikut ;

1. Surat dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 02/PT.DSP/SP-ADD.2/XI/2017 Tanggal 27 November 2017 tentang Permohonan Addendum Ke.II
2. Berita Acara Justifikasi Teknis Pekerjaan tanggal 30 November 2017.
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Rapat Lapangan Addendum/Amandemen Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/310/PPK-PG/DPPK/XI-2017 Tanggal 30 November 2017.
4. Surat Persetujuan Addendum. II (Dua) Nomor : 600/316/PPK-PG/DPKP/XII/2017 Tanggal 30 November 2017.
5. Addendum/Amandemen Kontrak Ke.II (Kedua) Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 Tanggal 5 Desember 2017.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke. III dengan bobot pekerjaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 Tanggal 12 Desember 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan lampiran sebagai berikut ;

- a) Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA, yang disetujui untuk dibayarkan termyn 70 % oleh PPK dan diparaf pada tanggal 11/12/17.
- b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAKP/1052/PAP/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HUDZALMI, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Consultan, Ir. SAIBIN selaku Direktur



PT. Duta Sumatera Perkasa, Diperiksa/Disetujui oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.

c) Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAP-KP/543/PAP/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan telah diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.

d) Kwitansi No.pada.s.p.j. M.A. 5.2.3.03.011 tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yang menerima Ir. SAIBIN, SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan Setuju Bayar oleh Terdakwa JARALIS, ST.

e) Ringkasan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST (Sudah termasuk Adendum Nomor : SP/ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dan Adendum Nomor : SP/ADD-02/120/PAP/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 8.450.000.000.-).

f) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00224/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran.

g) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00224/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun :2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.

h) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00244/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.



- i) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00224/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.
- j) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh NOVERY, SE selaku Kasubag Keuangan dan Program di Disperkim Kota Solok.
- k) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00245/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA.

Menimbang, bahwa adapun kegunaan uang sejumlah Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa membiayai pekerjaan lanjutan lapangan Merdeka Kota Solok, akan tetapi berdasarkan kepada fakta hukum dipersidangan dimana dalam rentang waktu 15 (lima belas) hari yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 diajukan lagi pembayaran Termyn Ke.IV.

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pembayaran Termin Tahap. III Saibin dijemput oleh Novizar dari padang untuk dibawa ke Solok dan menurut keterangan saksi Riki Almadani dimana pada malam hari Saibin dibawa ketengah sawah disana Saibin diancam oleh Novizar untuk menyatakan bahwa bobot pekerjaan sudah 100% (seratus persen), saat itu Saibin keberatan dan mengatakan bahwa bobot pekerjaan hanya bisa dinaikan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan selain itu Novizar juga memaksa Saibin untuk untuk menanda tangani dan menyerahkan cek senilai 1 (satu) milyar lebih. Oleh karena berada dalam ancaman dan tekanan akhirnya Saibin menanda tangani cek tersebut dan diambil oleh Novizar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saibin yang menyatakan bahwa saksi dipanggil Johan ke Medan bareng Novizar 2 minggu sebelum SCM, dan Johan bertanya kepada Saksi *"kok ga bisa 100%?"* Saksi bilang saksi tidak sanggup lalu johan marah-marah dan kemudian Johan minta tolong kepada Novizar dan saksi kembali ke Solok dan menghubungi Terdakwa kemudian Saksi makan bersama Terdakwa di pinggir danau singkarak, lalu saksi bilang bahwa Saksi diancam oleh Novizar supaya bobot pekerjaan dinaikan dari 84% menjadi 100% dan tanggapan Terdakwa *"jangan mau dibuat 100% (seratus persen)"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Riki Almadani yang menyatakan bahwa ada pertemuan antara Terdakwa Jaralis dengan Novizar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok untuk membicarakan penambahan bobot pekerjaan dari 84% (delapan puluh empat persen supaya dinaikkan menjadi 93% (sembilan puluh tiga persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saibin yang menyatakan bahwa ada pertemuan antara Terdakwa Jaralis dengan Novizar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok untuk membicarakan penambahan bobot pekerjaan dari 84% (delapan puluh empat persen supaya dinaikkan menjadi 93% (sembilan puluh tiga persen) juga dihadiri oleh Yutris Chan selaku Ketua DPRD Kota Solok.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa benar yang mengangkat Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok adalah Walikota Solok akan tetapi yang menentukannya adalah Yutris Chan selaku Ketua DPRD Kota Solok sehingga Terdakwa takut dengan Yutris Chan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang di hadiri oleh terdakwa Jaralis selaku PA, Ir.Saibin dan Ricky Almadani, ST dari pihak kontraktor, Syofia Handayani selalu PPK, Foswati Erpita,ST.M.Si selaku PPTK dan Afrizal Pgl. Feri (konsultan pengawas) untuk menghitung bobot pekerjaan PT. Duta Sumatera Perkasa karena kontrak konsultan pengawas dari PT. Indo Mega Konsultan sudah habis dimana pada waktu Rapat Show Cause Meeting (SCM) dipaparkan oleh saksi Afrizal Pgl. Feri bahwa bobot pekerjaan yang terlaksana adalah sebesar 84,304 % (delapan puluh empat koma tigaratus empat persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan minggu Ke-XXIV (dua puluh empat) priode tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Afrizal Pgl. Feri.

Menimbang, bahwa dalam rapat show case meeting tersebut Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan menyatakan bahwa dalam laporan kemajuan pekerjaan sudah mencapai 91 % dengan memperhitungkan juga material yang ada di lapangan sehingga ada perbedaan penghitungan bobot pekerjaan yang dibuat oleh Afrizal dengan pihak PT. Duta Sumatera Perkasa.

Menimbang, bahwa adapun kesimpulan dari rapat show cause meeting tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah sebagai berikut :



1. Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan di laksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % makna di rencanakan akan di berikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012
2. Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK
3. Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan Bahwa benar kursi teleskopik tidak di rekomendasikan untuk di gunakan pada tribune outdoor
4. Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Foswati Erpita yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan rapat show couse meeting diruang kepala dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Kota Solok, yang dihadiri oleh Terdakwa Jaralis, Ibuk Syofia Handayani, Ir Saibin, Saksi, Afrizal dan Ricky anggota Saibin dimana dalam rapat show couse meeting dilakukan pemaparan hasil opname lapangan oleh Afrizal sesuai dengan permintaan PPK karena sisa waktu pekerjaan hanya tinggal 3 hari dan dalam pemaparan Afrizal pada rapat show couse meeting dilaporkan hasil opname lapangan dengan angka pekerjaan 84,3%.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrizal Panggilan Feri yang menyatakan bahwa sesuai dengan perencanaan pekerjaan, pada tanggal 20 Desember 2017 seharusnya progres kerja sudah lebih dari 90% akan tetapi progres pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2017 baru mencapai 75,9%, waktu pekerjaan adalah minggu ke 23 dan setelah dilakukan opname lapangan, tanggal 27 Desember 2017 dilaksanakan rapat di ruang kepala dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok yang dihadiri oleh Saibin, Syofia handayani, Foswati Erpita, Riki Almadani dan saksi dimana dalam rapat, saksi memaparkan hasil opname progres pekerjaan pembangunan lapangan merdeka dengan angka 84,3% dan disampaikan bahwa banyak material dilapangan yang belum terpasang dan setelah saksi menyampaikan paparan opname, pihak PT. Duta Sumatera Perkasa juga memaparkan progres pekerjaan dengan angka 91%.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Almadani yang menyatakan bahwa setelah dilakukan opname lapangan, tanggal 27 Desember 2017



dilaksanakan rapat di ruang kepala dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok yang dihadiri oleh Saibin, Syofia Handayani, Foswati Erpita, Riki Almadani dan saksi dimana dalam rapat, saksi memaparkan hasil opname progres pekerjaan dengan angka 84,3% dan setelah rapat, dilakukan lagi pemeriksaan kelapangan, yang pergi kelapangan adalah saksi, Riky dan PPTK dimana setelah kelapangan, dibuat oleh Riki laporan progres pekerjaan diangka 93% dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa dibuat 93% oleh Riki sebagai laporan progres pekerjaan akhir dan saksi mempertanyakan kenapa laporannya 93%, dijawab oleh Riki sudahlah tanda tangan saja, kan PPTK sudah menandatangani.

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan penghitungan bobot pekerjaan tersebut, Syofia Handayani selaku PPK meminta untuk di lakukan peninjauan kembali ke lapangan sehingga setelah dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) kemudian Foswati Erpita selaku PPTK, saksi Afrizal Panggilan Feri selaku pihak dari Konsultan Pengawas dan Ricky Almadani dari pihak PT. Duta Sumatera Perkasa melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelapangan.

Menimbang, bahwa ketika tim ke lapangan pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut Ir. Saibin menghadap kepada Jaralis dan Syofia Handayani dimana di ruangan Terdakwa Jaralis tersebut Saibin meminta untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % dan waktu itu Saibin berjanji bahwa apabila nantinya dilakukan pembayaran dengan bobot sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan karena waktu itu Saibin mengatakan tidak punya uang lagi untuk melanjutkan pekerjaan sehingga permintaan Saibin tersebut disetujui oleh Terdakwa Jaralis dan Syofia Handayani, hal tersebut bertentangan dengan keterangan ahli Davli, S.Sos., M.Si yang menyatakan bahwa dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk Pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah kembali dari lapangan Foswati Erpita selaku PPTK melaporkan kepada Syofia Handayani bahwa bobot pekerjaan di lapangan lebih kurang 84,304 %. Oleh karena Terdakwa Jaralis dan Syofia Handayani sudah sepakat untuk memenuhi permintaan Saibin menaikkan bobot pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka, selanjutnya PPK Syofia Handayani meminta laporan kemajuan pekerjaan yang sudah di buat oleh Ricky Almadani yang belum di print (masih di laptop) dan Syofia Handayani bersama Ricky Almadani lalu menaikkan nilai bobot pekerjaan



sehingga tercapai nilai bobot pekerjaan menjadi sebesar 93 % (sembilan puluh tiga persen) dan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Termyn IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syofia Handayani yang menyatakan bahwa saksi tahu saksi lihat Novizar naik ke lantai 2 ke ruang Kadis Jaralis dimana ruangan Kadis dan bendahara berada di lantai 2 sedangkan ruangan saksi berada di lantai 1, oleh karena Jaralis selaku Kadis setuju untuk kenaikan bobot dari 84% menjadi 93%, maka saksi juga setuju, selain itu saksi mengetahui Novizar naik ke lantai 2 dan Novizar datang sudah menggunakan merk Ketua DPRD Kota Solok (Yutris Can) karena Novizar saudara ketua DPRD dan pada tanggal 27 Desember 2017 Novizar sms saksi mohon pekerjaannya diselesaikan 100%, akan tetapi saksi tidak membalas sms tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bobot pekerjaan dari 84% (delapan puluh empat persen) dinaikkan menjadi 93% (sembilan puluh tiga persen) Majelis berpendapat bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan Saibin yang dijemput oleh Novizar dari padang untuk dibawa ke Solok dan menurut keterangan saksi Riki Almadani dimana pada malam hari Saibin dibawa ketengah sawah disana Saibin diancam oleh Novizar untuk menyatakan bahwa Bobot pekerjaan sudah 100% (seratus persen), saat itu Saibin keberatan dan mengatakan bahwa bobot pekerjaan hanya bisa dinaikkan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) serta kedatangan Novizar menemui Terdakwa yang datang sudah menggunakan merk Ketua DPRD Kota Solok (Yutris Can) karena Novizar saudara ketua DPRD.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.IV dengan bobot pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan lampiran sebagai berikut ;

- a) Surat permohonan termin ke-4 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 28/PT.DSP/SP-Term//XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA, yang disetujui untuk dibayarkan termyn 93 % setelah dipotong uang muka total oleh PPK dan diparaf pada tanggal 27/12/17.
- b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAKP/1952/PAP/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HUDZALMI, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Indo Mega Consultan, Ir. SAIBIN selaku Direktus



- PT. Duta Sumatera Perkasa, Diperiksa/Disetujui oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- c) Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor : BAP-KP/958/PAP/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, mengetahui PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST dan telah diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- d) Kwitansi No.pada s.p.j. 01.04.01.08.03 M.A. 5.2.3.03.011 tanggal Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yang menerima Ir. SAIBIN, SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan Setuju Bayar oleh Terdakwa JARALIS, ST.
- e) Ringkasan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST (Sudah termasuk Adendum Nomor : SP/ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dan Adendum Nomor : SP/ADD-02/120/PAP/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 8.450.000.000.-
- f) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00369/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00369/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun :2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.
- h) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00369/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh REMON SETYAWAN selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.



- i) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00369/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.
- j) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh NOVERY, SE selaku Kasubag Keuangan dan Program di Disperkim Kota Solok.
- k) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00410/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.037.000.000.- (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Novizar berangkat ke Medan dan berdasarkan 1 (satu) lembar Cek Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan Nomor : AU338103 yang telah ditanda tangani oleh Saibin maka pada tanggal 3 Januari 2018 uang untuk pembayaran Termyn ke.IV tersebut diambil oleh Novizar, hal mana sesuai dengan barang bukti No. 59 dan barang bukti No. 60 yang diakui sendiri oleh Novizar dan dibenarkan oleh Saibin.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana adanya pertemuan sebelum dilakukannya lelang pekerjaan pembangunan lapangan tribun kota solok, dipanggilnya terdakwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut sehingga dalam hal ini Yutris Chan memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya pengambilan uang oleh Novizar di Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan.

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pembayaran Termyn Ke.IV kepada PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) pada kenyataannya bobot pekerjaan baru mencapai 84% (delapan puluh empat persen) sehingga yang bertanggung jawab terhadap pembayaran tersebut adalah Saibin yang mengajukan Surat permohonan pembayaran termin ke-4, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn), Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan, Kwitansi, Jaralis yang menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn), Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan, Kwitansi, Ringkasan Surat Perjanjian, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan Surat Perintah Membayar, Syofia Handayani serta yang menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termyn), Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan,



Kwitansi, Ringkasan Surat Perjanjian, Foswati Erpita menanda tangani Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa dan Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Supardi selaku mandor PT. Duta Sumatera Perkasa yang menyatakan bahwa saksi ditelpon oleh saibin yang berada dimedan bahwa saibin diancam oleh Johan akan membakar rumahnya oleh Johan dimana setelah mendapatkan telpon dari saibin, Saksi langsung berangkat dari Solok menuju Medan dengan pesawat malam dan bertemu esok harinya dengan saibin, Johan dan Novizar di Hotel Garuda Medan dimana dalam pertemuan dihotel Garuda tersebut, saksi menjelaskan kepada Johan dan Novizar agar jangan mengambil cek Termyn IV dana pembangunan tribune lapangan merdeka kota solok, karena banyak hutang PT Duta Sumatera Perkasa yang belum dibayar karena saksi karena bersikeras melarang saibin memberikan cek tersebut, saksi diusir oleh Johan dalam pertemuan tersebut dan tinggal Saibin, Johan dan Novizar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Saibin dipersidangan yang mengatakan bahwa sebelum uang pembayaran Termyn Ke-IV tersebut diambil oleh Novizar, Saibin telah didatangi oleh orangnya Johan (temannya Novizar) yang mengancam bilamana saibin tidak mau menyerahkan uang tersebut kepada Novizar, maka rumahnya akan dibakar dan keluarganya juga diancam akan dibunuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dipersidangan dimana bobot pekerjaan pada saat dilakukannya pencairan Tahap.IV bukanlah sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen), akan tetapi bobot pekerjaan tersebut telah dinaikkan menjadi sebesar 84,031% (delapan puluh empat koma nol tiga puluh satu persen).

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan supervisi pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Solok yang dikerjakan oleh CV. Indo Counsultan juga telah dilakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 317/PERKIM/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017 dicairkan uang sejumlah Rp. 49.400.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran sebagai berikut ;

- a) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku direktur CV. Indo Mega Konsultan, Tim PPHP (REFENDI, S.Pt, M.Si, TRESIA ROZALINDA, ST, MT, RINA MAILINDA, ST, FETRIS ANUARSA, ST dan MUHAMMAD ADEK NURSYAWAL, ST) dan diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.



- b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ir. JASHARDI selaku direktur CV. Indo Mega Konsultan, Tim PPHP (REFENDI, SPT,M.Si, TRESIA ROZALINDA, ST, MT, RINA MAILINDA, ST, FETRIS ANUARSA, ST dan MUHAMMAD ADEK NURSYAWAL, ST) dan diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTPJK/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama Ir. JASHARDI selaku direktur CV. Indo Mega Konsultan, yang menerima pihak kedua SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diregistrasi Pada Bag.PAP JUFRI SUARDI, ST selaku Kabag PAP.
- d) Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak pertama diperiksa/disetujui SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, Pihak Kedua Ir. JASHARDI selaku direktur CV. Indo Mega Konsultan, mengetahui oleh PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST.
- e) Kwitansi No.M.A. 5.2.3.03.011 tanggal Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yang menerima Ir. JASHARDI, SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK, saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan Setuju Bayar oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.
- f) Ringkasan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK dan diketahui oleh PA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Terdakwa JARALIS, ST (termyn I (satu) sebesar 100 % = Rp. 49.400.000.-).
- g) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00330/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang saksi tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00330/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun : 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si.
- i) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor :



00330/SPP/LP/1.01.04.01/B02/2017 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.

- j) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00330/SPP/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.
- k) Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh NOVERY, SE selaku Kasubag Keuangan dan Program di Disperkim Kota Solok.
- l) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00368/SPM/LS/1.01.04.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa JARALIS, ST selaku PA.

Menimbang, bahwa pada saat kontrak akan habis pada tanggal 30 Desember 2017 dan pekerjaan masih belum selesai sehingga PPK memberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Duta Sumatera Perkasa selama 50 hari kalender yaitu dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018, sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Nomor : 600/361-PPK/DPKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan diketahui oleh Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai sisa pekerjaan.

Menimbang, bahwa meskipun ada perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender yaitu dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018, akan tetapi Saibin mengatakan kepada Terdakwa Jaralis dan Syofia Handayani bahwa Saibin sudah tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan pembangunan Tribun lapangan Mardeka Solok tersebut karena uang pencairan Tahap Ke-IV sudah diambil seluruhnya oleh Novizar.

Menimbang, bahwa seharusnya pada saat Saibin sudah tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan tersebut, berdasarkan keterangan ahli Davli, S.Sos., M.Si menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Bilamana Rekanan tidak sanggup melakukan pekerjaan maka yang dilaksanakan PPK adalah:

1. Diputus kontrak.
2. Denda keterlambatan dicairkan, sisa uang muka dibayarkan.



3. Di black list.

4. Jaminan pelaksanaan juga diperpanjang.

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku KPA/PPK bahkan awalnya saksi tidak mau memberikan perpanjangan waktu dimana kontrak berakhir tanggal 05 Desember 2017 kemudian dilakukan adendum pertama mengenai penambahan waktu 50 hari sehingga saksi memberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh hari) yang berakhir pada tanggal 18 Februari 2018.

Menimbang, bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2018 saat dilapangan Mardeka Kota Solok Reinier selaku Wakil Walikota Solok bersama ajudannya, Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas, Saibin dan Riki Almadani menelpon Suparjo untuk dicarikan rekanan yang bisa melanjutkan pekerjaan tribun ini dimana saat itu dijawab oleh Suparjo *"baik pak saya usahakan"*, keesokan harinya Suparjo menelpon Rusvin dan mengatakan kepadanya bahwa Bapak Wakil Walikota Solok Reinier meminta mencarikan rekanan yang bisa menyelesaikan pekerjaan tribun lapangan mendeka karena Saibin tidak sanggup lagi ada permasalahan keuangan, kemudian Rusvin menghubungi Romi karena dia konsultan dan bisa kontrak atas nama Romi Sani Saputra.

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dari Romi selanjutnya Suparjo menelpon Reinier selaku Wakil Walikota Solok dan menyampaikan ada rekanan yang akan mengerjakannya akan tetapi rekanan tersebut mengatakan berapa persen lagi pekerjaan yang tinggal, minta kontrak dan bagaimana pembayarannya dan dijawab oleh Reinier bahwa besok siang kita ketemu.

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Suparjo dan Rusvin pergi menemui Wakil Walikota diruangan kerjanya di Kantor Balaikota Solok dan sampai diruangan Wakil Walikota ternyata sudah ada Reinier selaku Wakil Walikota Solok, Terdakwa Jaralis dan Foswati Erpita selaku PPTK dimana yang dibicarakan waktu itu pada intinya adalah wakil walikota meminta batuan Suparjo dan Rusvin untuk melanjutkan pekerjaan tribun lapangan merdeka Kota Solok sesuai dengan dana dan volume yang tersisa dan pada saat itu wakil walikota juga mengatakan bantu untuk melanjutkan pekerjaan tribun lapangan merdeka dan mengenai pembayarannya perusahaan tetap memakai PT. Duta Sumatera Perkasa namun rekeningnya harus diganti ke rekening Romi Sani Saputra kemudian Reinier menyuruh Terdakwa Jaralis dan Foswati Erpita untuk mengurus rekening tersebut serta menyuruh Suparjo dan Rusvin untuk secepatnya memulai pekerjaan tersebut.



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Foswati Erpita yang menyatakan bahwa ada pertemuan di rumah Bapak Reiner Wakil Wali Kota Solok terkait kelanjutan pekerjaan pembanguna tribune lapangan merdeka Kota Solok yang tidak disanggupi lagi pengerjaannya oleh PT Duta Sumateraa Perkasa dimana Wakil Wali Kota meminta kepada Suparjo dan Rusvin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Tribune lapangan Merdeka tersebut, keterangan mana juga dibenarkan oleh Syofia Handayani, Rusvin Yunandar, Suparjo dan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah Suparjo dan Rusvin mendatangkan material untuk melanjutkan pekerjaan lapangan merdeka dan mencari tukang untuk mengerjakannya dan barulah datang Romi Sani Saputra kelapangan untuk melihat dan saat itu Romi Sani Saputra merasa curiga karena material sudah banyak di datangkan dan pekerjaan sudah dikerjakan akan tetapi volume pekerjaan yang tinggal masih banyak dan mengatakan kepada Rusvin sepertinya bobot pekerjaan tidak mungkin tinggal 7%. (tujuh persen) sehingga Romi Sani Saputra meminta semua dokumen.

Menimbang, bahwa pada saat Romi Sani Saputra membersihkan bedeng bersama pekerja saat itu ditemukan foto copy kontrak dan Foto copy MC terakhir (termen Ke.IV) dimana setelah dipelajari didapatlah banyak pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor pertama tetapi pekerjaan tersebut sudah dibayarkan dan pada saat itu Romi Sani Saputra memberhentikan pekerjaan dan meminta kepada Suparjo dan Rusvin agar mempertanyakan hal tersebut kepada Reinier selaku orang yang pertama kali minta tolong untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan Reinier Romi Sani Saputra, Suparjo dan Rusvin mengadakan pertemuan dengan Terdakwa Jaralis, Syofia Handayani, Foswati Erpita dan satu orang staf dari Perkim Kota Solok dimana pada saat itu Romi Sani Saputra menanyakan kepada Syofia Handayani selaku PPK berapa bobot pekerjaan tersebut sebenarnya dan dijawab oleh Syofia Handayani bahwa pekerjaan itu telah sesuai dengan sisa dana yang ada dan seandainya pekerjaan lebih dari dana yang ada kami masih ada uang untuk membayarnya yaitu uang retensi 5% yang lebih kurang Rp. 350.000.000.-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga tidak ditemukan jalan keluar masalah antara bobot pekerjaan dengan sisa uang yang ada.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada minggu kedua bulan Januari 2018 Reinier datang ke tribun lapangan merdeka kemudian Rusvin mengatakan kepada Reinier *"bahwa bobot pekerjaan yang bapak sampaikan sebanyak 7% sewaktu diruangan bapak tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan dan Romi Sani Saputra tidak mau melanjutkan pekerjaan ini sebelum diadakan pertemuan"*.



Menimbang, bahwa masih dalam minggu kedua bulan Januari 2018 diadakanlah rapat dirumah dinas walikota solok yang dihadiri oleh Walikota Solok Zul Elfian, Wakil Walikota Solok Reinier, Terdakwa Jaralis, Syofia Handayani, Kabag PAP Jufri Suwardi, Sekretaris Perkim Refnaldi, kepala Inpektorat Kota Solok, Suparjo, Rusvin dan Romi Sani Saputra dimana pada saat rapat tersebut Romi Sani Saputra menyampaikan bahwa sisa bobot dilapangan lebih dari 7% (tujuh persen) sehingga Walikota kaget dan memerintahkan kepala Inspektorat untuk membentuk tim menghitung bobot pekerjaan PT. Duta Sumatera Perkasa tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pekerjaan dilanjutkan lagi oleh Romi Sani Saputra sampai tanggal 18 Februari 2018 dimana pada tanggal 15 Januari 2018 dilaksanakanlah lagi pertemuan dirumah dinas Walikota yang dihadiri oleh Asisten II, kabag PAP, Terdakwa selaku kepala dinas Perkim, Syofia Handayani, Saibin, Ricky Almadani, Rusvin dan Romi Sani Saputra untuk menandatangani Kontrak Kerja Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai borongan Rp. 1.412.100.000.- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) dengan bobot pekerjaan sebesar 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) dari nilai kontrak PT. Duta Sumatera Perkasa.

Menimbang, bahwa adapun alasan saksi Reinier menunjuk Suparjo untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Lapangan Mardeka Kota Solok tersebut karena diperbolehkan oleh Undang-undang No.02 Tahun 2017 dimana Kepala Daerah berhak mengawasi semua pekerjaan didaerah karena berkaitan dengan asas manfaatnya.

Menimbang, bahwa saksi Reinier telah salah dalam menafsirkan asas manfaat tersebut karena yang dimaksud dengan asas manfaat dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang No.02 Tahun 2017 adalah *segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional*, bukan menunjuk perusahaan lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Davli, S.Sos., M.Si yang menyatakan bahwa Sub kontrak tidak diperbolehkan dan Tidak boleh Kepala Daerah Intervensi pekerjaan, sedangkan berdasarkan keterangan Romi Sani Saputra, Suparjo dan Rusvin Yunandar dipersidangan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan bersedia melaksanakan pekerjaannya tersebut oleh karena adanya jaminan pembayaran dari Reinier yang saat itu mengatakan *"saya Reinier, Wakil Wali Kota Solok yang akan membayar pekerjaan tersebut"*, sambil menunjuk dadanya.



Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2018 Romi Sani Saputra disuruh oleh Syofia Handayani selaku PPK dan Foswati Erpita selaku PPTK berangkat ke Jakarta Timur menemui distributor kursi VIP untuk membayar uang muka akan tetapi setelah sampai di Jakarta pihak Distributor mengatakan pihak dinas Perkim Kota Solok maupun Saibin tidak pernah datang kesini untuk mengorder barang tersebut sehingga Romi Sani Saputra kembali ke Solok dan menemui Syofia Handayani dan Foswati Erpita untuk menyampaikan hal tersebut, selanjutnya Romi Sani Saputra diundang oleh Syofia Handayani untuk rapat diruangan asisten II pada tanggal 19 Februari 2018 membahas solusi kursi VIP tersebut yang dihadiri oleh Asisten II, Syofia Handayani, Jaralis Foswati Erpita, Saibin, Ricky Almadani, Romi Sani Saputra, Rusvin dan Suparjo dan saat itu tiba-tiba Syofia Handayani memberikan pemutusan kontrak kepada PT. Duta Sumatera Perkasa.

Menimbang, bahwa dari semua item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Romi Sani Saputra berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 dengan bobot pekerjaan sebesar 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) hanya satu yang belum dikerjakan yaitu pekerjaan pemasangan kursi VIP tribun dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 286.000.000.- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga nilai uang atas pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sejumlah Rp. 1.412.100.000.- dikurang Rp. Rp. 286.000.000.= Rp. 1.126.100.000.- (satu milyar seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun uang yang dikeluarkan oleh Rusvin untuk membayar material dan upah tukang sebesar lebih kurang sejumlah Rp 570.000.000, (lima ratus tujuh puluh juta), uang yang dikeluarkan oleh Romi Sani Saputra lebih kurang sejumlah Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang di keluarkan oleh Suparjo sejumlah Rp. 210.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban tersebut Rusvin selaku pihak yang paling dirugikan karena banyak mengeluarkan uang untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut berusaha menagih pembayaran kepada Reinier, akan tetapi Reinier hanya menjanjikan akan memberikan PL (Penunjukan Langsung) dengan membuat Surat Perjanjian yang isinya *"guna memfalisasi kebutuhan yang ada saat ini dipersiapkan PL sebanyak 5 paket pekerjaan irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 170.000.000.- s/d Rp. 200.000.000.- pada kegiatan tahun anggaran 2019 serta 2 paket pada kegiatan ABT. Pekerjaan yang tersebut diatas diberikan kepada sdr. Rizky Oktafriyadi dan sdr. Rino"*.



Menimbang, bahwa pada saat dikonfrontir terhadap tulisan tangan yang dibuat oleh Reinier tersebut pada awalnya tidak mengakui akan tetapi setelah disuruh Majelis untuk menulis surat itu lagi dengan kertas yang disiapkan diatas meja Majelis Hakim barulah Reinier mengakui bahwa memang itu adalah tulisan tangannya yang menjanjikan akan memberikan pekerjaan PL kepada Rusvin.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa, Syofia Handayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama serta Foswati Erpita selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang telah menaikkan bobot pekerjaan dari 84% (delapan puluh empat persen) menjadi 93% (sembilan puluh tiga persen, tidak melakukan pemutusan kontrak kepada PT. Duta Sumatera Perkasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ;

- 1) Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Reinier yang menunjuk rekanan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut juga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Wali Kota Solok sehingga telah merugikan pihak lain serta mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur **"Perbuatan Melawan Hukum"** telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3 : Unsur : **"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi"**.

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta .sedangkan menurut Prof. Sudarto



dijelaskan bahwa perbuatan memperkaya, artinya berbuat apa saja misalnya : mengambil, memindah-bukukan, menanda tangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang bersifat alternatif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memperkaya diri pelaku sendiri atau terhadap orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian memperkaya itu bersifat relatif, walaupun secara obyektif dapat disebut bahwa kondisi seseorang itu menjadi lebih meningkat, akan tetapi secara subyektif dapat dipandang bahwa orang tersebut belum kaya. Andi Hamzah dalam : "Korupsi di Indonesia" , Gramedia, 1984, menerangkan bahwa memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melihat sudah kaya , tidak/belum kaya dengan jalan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian "memperkaya" adalah : memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian .Oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Majelis berpendapat bahwa pengertian "memperkaya" dapat diartikan bahwa kondisi seseorang menjadi lebih meningkat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pembayaran Termin Tahap. III sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Saibin dijemput oleh Novizar dari padang untuk dibawa ke Solok dan pada malam hari Saibin dibawa ketengah sawah disana Saibin diancam oleh Novizar untuk menyatakan bahwa bobot pekerjaan sudah 100% (seratus persen), saat itu Saibin keberatan dan mengatakan bahwa bobot pekerjaan hanya bisa dinaikan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan selain itu Novizar juga memaksa Saibin untuk menyerahkan cek senilai 1 (satu) milyar lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saibin dan saksi Riki Almadani yang menyatakan bahwa ada pertemuan antara Terdakwa Jaralis dengan Novizar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok untuk membicarakan penambahan bobot pekerjaan dari 84% (delapan puluh empat persen) menjadi 93% (sembilan puluh tiga persen) yang juga dihadiri oleh Yutris Chan selaku Ketua DPRD Kota Solok.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Saibin menghadap Terdakwa Jaralis dan Syofia Handayani meminta untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % (delapan puluh empat koma tigaratus empat persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bobot 93,00 % (sembilan puluh tiga persen) sehingga permintaan Saibin tersebut disetujui oleh Terdakwa Jaralis dan Syofia Handayani.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.IV dengan bobot pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sehingga dicairkan uang ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan 1 (satu) lembar Cek Nomor : AU338103 yang telah ditanda tangani oleh Saibin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novizar uang sejumlah Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tigapuluh juta rupiah) diambil oleh Novizar di Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan, hal mana sesuai dengan barang bukti No. 59 yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Syofia Handayani, ST. M.Eng telah menyetujui untuk menambah bobot pekerjaan yang di ajukan oleh saksi Ir.Saibin selaku pelaksana pekerjaan dengan bobot pekerjaan sebesar 93,00 % waktu pengajuan termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat di lakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas progress pekerjaan baru mencapai 84,304 % (delapan puluh empat koma tiga ratus empat) dan perbuatan terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi Syofia Handayani,ST.M.Eng untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di cairkan karena masa berlaku jaminan telah terlewati, telah menguntungkan saksi Ir. Saibin selaku direktur Duta Sumatera Perkasa sebesar Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), serta Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa seharusnya uang pencairan Termyn Ke.IV sejumlah Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tigapuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi Saibin untuk

Hal 241 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pembangunan Lapangan Tribun Kota Solok, akan tetapi berdasarkan kepada fakta hukum baik dari keterangan saksi Saibin, saksi Supardi dan saksi Novizar sendiri dihubungkan dengan barang bukti Nomor. 59 ternyata telah diambil oleh Novizar di Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan sehingga hal tersebut telah memperkaya diri Novizar sejumlah Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tigapuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa **“unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti menurut hukum.

Unsur. 4 : **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**.

Menimbang bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum phrasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ,dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delict ini menjadi delict formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delict formil nampaknya merujuk kepada ajaran formele wederechtelijkheid yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederechtelijk” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delict menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “*Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana*” menyatakan kata “dapat” didalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekuensi logis dari delict formil, unsur dapat



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lost terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok T.A 2017 Nomor : S-2240/PW03/5/2019 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.038.072.053,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu limapuluh tiga rupiah) berdasarkan keterangan ahli Mhd. Muhfid Abdillah, SE dari BPKP Perovinsi Sumatera Barat, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena keterangan ahli tersebut didasarkan oleh keterangan ahli Davli, S.Sos., M.Si dan ahli Ir. Martios Alius dimana menurut keterangan ahli Davli, S.Sos., M.Si hanya memeriksa berdasarkan Surat/Dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik, sedangkan ahli Ir. Martios Alius benar telah melakukan pemeriksaan fisik yang didampingi oleh Penyidik Subdit. III Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 11 April 2019, akan tetapi ahli tidak melihat Dokumen Kontrak Kerja Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai borongan Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) antara Romi Sani Saputra dengan Saibin yang menurut Romi Sani Saputra, Rusvin Yunandar dan Suparjo pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Maredeka Kota Solok tersebut telah selesai 100% (seratus persen) akan



tetapi yang tinggal hanya pengadaan Kursi VIP seharga Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut telah selesai 100% (seratus persen) maka kerugian keuangan negara yang nyata-nyatanya menurut hemat Majelis adalah sebesar Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tigapuluh juta rupiah) yakni uang yang diambil oleh Novizar di Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **“unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5 : Unsur **“Dilakukan secara bersama-sama”**.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang,SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan ada keterkaitan saksi Yutris Chan dalam perkara a quo dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim melalui Jaksa Penuntut Umum telah memanggil untuk hadir dipersidangan guna dikonfrontir dengan para Terdakwa, akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa Yutris Chan tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa sebelum lelang Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Saibin diajak oleh Johan untuk bertemu dengan Yutris Chan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok dan sesampai di Bandara Internasional Minang Kabau dijemput oleh Novizar yang akhirnya bertemu di Pondok Sate Syukur Padang Panjang, selain itu Terdakwa Jaralis pernah dipanggil oleh Yutris Chan yang dihadiri juga oleh Dandim Solok dan Walikota Solok dimana dalam pertemuan tersebut Yutris Chan mengatakan kepada Terdakwa *"ini perusahaannya tolong dibantu"*.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dimana Pengguna Anggaran (PA) adalah Jaralis, KPA/PPK adalah Syofia Handayani dan PPTK adalah Foswati Erpita.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis perusahaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat teknis adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Direktur Ir. Saibin sehingga pada tanggal 14 Juli 2017 dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Syofia Handayani dengan Saibin dan pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan permohonan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp. 1.545.340.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 dilakukan Addendum Ke-I (Pertama) tentang pekerjaan tambah kurang sedangkan nilai dan waktu pekerjaan tidak berubah dan pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.I (Pertama) dengan bobot pekerjaan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) sejumlah Rp. 1.680.557.250,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.II (Kedua) dengan bobot pekerjaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) sejumlah Rp. 1.274.905.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan Addendum Ke.II (Dua) tentang perubahan nilai kontrak dan waktu pelaksanaan yang selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke. III dengan bobot pekerjaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sejumlah Rp. 1.788.189.750,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017 Saibin dibawa ketengah sawah pada malam hari oleh Novizar dan diancam oleh Novizar untuk menyatakan bobot pekerjaan sudah 100% (seratus persen) yang akhirnya dikabulkan

Hal 246 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saibin sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan Novizar juga memaksa Saibin untuk menyerahkan cek senilai 1 (satu) milyar lebih, selanjutnya ada pertemuan antara Terdakwa Jaralis dengan Novizar yang juga dihadiri oleh Yutris Chan untuk menaikkan bobot pekerjaan dari 84% (delapan puluh empat persen supaya dinaikkan menjadi 93% (sembilan puluh tiga persen).

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.IV dengan bobot pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sejumlah Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dimana pada tanggal 3 Januari 2018 uang tersebut diambil seluruhnya oleh Novizar.

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak akan habis pada tanggal 30 Desember 2017 dan pekerjaan belum selesai maka Syofia Handayani memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari yang berakhir tanggal 18 Februari 2018 dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai sisa pekerjaan.

Menimbang, bahwa meskipun diberi perpanjangan waktu akan tetapi Saibin sudah tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan tersebut dan pada minggu pertama bulan Januari 2018 Reinier menelpon Suparjo untuk melanjutkan pekerjaan tersebut yang disetujui oleh Jaralis selaku PA, Syofia Handayani selaku KPA/PPK dan Foswati Erpita selaku PPTK sehingga dilakukan penanda tanganan Kontrak Kerja antara Romi Sani Saputra dengan Saibin dengan nilai borongan Rp. 1.412.100.000.- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan pembayaran dari Reinier sehingga dikerjakan oleh Romi Sani Saputra, Rusvin Yunandar dan Suparjo yang mana setelah dikerjakan ternyata tidak dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi suatu rangkaian yang sistematik antara Yutris Chan selaku Pengendali pekerjaan, Novizar yang juga adik dari Yutris Chan selaku orang yang mengambil pembayaran Termyn Ke.IV sejumlah 1.030.000.000.- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), Jaralis selaku PA, Syofia Handayani selaku KPA/PPK dan Foswati Erpita selaku PPTK yang tidak melakukan pemutusan kontrak serta Reinier selaku yang menunjuk pihak ketiga sehingga ditanda tangannya Kontrak Kerja Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 dan menyebabkan kerugian kepada Romi Sani Saputra, Rusvin Yunandar dan Suparjo sejumlah Rp. 1.412.100.00.- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof.Dr.H. Elwi Danil, S.H.,M.H yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo secara langsung dapat dianggap sebagai konsekuensi atau implikasi dari tindakan Pokja yang meloloskan PT. Duta Sumatera Perkasa tanpa didukung dengan dokumen yang sah menurut hukum dalam pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah diambilnya uang pembayaran Termyn Ke.IV oleh Novizar, tidak diputusnya kontrak oleh PPK serta penunjukan Rekanan oleh Reinier sehingga tindakan Pokja yang meloloskan PT.Duta Sumatera Perkasa sebagai rekanan tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan dilakukannya pembayaran uang muka, Termyn Ke-I, Termyn Ke-II dan Termyn Ke-III kepada PT. Duta Sumatera Perkasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur dilakukan secara bersama-sama”** telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/L.3.15/FT.1/02/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Jaralis, ST, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsimelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas sehingga terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa Uang Negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akan mempertimbangkan



apakah dakwaan Penuntut Umum In-Casu yaitu telah terjadinya kerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada Terdakwa Jaralis, ST.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (*Asset recovery*) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan dimana setelah dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termyn Ke.IV dengan bobot pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sehingga uang masuk ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan 1 (satu) lembar Cek Nomor : AU338103 yang telah ditanda tangani oleh Saibin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novizar uang sejumlah Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tigapuluh juta rupiah) setelah dipotong pajak dicairkan dan diambil oleh Novizar di Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan sehingga kepada Terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) disamping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pemidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Syofia Handayani, ST, M.Eng sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses persidangan.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jaralis, S.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Jaralis, S.T dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 300.000.000.- (Tigaratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikas Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 - 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017.
 - 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
 - 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Angran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas



Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.

- 15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa beserta lampirannya, yaitu :
 - a. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
 - d. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 - e. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Solok ;
- 19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.
- 26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;
- 30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;
- 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;

Hal 254 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;
- 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.
- 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP.
- 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.



- 45) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
- 46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.
- 47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.
- 48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;
- 50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;
- 51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;
- 52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA



PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;

53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;

56) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;

57) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;

58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018 ;

59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini



bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-1 MANDIRI atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;

60) 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing – masing :

a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000

b. cek no. AU338102 (kosong)

c. cek no. AU338103 (kosong).

61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;

62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka ;

63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;

64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan ;

a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT DUTA SUMATERA PERKASA atas nama :

a) WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Project Manager

b) Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAHAP selaku Site Manager

c) HARTONO, ST selaku Pelaksana

d) ARWAN SYAH HARAHAHAP, ST selaku Pelaksana

e) FAUZAN RAHMAT, ST selaku Petugas K3

f) ANDY PRAMAJAYA HUTAPEA selaku Quality Control

g) PRABUDI SATYA INDAH selaku Logistik

h) AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan

i) MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor

j) ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar

k) MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA.



- b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT MITRA ENGINNERING GRUP selaku pihak Peratama dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA selaku pihak ke dua.
- c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI PHING selaku Marketing PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.
- d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12/CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MELKY OKTO, ST selaku Direktur CV ICHAN UTAMA MANDAIRI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.
- e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI selaku Direktur CV MEDAN PROMOTION memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.
- f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp. 84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. ASURASI RAMA SATRIA WIBAWA yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur.
- 65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;
- 66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;
- 67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;
- 68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Syofia Handayani, ST, M.Eng.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Kami Yose Ana Roslinda, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zaleka. HG, S.H., M.H dan Mhd. Takdir, S.H., M.H (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Yulius Kaisar, S.H., M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok serta dihadiri oleh Terdakwa serta dengan Penasehat Hukumnya DR. Aermadepa, S.H, M.H., Yuli Arman, S.H dan Riri Suharja, S.H

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Zaleka. HG, S.H., M.H

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H

Mhd. Takdir, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

Syafril, S.H., M.H

Hal 260 dari 260 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg